

**PENGARUH PAJAK DAN *TUNNELING INCENTIVE*
TERHADAP PRAKTIK *TRANSFERING PRICING* DENGAN
KEPEMILIKAN ASING SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi pada seluruh perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia
periode 2016-2018)**

SKRIPSI



Oleh

KHUSNUL KHOTIMAH

NIM : 16510235

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PENGARUH PAJAK DAN *TUNNELING INCENTIVE*
TERHADAP PRAKTIK *TRANSFERING PRICING* DENGAN
KEPEMILIKAN ASING SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi pada seluruh perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia
periode 2016-2018)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)



Oleh

KHUSNUL KHOTIMAH

NIM : 16510235

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PAJAK DAN *TUNNELING INCENTIVE*
TERHADAP PRAKTIK *TRANSFERING PRICING* DENGAN
KEPEMILIKAN ASING SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi pada seluruh perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia
periode 2016-2018)**

Oleh

**KHUSNUL KHOTIMAH
NIM : 16510235**

Telah disetujui pada tanggal 3 April 2020

Dosen Pembimbing,



**Dra. Indah Yuliana, SE., M.M
NIP 19740918200312 2 004**

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



**Drs. Agus Sucipta, MM., CRA
NIP 19670816 200312 1 001**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PAJAK DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP
PRAKTIK *TRANSFERING PRICING* DENGAN KEPEMILIKAN ASING
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**
(Studi pada seluruh perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia
periode 2016-2018)

SKRIPSI

O l e h

KHUSNUL KHOTIMAH

NIM: 16510235

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji dan Dinyatakan Diterima Sebagai
Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)
Pada 18 September 2020

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua <u>Mardiana., SE., M.M</u> NIP. 19740519 20160801 2 045	: ()
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris <u>Dra. Indah Yuliana., SE., M.M</u> NIP. 19740918 200312 2 004	: ()
3. Penguji Utama <u>Dr. Hj Umrotul Khasanah., M.Si</u> NIP. 19670227 199803 2 001	: ()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,

Drs. Agus Sucipto, MM., CRA
NIP 19670819 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 16510235
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH PAJAK DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP PRAKTIK *TRANSFERING PRICING* DENGAN KEPEMILIKAN ASING SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada seluruh perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**Klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 12 September 2020

Hormat saya,



Khusnul Khotimah

NIM : 16510235

Kupersembahkan Karya ini

Sebagai Ungkapan Syukur:

Tak sedikit yang sia-sia, tapi tetap harus banyak bersyukur. Sebab tidak pernah menjadi sombong karenanya. Tak banyak yang terlaksana, tapi tetap harus banyak evaluasinya. Sebab bisa lebih hati-hati setelahnya. Tidak masalah jika pada akhirnya tak semua resolusi selama kuliah tak tercapai dan tak semua rencana berhasil terlaksana. Tak perlu berandai untuk mengulang waktu dan berusaha membalikkan keadaan yang sudah terjadi, karena versi terbaik dari diri tidak akan pernah terjadi tanpa masalah yang pernah dialami, tak perlu lagi mempertanyakan mengapa harus begini dan bagaimana menjalani hari-hari setelah ini, karena sebagaimana kita tahu bahwa bahagia di masa depan seringkali dihasilkan dari luka masa kini.

Karya ini merupakan salah satu karya besar yang menjadi penggenap karya-karya sebelumnya. Sekalipun target memiliki 10 buku selama kuliah belum berhasil direalisasikan, setidaknya berterima kasih pada diri sendiri untuk waktu-waktu yang tidak dihabiskan dengan hal buruk. Mungkin hingga detik kemarin masih merasa iri dengan keadaan orang lain, namun hari ini segenap mata harus terbuka, bahwa kebahagiaan yang berbeda tentu hadir dengan masalah yang berbeda juga. Semua punya porsi, waktu, dan garisnya masing-masing, tak perlu berburu cepat apa yang membutuhkan proses. Sekalipun karya ini tak selesai secepat yang dibayangkan, telat sebentar juga bukan sebuah kejahatan. Banyak karya lain yang harus diselesaikan, banyak inspirasi lain yang harus ditaburkan, banyak ilmu yang harus dibagikan.

Dan teruntuk orang-orang yang pernah, sering, dan selalu menemani hidupku:

Terima kasih atas warna indah dan banyaknya isi diatas kekosonganku. Tangis, luka, patah, hempas, canda, tawa, dan bahagiaku tidak akan sesuai porsi tanpa peran kalian. Segala kebohongan mengajariku berhati-hati, segala kepura-puraan mengajariku ketulusan, segala marah mengajariku kesabaran, segala ditinggalkan mengajariku bertahan, dan segala hal mengajariku banyak hal. Terima kasih atas segala doa dan support yang tiada henti, terima kasih sudah tidak pernah lelah menemani, terima kasih sudah tidak henti menasihati. Tanpa kalian karya dan hidupku tidak akan pernah ada warna lain selain hitam putih.



MOTTO

**“Ketika akhirat menjadi tujuan utama,
maka kebahagiaan dunia akan datang tanpa diminta”**

(Khusnul Khotimah, 2018:01)

“Jangan mati sia-sia hanya karena hidup tak berkarya”

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Puji Syukur kehadiran Tuhan yang maha Esa, yang dengan segala Maha baiknya telah memberikan berkah, rahmat, dan nikmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam, kami haturkan kepada Rasulullah SAW sebagai tauladan terbaik hingga akhir zaman. Skripsi ini di susun dalam rangka untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Manajemen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam kondisi yang tidak mudah, kami menyadari bahwa dalam menyelesaikan karya tulis ini kami mendapatkan banyak bantuan dari beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga berbagai macam kendala yang dihadapi mampu teratasi dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang tiada hentinya memberikan dukungan serta doa demi kesuksesan kami.
2. Meisya Idha Nur Keyla, adik kecil yang tiada henti membuat kami belajar sabar dan syukur.
3. Hitami, ME yang bersedia menemani dan memberikan semangat demi terselesaikannya pendidikan dan kesuksesan kami.
4. Ibu Dr. Indah Yuliana, SE., MM selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan melapangkan kesabaran dalam membimbing kami hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang selama beberapa periode terakhir telah bersabar dalam mendidik dan menyumbangkan ilmunya.
6. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan berupa nasihat baik demi kesuksesan kami.
7. Sahabat baik, Kristin, Feby, Ayu, Bahrur, Zahra, Ika, Nani, Marisa, Lena, Miftah, Qohar, Ilmy, Azza, Afifah yang telah memberikan banyak suntikan energy positif demi tercapainya cita-cita.

8. Teman-teman Laskar Pujangga yang selama masa berproses telah mengajari kami beberapa hal sehingga kami bertumbuh baik.
9. Ke dua belas teman KKN yang telah memberiku rasa kekeluargaan yang erat.
10. Teman-teman dan senior koperasi mahasiswa yang telah memberkan banyak ilmu.
11. Teman-teman Jurusan Manajemen angkatan 2016 yang saling membantu dalam berjuang menyelesaikan studi.
12. Teman-teman penikmat buku, tulisan, dan karya kami yang selalu membuat kami termotivasi untuk membuat inovasi dan pengembangan diri.
13. Teman-teman terdekat yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan kami banyak inspirasi dan pengalaman yang berkesan untuk menjadi insan yang lebih baik lagi

Kami menyadari penuh, bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Untuk itu terdapat celah bagi peneliti lain untuk membuat penelitian yang lebih baik dan dapat melengkapi kekurangan penelitian itu. Selain itu saran dan kritik yang membangun juga diperlukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Tinggi harapan kami agar karya tulis ini bermanfaat, baik untuk menambah wawasan, sumber informasi, atau inspirasi bagi peneliti-peneliti lain.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Malang, 12 September 2020



Khusnul Khotimah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab).....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
1. Hasil-hasil penelitian terdahulu.....	13
2. Kebaruan Penelitian.....	45
2.2 Kajian Teoritis.....	47
2.2.1 Teori Agensi atau Keagenan.....	47
2.2.2 <i>Transferring pricing</i>	51
2.2.2.1 Definisi <i>Transferring Pricing</i>	51
2.2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Transferring Pricing</i>	57
2.2.3 Pajak.....	61

2.2.4	<i>Tunneling incentive</i>	64
2.2.5	Kepemilikan Asing.	68
2.2.6	Teori Menurut Perspektif Islam.	73
2.2.6.1	<i>Transferring pricing</i> dalam Perspektif Islam.	73
2.2.6.2	Pajak dalam Perspektif Islam.....	74
2.2.6.3	<i>Tunneling incentive</i> dalam Perspektif Islam.....	78
2.2.6.4	Kepemilikan Asing dalam Perspektif Islam.	79
2.3	Kerangka Konseptual.....	79
2.4	Hipotesis Penelitian.	81
BAB III METODE PENELITIAN.		93
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.	93
3.2	Lokasi Penelitian.	93
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian.....	94
3.3.1	Populasi Penelitian.....	94
3.3.2	Sampel Penelitian.	94
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.	96
3.5	Data dan Jenis Data.	97
3.6	Teknik Pengumpulan Data.	98
3.7	Definisi Operasional Variabel.	98
3.7.1	Variabel Dependen.	99
3.7.2	Variabel Independen.	99
3.7.3	Variabel Moderasi.....	101
3.8	Uji Validitas dan Reabilitas.....	102
3.9	Analisis Data.....	102
3.9.1	Statistik Deskriptif.	103
3.9.2	Analisis SPSS.	103
3.9.3	Pengujian Kualitas Data.....	103
3.9.4	Pengujian Hipotesis.	106
3.9.5	Pengujian Moderasi.	107
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.		109
4.1	Hasil Penelitian.....	109

4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	109
4.1.2	Deskripsi Variabel Penelitian	111
4.1.2.1	<i>Transferring pricing</i>	111
4.1.2.2	Pajak.....	113
4.1.2.3	<i>Tunneling incentive</i>	115
4.1.2.4	Kepemilikan Asing	117
4.1.3	Statistik Deskriptif	119
4.1.4	Hasil Analisis SPSS	120
4.1.4.1	Pengujian Moderated Regression Analisis (MRA)	120
4.1.4.2	Uji Validitas.....	122
4.1.4.3	Uji Reliabilitas.....	123
4.1.4.4	Uji Normalitas	124
4.1.4.5	Uji Multikolineritas	125
4.1.4.6	Uji Heteroskedastitas	126
4.1.4.7	Uji Autokorelasi.....	128
4.1.4.8	Uji Determinasi.....	129
4.1.5	Hasil Pengujian Hipotesis	130
4.2	Pembahasan.....	135
4.2.1	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling incentive</i> terhadap Keputusan <i>Transferring pricing</i> (Dilanjutkan dengan pembahasan dalam Perspektif Islam)	135
4.2.2	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling incentive</i> terhadap Keputusan <i>Transferring pricing</i> (Dilanjutkan dengan pembahasan dalam Perspektif Islam)	142
4.2.3	Kepemilikan Asing memoderasi pengaruh Pajak terhadap <i>Transferring pricing</i> (Dilanjutkan dengan pembahasan dalam Perspektif Islam)	143
4.2.4	Kepemilikan Asing memoderasi pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>transferring pricing</i> (Dilanjutkan dengan pembahasan dalam Perspektif Islam)	146
BAB V PENUTUP.....		150

5.1 Kesimpulan	150
5.2 Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	152



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Daftar Sampel Perusahaan	95
Tabel 3.2 Kriteria Penentuan Sampel.....	96
Tabel 3.3 Variabel, Alat Ukur, dan Skala Pengukuran	104
Tabel 4.1 Sampel Perusahaan dengan Porsi Kepemilikan Saham Terbesar.	117
Tabel 4.2 Sampel Perusahaan dengan Porsi Kepemilikan asing.....	119
Tabel 4.3 Deskriptif Variabel Penelitian.....	120
Tabel 4.4 Hasil Uji MRA	121
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas.....	123
Tabel 4.6 Hasil Uji Raliabilitas.....	124
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas	125
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	126
Tabel 4.9 Hasil Uji Glajser	128
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Autokorelasi.....	128
Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi	129
Tabel 4.12 Hasil Uji t hitung.....	131
Tabel 4.13 Hasil Uji F Hitung.....	133
Tabel 4.14 Hail Hipotesis.....	134


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	80
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.	81
Gambar 4.1 Perkembangan rata-rata <i>transferring pricing</i> tahun 2016-2018	112
Gambar 4.2 Perkembangan rata-rata pajak tahun 2016-2018.....	114
Gambar 4.3 Perkembangan rata-rata <i>Tunneling incentive</i> tahun 2016-2018....	116
Gambar 4.4 Perkembangan rata-rata Kepemilikan Asing tahun 2016-2018	118
Gambar 4.5 Hasil Uji Scatterplot	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Pajak	158
Lampiran 2 <i>Tunneling Incentive</i>	161
Lampiran 3 <i>Transferring Pricing</i>	166
Lampiran 4 Kepemilikan Asing	171
Lampiran 5 Tabel Persamaan	176
Lampiran 6 Hasil Pengujian Data	181



ABSTRAK

Khusnul Khotimah. 2020. SKRIPSI. Judul: Pengaruh Pajak dan *Tunneling incentive* terhadap *Transferring pricing* dengan Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderasi.

Pembimbing : Dra. Indah Yuliana., SE., MM

Kata Kunci : Pajak, *Tunneling incentive*, *Transferring pricing*, Kepemilikan Asing

Dengan adanya perkembangan digital, skema bisnis perusahaan dinilai berdampak pada praktik penyelewangan *Transferring pricing*, hal ini menyebabkan terjadinya kerugian bagi sejumlah pihak. Penyelewangan *transferring pricing* ini selalu dikaitkan dengan perusahaan multinasional yang memiliki cabang perusahaan atau memiliki hubungan dengan perusahaan di negara lain. Ketika pajak suatu negara tinggi perusahaan cenderung akan mengurangi pembayaran pajak dengan *transferring pricing*. Selain itu adanya hubungan istimewa dan porsi kepemilikan asing menyebabkan pihak manajemen yang memiliki kendali penuh menginginkan keuntungan yang maksimal dan sering kali dilakukan dengan jalan *transferring pricing*. Dari pemaparan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Pengaruh Pajak dan *Tunneling incentive* terhadap *Transferring pricing* dengan Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fokus penelitian yang terdiri dari pengaruh pajak dan *tunneling incentive*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang berada pada BEI periode 2016-2018 yang kemudian dianalisa dengan teknik dokumentasi. Kriteria pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling dengan jumlah populasi sebanyak 623 perusahaan dan sampel sebanyak 26 perusahaan sehingga diperoleh hasil bahwa pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *transferring pricing* sedangkan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transferring pricing*. Secara simultan kedua variabel berpengaruh terhadap *transferring pricing*. Kepemilikan asing sebagai variabel moderasi mampu memoderasi hubungan pajak dan *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing*.

ABSTRACT

Khusnul khotimah. 2020. *Thesis. Title: The Effect of Tax and Tunneling incentives on Transferring pricing with Foreign Ownership as a Moderation Variable.*

Supervisor : Dra. Indah Yuliana., SE., MM

Keywords : Tax, Tunneling incentive, Transfer Pricing, Foreign Ownership

With digital development, the company's business scheme is considered to have an impact on the practice of transferring pricing deviations, this has caused losses for some parties. This misuse of transfer pricing is always associated with multinational companies that have branch companies or have relationships with companies in other countries. When a country's tax is high the company tends to reduce tax payments by transferring pricing. Besides, the special relationship and the portion of foreign ownership cause the management who have full control want maximum profit and is often done by transferring pricing. From the background explanation, the purpose of this study is to find out the effect of tax and tunnelling incentives on transfer pricing with foreign ownership as a variable moderation.

This research is a descriptive quantitative research that aims to systematically describe the focus of research consisting of the influence of taxation and tunnelling incentives. The population used in this study are all companies that are on the Indonesia Stock Exchange from 2016 to 2018 which are then analyzed by documentation techniques. The sampling criteria of this study were conducted with a purposive sampling method with a population of 623 companies and a sample of 26 companies so that the results obtained that tax partially had a significant positive effect on transfer pricing while tunnelling incentives did not affect transfer pricing. Simultaneously the two variables affect transfer pricing. Foreign ownership as a moderating variable can moderate the relationship of taxation and tunnelling incentives to transfer pricing.

المستخلص

حسن الخنمة. 2020. الرسالة. العنوان: أثر حوافز الضرائب والأنفاق على تحويل التسعير بالملكية الأجنبية كمتغير معتدل.

المشرف: دة. إنداه يوليانا. ، SE، MM

الكلمات المفتاحية: الضريبة ، الحوافز النفقية ، التسعير التحويلي ، الملكية الأجنبية

مع التطور الرقمي ، يعتبر مخطط أعمال الشركة له تأثير على ممارسة نقل انحرافات التسعير ، مما تسبب في خسائر لعدد من الأطراف. يرتبط سوء استخدام تحويل الأسعار دائماً بشركات متعددة الجنسيات لديها شركات فرعية أو لها علاقات مع شركات في بلدان أخرى. عندما تكون ضريبة الدولة مرتفعة ، تميل الشركة إلى تقليل مدفوعات الضرائب عن طريق تحويل الأسعار. بالإضافة إلى ذلك ، تتسبب العلاقة الخاصة وجزء الملكية الأجنبية في أن الإدارة التي تتحكم بالكامل تريد أقصى قدر من الربح ويتم ذلك غالباً عن طريق تحويل الأسعار. من شرح الخلفية ، الغرض من هذه الدراسة هو معرفة تأثير الحوافز الضريبية والأنفاق على نقل التسعير بالملكية الأجنبية كوسيط متغير.

هذا البحث عبارة عن بحث كمي وصفي يهدف إلى وصف تركيز البحث بشكل منهجي يتكون من تأثير حوافز الضرائب والأنفاق. السكان الذين استخدموا في هذه الدراسة هم جميع الشركات الموجودة في بورصة إندونيسيا للفترة 2016-2018 والتي يتم تحليلها بعد ذلك بواسطة تقنيات التوثيق. تم إجراء معايير أخذ العينات من هذه الدراسة بطريقة أخذ عينات هادفة بحيث أن النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الضريبة كان لها تأثير إيجابي جزئي على أسعار التحويل بينما لم يكن لحوافز الأنفاق تأثير على تحويل الأسعار. في نفس الوقت يؤثر المتغيران على تحويل الأسعار. الملكية الأجنبية كمتغير معتدل قادرة على تعديل العلاقة بين الضرائب وحوافز حفر الأنفاق لتحويل الأسعار.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan adanya perkembangan digital, skema bisnis perusahaan dinilai berdampak pada praktik penyelewangan praktik *Transferring pricing*. Tercatat bahwa nilai perdagangan dunia yang berhubungan dengan skema *transferring pricing* telah melebihi 60% dan di Indonesia sendiri KPK telah membidik sebanyak 51 perusahaan untuk membuka data kontrak penjualan pada periode 2017-2019 karena diduga telah melakukan praktik *transferring pricing* (Kemenkeu, 2019). Fenomena *transferring pricing* ini juga menimbulkan sejumlah masalah yang menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak, salah satunya Indonesia yang mengandalkan pajak dalam APBN-nya, tercatat bahwa pada tahun 2012 potensi kerugian yang ditaksir akibat adanya praktik ini yakni mencapai 100 triliun.

Prakarsa (2019) telah mencatat adanya aliran keuangan gelap dari aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 Miliar dengan US\$20,6 Miliar berupa arus kas yang keluar dari Indonesia dan sebanyak US\$ 20, 6 Miliar berupa arus kas gelap yang masuk ke Indonesia, secara bersih dapat dihitung aliran bersih keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$21,2 Miliar atau sebanyak 25% dari total nilai ekspor. Angka tersebut diperoleh dari selisih ketidaksesuaian nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor dari negara-negara yang mengklaim bahwa mereka telah melakukan impor batu bara dari Indonesia. Isu *transferring pricing* akan selalu dikaitkan dengan penerimaan negara, dengan meningkatnya dugaan *transferring pricing* banyak potensi pendapatan negara yang juga hilang dari tahun ke tahun. Tercatat bahwa hingga tahun 2017 tunggakan penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai 25,5 triliun rupiah. Namun jika dilihat dari sisi lain praktik *transferring pricing* ini tidak selamanya merugikan, jika perusahaan di Indonesia merupakan anak dari perusahaan yang berada di luar negeri (Sukamto, 2014).


Yoesoef (2011) berpendapat bahwa adanya penurunan pendapatan negara yang berasal dari pajak ini terjadi karena rekayasa beberapa perusahaan multinasional yang cenderung untuk melakukan relokasi keuntungan secara global pada *low tax country* dan menggeser biaya-biaya dalam jumlah yang lebih besar dari negara *high tax country*. Berbagai isu negatif yang muncul menjadi sebuah tantangan keuangan tersendiri, dalam kasus *transferring pricing* perusahaan multinasional sering kali bahkan hampir selalu dikaitkan dengan permasalahan ini karena perusahaan multinasional seringkali meminimalisir jumlah pajaknya melalui rekayasa harga yang ditransfer khusus pada perusahaan afiliasi di luar negeri. Permasalahan *transferring pricing* ini belakangan menjadi isu yang menarik untuk diteliti oleh sejumlah peneliti, semakin banyak negara yang memperbolehkan adanya praktik *transferring pricing* menemukan terdapat lebih dari 80% perusahaan multinasional menjadi isu utama (Saifudin dan Luky, 2018).

Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Mekar Satria Utama menyatakan bahwa rata-rata 2.000 perusahaan asing tersebut menggunakan modus *transferring pricing* untuk mengakali jumlah keuntungan sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Selain itu perusahaan asing sering kali melakukan praktik pengurangan pajak untuk menghindari pembayaran pajak usai masa *tax allowance* habis. Berdasarkan kasus tersebut dapat dibuktikan bahwa hingga pada tahun 2017 praktik *transferring pricing* masih dilakukan di Indonesia. (cnnindonesia, 2017).

Permasalahan yang berkaitan dengan *transferring pricing* beberapa waktu yang lalu menyebutkan beberapa perusahaan yang berada pada sektor manufaktur ikut bermain peran, seperti PT. Adaro, PT Unilever, PT Nestle, PT Coca Cola, PT CCI yang diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 Miliar. Direktorat Jenderal pajak telah menelusuri dan mendeteksi adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan bisnis perusahaan (Kompas.com, 2014). Dengan tariff pajak sebesar 30% dan dinilai cukup memberatkan pelaku usaha mengakitbatkan nilai

piutang terhadap pihak berelasi yang menjadi dasar perhitungan *transferring pricing* berjalan searah dengan beban pajak dan jumlah kepemilikan saham terbesar di perusahaan yang turut dimiliki oleh pihak asing yang ada di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2018. Alasan beberapa perusahaan tersebut melakukan praktik *transferring pricing* dapat di duga karena beberapa pelaku usaha tersebut ingin melakukan penghindaran pajak mengingat tarif pajak usaha di Indonesia menduduki peringkat ke 6 dalam lingkup ASEAN dan dinilai cukup memberatkan pelaku usaha di Indonesia, sebagaimana tersaji pada Diagram 1.

Diagram 1 Tarif Pajak Perusahaan di Negara-Negara Asean



Sumber: Databooks (2016)

Nurjanah dkk (2015) menyatakan bahwa permasalahan yang banyak dialami oleh perusahaan multinasional salah satunya yakni perbedaan tarif pajak antar negara, hal ini yang mendorong adanya praktik *transferring pricing* dalam transaksi internasionalnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri telah membongkar sebanyak 2.000 perusahaan dengan skala Multinasional yang diduga melakukan pengemplangan atau penghindaran

pajak. Rata-rata perusahaan tersebut telah menunggak pajak dengan jenis pajak penghasilan (PPh) Badan pasal 25 dan 29.

Fenomena Globalisasi secara tidak langsung melahirkan kemudahan dalam pergerakan perdagangan barang, jasa, dan modal antar negara. Dengan adanya kemudahan tersebut kemudian perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri. Demi memaksimalkan keuntungan dan memperluas pasar beberapa perusahaan kemudian melebarkan operasinya hingga ke manca negara sehingga dapat disebut dengan perusahaan multinasional atau transnasional. Umumnya perusahaan multinasional ini mengoperasikan anak cabangnya di negara-negara berkembang dan juga negara dengan pasar yang berpotensi baik terhadap keberlangsungan usaha mereka (Hartanti, *et al* 2014). Akbar (2015) dalam Tiwa et al (2017) menyatakan bahwa kebebasan dalam melakukan perdagangan ini memacu perusahaan untuk memperluas dan mengembangkan aktivitas bisnisnya hingga ke berbagai negara yang berpotensi menghasilkan keuntungan lebih banyak dengan adanya pembelian bahan baku yang mudah dan murah, pendistribusian jasa yang mudah, dan sebagainya yang terjadi di antar divisi perusahaan dalam satu grup kepemilikan.

Dalam pengoperasiannya perusahaan multinasional cenderung dilakukan antar negara yang dinyatakan memiliki hubungan istimewa atau kerjasama kemitraan yang terjadi karena penyertaan modal saham, pengendalian manajemen atau penggunaan teknologi, sebagai agen, dan lain sebagainya. Pelaku-pelaku usaha dalam melakukan perluasan pasar dengan menjadikan perusahaannya multinasional memiliki tujuan lain yakni meminimumkan biaya (*cost minimizer*) dengan cara mencari keringanan pajak, tenaga kerja yang relative murah, harga aktiva yang rendah, biaya pengelolaan yang rendah, dan beberapa hal lain yang tujuannya adalah meminimumkan biaya usaha. Adanya perbedaan tarif pajak yang seringkali menjadi permasalahan yang harus di hadapi oleh perusahaan multinasional, sehingga *transferring pricing* adalah salah satu jalan yang dapat diambil untuk menghadapi permasalahan tersebut.

Mayoritas perusahaan multinasional menerapkan cara desentralisasi dalam mengoperasionalkan usahanya, selain itu perusahaan juga akan menerapkan konsep *revenue profit* dan *corporate profit concepts* dimana mengukur dan menilai kinerja divisi atau bagian lain dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Konsep *revenue profit* ini dapat dilakukan dengan jalan *transferring pricing* atau sistem transfer harga yang bertujuan selain untuk memaksimalkan keuntungan global juga mengamankan posisi kompetitif, mengurangi risiko moneter, mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk, serta mengurangi risiko pengambil alihan oleh pemerintah (www.academia.edu). Hartati dkk (2015) menyatakan bahwa *transferring pricing* sering kali menjadi strategi perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi dari aktivitas usahanya. Beberapa perusahaan yang berorientasi laba dalam menjalankan usahanya sudah tentu akan berupaya untuk memaksimalkan laba dengan berbagai macam cara, termasuk melalui efisiensi biaya dan salah satu cara yang dapat ditempuh yakni melalui praktik *transferring pricing*.

Akbar (2015) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan multinasional dalam memaksimalkan laba yakni melakukan *transferring pricing* atas sumber daya, jasa, dan teknologi antar perusahaan. Transaksi antar perusahaan tersebut banyak digunakan untuk memaksimalkan laba dengan memainkan harga internal. Astuti dalam Refgia (2017) menyatakan bahwa *transferring pricing* yakni harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan dengan skala multinasional, dimana harga transfer dapat menyimpang dari harga pasar dan *coco kantar* antar divisinya. Umumnya pembayaran *transferring pricing* ini berupa barang tidak berwujud yang dikirimkan kepada anak perusahaan atau pihak berelasi yang memiliki hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Hartati dkk, 2015).

Yenni (2000) menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan adanya praktik *transferring pricing* yaitu untuk melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja finansial suatu perusahaan, namun dewasa ini *transferring pricing* sering kali

digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar dengan melakukan rekayasa harga yang ditransfer antar divisi atau antar bagian. Jika dilihat dari sisi pemerintahan suatu negara, praktik *transferring pricing* ini mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya potensi pemerintahan pajak suatu negara karena perusahaan menggeser kewajiban perjakannya dari negara-negara dengan tingkat pajak yang tinggi kepada negara-negara dengan tingkat pajak yang cukup rendah (Widyastuti, 2011). *Transferring pricing* banyak diartikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai oleh perusahaan dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatannya dari divisi penjualan dan biaya dari divisi pembelian, namun dalam praktiknya cara ini digunakan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan rekayasa harga yang kemudian di transfer antar divisi. Kunci keberhasilan praktik *transferring pricing* dari sisi pajak yakni adanya hubungan istimewa (Mangonting, 2000).

Mangonting (2004) juga menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan zaman ini praktik *transferring pricing* mulai banyak disalahgunakan, salah satunya digunakan untuk memanajemen pajak yakni sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, mengingat pembayaran pajak sifatnya memaksa dan sering kali ingin dihindari oleh perusahaan. Insriawari (2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pada dasarnya terdapat sejumlah alasan mengapa perusahaan pada akhirnya memutuskan untuk melakukan *transferring pricing* dan salah satunya adalah adanya pajak yang harus dibayarkan dan sifatnya memaksa. Keterpaksaan tersebut kemudian membuat manajer mengambil keputusan untuk mentransfer sejumlah keuntungan kepada grup perusahaan yang berada pada negara lain yang jumlah angka pengenaan pajak pada negara tersebut tidak terlalu tinggi sehingga pembayaran pajak seminimal mungkin. Pada dasarnya pajak adalah masalah yang tidak dapat dihindari oleh setiap pelaku usaha, dan pengenaan pajak sudah didasarkan pada perhitungan yang berlaku dan bersifat wajib. Oleh karena itu sering kali perusahaan berpendapat bahwa pajak yang

pengenaannya tinggi dapat merugikan perusahaan, sehingga terdapat banyak kecurangan atau pengelewangan yang bertujuan untuk menghindari pajak.

Hubungan istimewa dapat mengakibatkan adanya harga yang tidak wajar, biaya yang tidak wajar atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Yuniasih, dkk (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa praktik *transferring pricing* ini seringkali terjadi pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Bahkan otoritas pajak dalam melakukan koreksi atas transaksi ini menggunakan dasar tersebut sebagai acuan. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 18 ayat 4 telah disebutkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak dengan perusahaan atau badan lainnya dapat terjadi dikarenakan kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebesar 25% atau lebih telah dimiliki oleh badan lainnya. Adanya hubungan istimewa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, rekayasa biaya pengenaan pajak untuk menekan keseluruhan jumlah pajak atas wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa (Yuniasih, 2012). Sedangkan telah dinyatakan dalam PSAK 7, pihak yang dianggap memiliki hubungan istimewa yakni pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempengaruhi secara signifikan atas pihak lain dalam pengambilan keputusan baik keuangan maupun operasional.

Tunneling incentive adalah sebuah tindakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan dengan mengalihkan asset dan profit perusahaan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan secara pribadi akan tetapi beban-beban perusahaan ikut ditanggung oleh pemegang saham minoritas (Mutamimah, 2009). Terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemegang kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan melalui kontrol kebijakan operasi perusahaan pada bonus, gaji, dividen, tunjangan-tunjangan, langkah untuk mendapatkan keuntungan lain yang bersifat kontraktual (Gilson dan Gordon, 2003).

Umumnya kepemilikan saham yang terkonsentrasi atau adanya hubungan istimewa yang terkonsentrasi pada satu pihak dapat menimbulkan

adanya kesempatan bagi pemegang saham terbesar atau pengendali untuk mengalihkan asset dan keuntungan ke luar perusahaan demi kepentingan pemegang saham terbesar atau yang kerap kali disebut dengan istilah *tunneling incentive* (Johnson, 2000). Mispiyanti (2015) menyatakan bahwa hubungan istimewa mampu menimbulkan ketidakwajaran seperti biaya, imbalan, atau harga dalam suatu transaksi usaha. Jika dilihat dari PSAK No. 15 pihak yang dinyatakan memiliki saham atau efek yang sifatnya ekuitas dengan presentase sebesar 20% atau lebih dapat dikatakan sebagai pemegang saham pengendali. Hartati, dkk dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 menyatakan bahwa *tunneling incentive* adalah cara lain yang dilakukan untuk menguntungkan pihak dari pemegang saham mayoritas dengan mentrasfer atau mengirim sebagian asset dan laba demi keuntungan mereka sendiri, sedangkan apabila terdapat biaya yang harus dikeluarkan demi kepentingan perusahaan maka pemegang saham minoritas juga harus menanggung biaya tersebut.

Dewasa ini isu penanaman semakin ramai dibicarakan mengingat untuk kelangsungan pembangunan nasional dibutuhkan banyak dana sedangkan investasi dalam negeri tidak mencukupi. Oleh karena itu keadaan ini mendorong adanya upaya untuk semaksimal mungkin menarik penanaman modal asing ke Indonesia. Jatiningrum dan Rofiqoh dalam Kiswanto dan Purwaningsih dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu alasan adanya kepemilikan asing yaitu karena adanya penanaman modal asing sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 pada pasal 1 ayat 6 yang berisi tentang penanaman modal. Penanaman modal yang di maksudkan dalam undang yaitu kegiatan penanaman modal untuk melakukan atau mengoperasikan usahanya di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun sebagian dengan penanam modal dalam negeri. Karena *transferring pricing* merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham asing yang memiliki kendali dalam perusahaan memiliki pengaruh

terhadap pengambilan keputusan dalam bertransaksi *transferring pricing*. Mayoritas perusahaan di Asia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dimana pemegang saham pengendali umumnya memiliki posisi yang cenderung lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi akses informasi oleh karena itu pemegang saham pengendali asing dapat juga terlibat dalam pengelolaan keuangan yang salah satunya yaitu *transferring pricing* (Dyanty dkk, 2011). Saham yang dimiliki oleh pihak luar negeri baik secara individu ataupun secara institusional dimana pada saat itu kepemilikan saham pengendali asing lebih besar maka pemegang saham pengendali memiliki kendali yang besar pula dalam mengambil keputusan baik keputusan yang bersifat menguntungkan dirinya termasuk juga kebijakan penentuan harga dan juga transaksi *transferring pricing* (Suprianto dan Raiso, 2017). Dengan adanya pendapat tersebut maka dapat dimungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya *transferring pricing* yang terjadi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhtamimah (2008) menemukan bahwa terjadi praktik *tunneling incentive* oleh pemilik mayoritas dengan strategi merger dan akuisisi. Konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah China berpengaruh pada keputusan melakukan *transferring pricing*, dimana perusahaan bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk melakukan tunneling keuntungan mereka kepada perusahaan induk (Lo et al, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Sentosa dan Susan (2018) memperoleh hasil bahwa secara simultan atau secara bersama-sama pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transferring pricing*. Hasil serupa juga diperoleh peneliti Effendi dan Mustikasari (2018), dan Kuniawan dkk (2018). Indrasti (2016) dan Refgia (2017) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transferring pricing*. hal ini dikarenakan kemungkinan manajemen melakukan *transferring pricing* semakin tinggi seiring dengan semakin tinggi hak kendali yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rosa, dkk (2017) menyatakan hasil yang bertolak belakang dimana kedua variabel yakni pajak dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap praktik *transferring pricing*. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Viviany (2018) dan Rosa, dkk (2016) dimana memperoleh hasil bahwa pajak dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transferring pricing*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka peneliti ingin mengetahui pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing* dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderating dengan objek penelitian pada seluruh perusahaan yang berada yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018. Dan penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sentosa dan Susan (2018) dengan perbedaan penelitian yang terletak pada adanya kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. Alasan penggunaan Kepemilikan asing sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu banyaknya penanam modal yang ada di Indonesia yang berasal dari negara asing baik secara individu maupun institusi sedangkan di mayoritas perusahaan di Asia struktur kepemilikannya menggunakan kepemilikan yang terkonsentrasi oleh karena itu adanya kepemilikan asing dinilai dapat mendorong adanya *transferring pricing* yang dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas atau terkonsentrasi yang memiliki banyak kendali dalam perusahaan, sedangkan alasan pemilihan seluruh perusahaan yang ada pada Bursa Efek Indonesia ini adalah banyaknya perusahaan multinasional yang sebagian sahamnya di miliki oleh pihak asing yang tersebar di seluruh sektor di bursa efek Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka perlu dilakukan kajian mengenai apa saja yang mempengaruhi *transferring pricing*, sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh secara parsial terhadap praktik *transferring pricing*?
2. Apakah pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh secara simultan terhadap praktik *transferring pricing*?
3. Apakah kepemilikan asing mampu memoderasi hubungan pajak dan *transferring pricing*?
4. Apakah kepemilikan asing mampu memoderasi hubungan *tunneling incentive* dan *transferring pricing*?

1.3 Tujuan

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, maka di susun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak dan *tunneling incentive* secara parsial terhadap praktik *transferring pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak dan *tunneling incentives* secara simultan terhadap praktik *transferring pricing*
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing mampu memoderasi hubungan pajak dan *transferring pricing*.
4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing mampu memoderasi hubungan *tunneling incentive* dan *transferring pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah:

1. Manfaat Teoritis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih memperkaya kajian teoritis dalam bidang manajemen keuangan terutama dalam hal ekonomi, kinerja keuangan perusahaan, dan perpajakan.
2. Manfaat Praktis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a) Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan informasi bagi investor sehingga investor dan calon investor mampu mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi.

b) Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau informasi kepada perusahaan untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan.

c) Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti selanjutnya serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya di bidang keuangan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Hasil-hasil penelitian terdahulu

Untuk memperkuat sekaligus memposisikan penelitian tentang pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing* dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi ini merujuk kepada penelitian terdahulu, berikut penjelasannya:

Saraswati dan Sujana (2017) yang meneliti tentang Pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* terhadap praktik *transferring pricing* dengan sampel penelitian pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode 2012-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yakni data angka yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan data kuantitatif yang diperoleh dari data list perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dan metode non probability sampling. Berdasarkan hasil pembahasannya diperoleh kesimpulan:

- a. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi *transferring pricing*.
- b. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi *transferring pricing*.
- c. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi *transferring pricing*.

Marfuah dan Azizah (2016) yang meneliti tentang Pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan exchange rate terhadap keputusan *transferring pricing* perusahaan dengan sampel perusahaan yang

terdaftar di bursa efek Indonesia dari tahun 2010-2012 dengan beberapa kriteria yang diseleksi dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transferring pricing*.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Exchange rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transferring pricing*.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transferring pricing*.

Suci (2018) yang meneliti tentang Pengaruh tarif pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap *transferring pricing* dengan sampel perusahaan yang berada pada bursa efek Indonesia periode 2014-2016. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria sehingga menghasilkan kesimpulan, berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa tarif pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transferring pricing*.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme bonus dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transferring pricing*.

Sanintya (2018) yang meneliti tentang Pengaruh Tax minimization, mekanisme bonus, kepemilikan asing, exchange rate, dan kualitas audit terhadap keputusan *transferring pricing* dengan sampel perusahaan yang berada pada sektor manufaktur di bursa efek Indonesia periode 2014-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sehingga menghasilkan kesimpulan:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tax minimization berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transferring pricing*.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan exchange rate tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transferring pricing*.
3. Hasil menunjukkan bahwa bahwa variabel kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan transfer pricing.

Vidiyanna (2019) yang meneliti tentang Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis pengaruh variabel pajak penghasilan, mekanisme bonus, *tunneling incentive* terhadap keputusan *transferring pricing*. Hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

1. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan berpengaruh signifikan terhadap *transferring pricing*.
2. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *transferring pricing*.
3. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transferring pricing*.

Hasan dan Elia (2018) yang meneliti tentang Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive*, Dan Asset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku *Transferring Pricing* Dengan Sampel Perusahaan Manufaktur Yang Memiliki Hubungan Istimewa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. Metode yang digunakan yakni purposive sampling dengan total sampel 134 perusahaan yang kemudian di uji menggunakan uji regresi linier berganda yang menghasilkan kesimpulan:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap perilaku transfer pricing.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap perilaku transfer pricing.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa asset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap perilaku transfer pricing.

Muhammad Sani dkk (2018) yang meneliti tentang Pengaruh Pajak Dan *Tunneling Incentive* Terhadap Tindakan *Transferring Pricing* Dengan Sampel Penelitian Yakni Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bersa Efek Indonesia. Metode yang digunakan yakni metode purposive sampling dengan berbagai kriteria sehingga diperoleh hasil yakni kedua variabel yang ada dalam penelitian sama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap *transferring pricing*.

Mispiyanti (2015) yang meneliti tentang Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Trasnfering Pricing* Dengan Sampel Perusahaan Manufaktur Yang Berada Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013 dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yakni purposive sampling. Pemilihan populasi pada penelitian ini dikarenakan sebagian besar penanaman modal asing dilakukan kepada perusahaan yang mempunyai ikatan intern perusahaan yang bersifat cukup substansial dengan induk perusahaan berada di luar negeri, serta sebagian besar penanaman modal asing dilakukan pada perusahaan manufaktur, sehingga diperoleh hasil:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transferring pricing*.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap perilaku transfer pricing.

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing.

Wafiroh dan Hapsari (2016) yang meneliti tentang Pajak, *Tunneling Incentive*, Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan *Transferring Pricing*. data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan pola pengolahan secara kualitatif. Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan laporan keuangan perusahaan yang berada pada bursa efek Indonesia selama periode 2011-2013. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik regresi logistik dan kemudian mendapatkan kesimpulan:

1. Pada perusahaan manufaktur memperoleh hasil bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transferring pricing*.
2. Pada perusahaan manufaktur memperoleh hasil bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transferring pricing*.
3. Pada perusahaan manufaktur memperoleh hasil bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transferring pricing*.

Rafgia (2017) yang meneliti tentang Pengaruh Pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing*. Objek penelitian dalam karya tulis ini yakni laporan keuangan perusahaan yang berada pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2014, terdapat sebanyak 13 perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan teknik pengumpulan

data menggunakan teknik purposive sampling sehingga menghasilkan kesimpulan:

1. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel pajak berpengaruh signifikan terhadap *transferring pricing*.
2. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap *transferring pricing*.
3. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *transferring pricing*.
4. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *transferring pricing*.
5. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *transferring pricing*.

Hartati, dkk (2015) yang meneliti tentang Tax Minimization, *Tunneling Incentive*, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *T*ransferring Pricing Seluruh Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari laporan keuangan pada tahun 2012, data yang diambil dalam bentuk sekunder. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yakni seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia kecuali perusahaan yang bergerak pada jasa keuangan. seleksi data dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan beberapa kriteria yakni: perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2012 kecuali bidang keuangan, perusahaan yang memiliki presentase kepemilikan asing minimal 20%, perusahaan yang dalam metode pengamatan menghasilkan laba. Berdasarkan metode pemilihan data tersebut maka diperoleh sebanyak 109 sampel yang kemudian diolah dengan metode regresi logistic dan memperoleh hasil:

1. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel tax minimization berpengaruh signifikan terhadap *transferring pricing*.
2. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *transferring pricing*.
3. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap *transferring pricing*.

Dwi Noviaastika (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Pajak, *Tunneling incentive* Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014 yang berjumlah 40 perusahaan, metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni purposive sampling, dan memperoleh hasil:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Sementara good corporate governance tidak signifikan terhadap transfer pricing.
2. Koefisien determinasi sebesar 0,195 hasil ini menunjukkan bahwa 19,5% transfer pricing dipengaruhi oleh variabel pajak, *tunneling incentive* dan good corporate governance. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar dari pajak, *tunneling incentive* dan good corporate governance

Siti dan Leny (2018) yang meneliti tentang Pengaruh Pajak, *Tunneling incentive* Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang berada di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan metode purposive sampling dan memperoleh hasil

bahwa analisis regresi logistik ditemukan bahwa dari tiga hipotesis yang diuji, hanya hipotesis kedua tentang pengaruh positif *tunneling incentive* terhadap transfer pricing yang didukung. Pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh positif pajak terhadap transfer pricing, hasilnya justru berlawanan arah dengan yang diprediksi, yaitu pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan transfer pricing perusahaan. Sementara pengujian hipotesis ketiga tentang pengaruh exchange rate terhadap transfer pricing menunjukkan arah positif tetapi tidak signifikan.

Nur Fitria dan Akhmad Saebani (2018) yang meneliti tentang Pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan *transferring pricing*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan memperoleh hasil berikut:

1. Pajak berpengaruh terhadap *transferring pricing* yang (ETR) dengan tingkat signifikansi 0,020 lebih kecil dari tingkat yang ditentukan
2. *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transferring pricing* yang diukur berdasarkan jumlah kepemilikan asing melebihi 20% untuk Transfer Pricing dengan tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil dari level yang ditentukan.
3. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transferring pricing* yang diukur dengan indek tren laba bersih (ITRENDLB) untuk Transfer Pricing dengan tingkat signifikansi 0,340 lebih besar dari level yang ditentukan.

Gresia dan James (2018) yang meneliti tentang Pengaruh Pajak, *Tunneling incentive* Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing. sampel yang digunakan yakni Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, metode yang digunakan dalam

penelitian ini yakni menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh hasil:

1. Insentif pajak dan penerowongan memiliki pengaruh terhadap keputusan melakukan *transferring pricing*.
2. Skema bonus tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan melakuakn *transferring pricing*.
3. Koefisien determinasi adalah 31,8% yang mencerminkan variasi pajak, terowongan dan skema bonus yang mempengaruhi keputusan penentuan harga transfer.
4. Pengaruh pajak dan penerowongan juga secara statistik signifikan mempengaruhi harga transfer.

Dicky dan Raisa (2017) yang meneliti tentang Pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing, sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni perusahaan yang berada pada Sektor Mnaufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tekni purposive sampling sehingga diperoleh hasil:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap *Transferring pricing*.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *Transferring pricing*.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Transferring pricing*.

Evan, dkk (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari laporan keuangan tahunan, sementara sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni perusahaan yang tergabng dalam sektor

manufaktur yang tergabung dalam bursa efek Indonesia pada tahun 2013-2015, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Transferring pricing*.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh positif terhadap penerapan *Transferring pricing*.

Anita (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni perusahaan yang tergabung dalam sektor manufaktur selama tahun 2012-2015, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan membuat beberapa kriteria perusahaan yang dapat dijadikan sebagai sampel, sehingga diperoleh hasil:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Transferring pricing*.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Transferring pricing*.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa bonus plan tidak berpengaruh terhadap penerapan *Transferring pricing*.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa debt covenant tidak berpengaruh terhadap penerapan *Transferring pricing*.

Zemi (2017) yang meneliti tentang Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing Dan Ukuran Perusahaan Terhadap

Transfer Pricing. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni perusahaan yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index Dan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh hasil:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Transferring pricing*.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme bonus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Transferring pricing*.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan asing secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Transferring pricing*.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Transferring pricing*.

Thesa Refgia (2017) yang meneliti tentang Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan *Tunneling incentive* Terhadap Transfer Pricing. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di Bei Tahun 2011-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh hasil:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap transfer pricing.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

4. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing.
5. Hasil analisis menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap transfer pricing.

Abdul Haris, dkk (2016) yang meneliti tentang *Multinational transfer pricing of intangible assets: Indonesian tax auditors' perspectives*. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa auditor pajak Indonesia menghadapi beberapa kesulitan selama audit kasus penetapan harga transfer yang berasal dari barang tidak berwujud. Beberapa kesulitan yang dihadapi dalam audit pajak yakni kurangnya transparansi dalam pembukuan pembayaran pajak, Kerja sama pembayaran pajak terbatas dalam menyediakan data dan dokumen, masalah yang berhubungan dengan organisasi dan sumber daya manusia.

Alfa dan Resti (2016) yang meneliti tentang *Exploring The Arm's Length Transfer Pricing Strategy for Taxation Purpose: An Ethnographic Study in a Manufacturing Enterprise*. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa biaya pajak bisa dikurangi dengan menggunakan Metode Biaya Plus. Akan tetapi pada penerapannya metode ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam, andal, dan data yang komparatif sehingga memerlukan biaya dan waktu yang lebih banyak.

Kenneth J. Klassen, dkk (2017) yang meneliti tentang *Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization*. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa beberapa perusahaan menggunakan strategi penetapan harga transfer mereka untuk meminimalkan pembayaran pajak terhadap negara, akan tetapi lebih banyak perusahaan fokus pada kepatuhan pembayaran pajak.

Syarah (2017) yang meneliti tentang Pengaruh Exchange Rate, *Tunneling incentive*, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel exchange rate dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.
2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.

Anisa dan Naniek (2018) yang meneliti tentang Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil, berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak, profitabilitas, dan leverage berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel exchange rate tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	2019	Vidiyanna	Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia.	Regresi Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan berpengaruh signifikan terhadap <i>transferring pricing</i>. 2. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transferring pricing</i>. 3. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transferring pricing</i>.

2.	2018	Hasan dan Elia	Pengaruh Perencanaan Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , dan Asset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku <i>Transferring Pricing</i>	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap perilaku transfer pricing. 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap perilaku transfer pricing. 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa asset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap perilaku transfer pricing.
3.	2018	Muhammad Sani dkk	Pengaruh Pajak Dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Tindakan <i>Transferring Pricing</i>	Regresi Logistik atau Binnary Logistik	Kedua variabel yang ada dalam peenlitan sama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap <i>transferring pricing</i> .
4.	2018	Suci	Pengaruh Tarif Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus, Dan	Regresi Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa tarif pajak dan <i>tunneling incentive</i>

			Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transferring Pricing</i>		berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transferring pricing</i> . 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme bonus dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap <i>transferring pricing</i> .
5.	2018	Sanintya	Pengaruh Tax Minimization, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Exchange Rate, Dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan <i>Transferring Pricing</i>	Binary Logistik	1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tax minimization berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan <i>transferring pricing</i> . 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan exchange rate tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transferring pricing</i> .

					3. Hasil menunjukkan bahwa bahwa variabel kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan transfer pricing.
6.	2018	Siti dan Leny	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan	Binnary Logistik	<p>Hanya hipotesis kedua tentang pengaruh positif <i>tunneling incentive</i> terhadap transfer pricing yang didukung. Pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh positif pajak terhadap transfer pricing, hasilnya justru berlawanan arah dengan yang diprediksi, yaitu pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan transfer pricing perusahaan.</p> <p>Sementara pengujian hipotesis ketiga tentang pengaruh exchange rate terhadap transfer pricing menunjukkan arah positif tetapi tidak signifikan.</p>

7.	2018	Nur Fitria dan Akhmad Saebani	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transferring Pricing</i>	Binary Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak berpengaruh terhadap <i>transferring pricing</i> yang (ETR) dengan tingkat signifikansi 0,020 lebih kecil dari tingkat yang ditentukan 2. <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap <i>transferring pricing</i> yang diukur berdasarkan jumlah kepemilikan asing melebihi 20% untuk Transfer Pricing dengan tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil dari level yang ditentukan. 3. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transferring pricing</i> yang diukur dengan indeks tren laba bersih (TTRENDLB) untuk Transfer Pricing dengan tingkat signifikansi 0,340 lebih besar dari level yang ditentukan.
----	------	-------------------------------	--	-----------------	---

8.	2018	Gresia dan James	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing	Binnary Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif pajak dan penerowongan memiliki pengaruh terhadap keputusan melakukan <i>transferring pricing</i>. 2. Skema bonus tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan melakuakn <i>transferring pricing</i>. 3. Koefisien determinasi adalah 31,8% yang mencerminkan variasi pajak, terowongan dan skema bonus yang mempengaruhi keputusan penentuan harga transfer. 4. Pengaruh pajak dan penerowongan juga secara statistik signifikan mempengaruhi harga transfer.
----	------	------------------	--	------------------	---

9.	2018	Anisa dan Naniek	Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing.	Binnary Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak, profitabilitas, dan leverage berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. 2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel exchange rate tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing.
10.	2017	Saraswati dan Sujana	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Praktik <i>Transferring Pricing</i>	Binnary Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi <i>transferring pricing</i>. 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pajak berpengaruh positif

					<p>dan signifikan terhadap indikasi <i>transferring pricing</i>.</p> <p>3. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi <i>transferring pricing</i>.</p>
11.	2017	Rafgia	<p>Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepenilikan Asing, Dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transferring Pricing</i>.</p>	Binnary Logistik	<p>1. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel pajak berpengaruh signifikan terhadap <i>transferring pricing</i>.</p> <p>2. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap <i>transferring pricing</i>.</p> <p>3. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan</p>

					<p>berpengaruh signifikan terhadap <i>transferring pricing</i>.</p> <p>4. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap <i>transferring pricing</i>.</p> <p>5. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transferring pricing</i>.</p>
12.	2017	Zemi	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing	Binnary Logistik	<p>1. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>Transferring pricing</i>.</p> <p>2. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme bonus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>Transferring pricing</i>.</p>

					<p>3. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan asing secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>Transferring pricing</i>.</p> <p>4. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>Transferring pricing</i>.</p>
13.	2017	Dicky dan Raisa	Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing	Binnary Logistik	<p>1. Hasil analisis menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap <i>Transferring pricing</i>.</p> <p>2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap <i>Transferring pricing</i>.</p>

					3. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Transferring pricing</i> .
14.	2017	Thesa Refgia	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Transfer Pricing	Binnary Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. 4. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kepemilikan asing

					<p>berpengaruh terhadap transfer pricing.</p> <p>5. Hasil analisis menunjukkan bahwa <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap transfer pricing.</p>
15.	2017	Kenneth J. Klassen, dkk	<i>Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization.</i>	Regresi Logistik	<p>Beberapa perusahaan menggunakan strategi penetapan harga transfer mereka untuk meminimalkan pembayaran pajak terhadap negara, akan tetapi lebih banyak perusahaan fokus pada kepatuhan pembayaran pajak.</p>
16.	2017	Syarah	Pengaruh Exchange Rate, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan Mekanisme Bonus	Regresi Logistik	<p>1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel exchange rate dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap</p>

			Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing.		keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. 2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing
17.	2016	Abdul Haris, dkk	Pengaruh <i>Multinational Transfer Pricing Of Intangible Assets: Indonesian Tax Auditors' Perspectives</i>	Regresi Logistik	Auditor pajak Indonesia menghadapi beberapa kesulitan selama audit kasus penetapan harga transfer yang berasal dari barang tidak berwujud. Beberapa kesulitan yang dihadapi dalam audit pajak yakni kurangnya transparansi dalam pembukuan pembayaran pajak, Kerja sama pembayaran pajak terbatas dalam menyediakan data dan dokumen,

					masalah yang berhubungan dengan organisasi dan sumber daya manusia.
18.	2016	Alfa dan Resti	<i>Exploring The Arm's Length Transfer Pricing Strategy for Taxation Purpose: An Ethnographic Study in a Manufacturing Enterprise</i>	Regresi Logistik	Biaya pajak bisa dikurangi dengan menggunakan Metode Biaya Plus. Akan tetapi pada penerapannya metode ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam, andal, dan data yang komparatif sehingga memerlukan biaya dan waktu yang lebih banyak.
19.	2016	Evan, dkk	Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing.	Regresi Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan <i>Transferring pricing</i>. 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh positif terhadap penerapan <i>Transferring pricing</i>.

20.	2016	Anita	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015).	Regresi Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan <i>Transferring pricing</i>. 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan <i>Transferring pricing</i>. 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa bonus plan tidak berpengaruh terhadap penerapan <i>Transferring pricing</i>. 4. Hasil analisis menunjukkan bahwa debt covenant tidak berpengaruh terhadap penerapan <i>Transferring pricing</i>.
-----	------	-------	---	------------------	---

21.	2016	Marfuah dan Azizah	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan <i>Transferring Pricing</i>	Engaruh <i>Tunneling</i> Terhadap <i>Transferring</i>	Regresi Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transferring pricing</i>. 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan <i>transferring pricing</i>. 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Exchange rate tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transferring pricing</i>.
22.	2016	Wafiroh dan Hapsari	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan <i>Transferring Pricing</i>	Pajak, <i>Incentive</i> , Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan	Regresi Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada perusahaan manufaktur memperoleh hasil bahwa <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan <i>transferring pricing</i>.

					<p>2. Untuk mengetahui pengaruh Pada perusahaan manufaktur memperoleh hasil bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan <i>transferring pricing</i>.</p> <p>3. Pada perusahaan manufaktur memperoleh hasil bahwa <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan <i>transferring pricing</i>.</p>
23.	2016	Dwi Noviaastika	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing	Regresi Logistik	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Sementara good corporate governance tidak signifikan terhadap transfer pricing.

					<p>Koefisien determinasi sebesar 0,195 hasil ini menunjukkan bahwa 19,5% transfer pricing dipengaruhi oleh variabel pajak, <i>tunneling incentive</i> dan good corporate governance. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar dari pajak, <i>tunneling incentive</i> dan good corporate governance.</p>
24.	2015	Mispiyanti	<p>Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i>, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Trasnfering Pricing</p>	Regresi Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transferring pricing</i>. 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap perilaku transfer pricing. 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel <i>tunneling incentive</i>

					berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing.
25	2015	Hartati, dkk	Pengaruh Tax Minimization, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Tgransferring Pricing.	Regresi Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel tax minimization berpengaruh signifikan terhadap <i>transferring pricing</i>. 2. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transferring pricing</i>. 3. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap <i>transferring pricing</i>.

Sumber: Data diolah penelitian (2020).

2.2.2 Kebaruan Penelitian

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan secara empiris pengaruh Pajak dan *Tunneling incentive* terhadap *Transferring pricing*, serta pengaruh adanya kepemilikan asing terhadap keputusan melakukan *transferring pricing*. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, peneliti terdahulu dan penelitian yang dilakukan secara garis besar sama-sama ingin meneliti apa yang berpengaruh terhadap *transferring pricing* dengan menggunakan variabel yang sama yaitu pajak dan *Tunneling incentive*.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2017 bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* terhadap praktik *transferring pricing*, Sanintya (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tax minimization, mekanisme bonus, kepemilikan asing, exchange rate, dan kualitas audit terhadap keputusan *transferring pricing*, Vidiyanna (2019) bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi transfer pricing pada perusahaan manufaktur di Indonesia, Hasan dan Elia (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak, *tunneling incentive*, dan asset tidak berwujud terhadap perilaku *transferring pricing*, Wafiroh dan Hapsari (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus pada keputusan *transferring pricing*, Rafgia (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing*, Hartati, dkk (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax minimization, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transferring pricing*, Fitria dan Saebani (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan *transferring pricing*, Gresia dan James (2018) bertujuan

untuk mengetahui pengaruh Pajak, *Tunneling incentive* Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing, Dicky dan Raisa (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing, Evan dkk (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan Transfer pricing, Anita (2016) bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing, dan Anisa dan Naniek (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni, sebagai berikut:

1. Penggunaan variabel Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderasi, berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah meneliti variabel yang sama, Kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap praktik *transferring pricing*. Penggunaan variabel Moderasi masih jarang digunakan oleh peneliti peneliti lain.
2. Metode pengukuran dalam penelitian ini menggunakan teknik MRA (*Moderated Regression Analysis*) dimana metode ini hanya digunakan untuk mengukur data penelitian dengan variabel moderasi.
3. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai dengan 2018 yang ditemukan sebanyak 623 perusahaan hal ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian lain yang umumnya menggunakan sektor atau sub sektor tertentu sebagai populasi penelitiannya.
4. Hal lain yang membuat penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah di paparkan sebelumnya yaitu penelitian ini

menggunakan tahun yang tergolong baru yang beberapa peneliti lainnya jarang menggunakan yaitu periode penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 dimana pada tahun tersebut relevan dengan isu yang sedang muncul di Indonesia yaitu adanya kerugian penerimaan negara yang diduga diakibatkan oleh adanya praktik penyelewengan dana dengan jalan *transferring pricing* yang membidik beberapa perusahaan Multinasional yang tersebar di beberapa sektor yang berada pada BEI.

2.2 Kajian Teoritis

Di dalam sebuah penelitian memerlukan adanya penjas yang lebih rinci mengenai beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian agar dapat dijadikan dasar dalam memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada pada penelitian serta membantu instrument penelitian.

2.2.1 Teori Agensi atau Keagenan

Penelitian pada dasarnya dilandasi oleh teori Agensi atau teori keagenan. Dimana teori agensi ini merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan di dalam suatu perusahaan. Konflik kepentingan yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu terjadi diantara bagian-bagian penting perusahaan yaitu antara pemilik atau principal dengan agent atau pihak manajemen pengelola perusahaan (Belkaoui, 2007:126). Tujuan dari teori ini yaitu menjelaskan bagaimana hubungan pihak-pihak yang menjadi elemen setiap perusahaan dalam menjalankan kontrak yang telah dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir adanya penggunaan biaya yang timbul karena adanya asimetri informasi. Penggunaan teori Agensi dalam penelitian ini merujuk pada pengertian dari teori agensi sendiri yang melibatkan dua pihak penting dalam perusahaan. Pada perusahaan yang diteliti pada penelitian ini dapat dipastikan terdapat dua pihak principal dan juga agen yang ditandai dengan adanya kepemilikan saham. Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian inipun masih berhubungan

dengan konflik kepentingan yang juga merupakan dasar munculnya teori agensi ini.

Hubungan Agensi dapat dikatakan telah terjadi ketika suatu kontrak antara satu orang atau lebih untuk memberikan jasa demi kepentingan principal atau pemilik dengan melibatkan pemberian delegasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan kepada agen atau pihak manajemen. Godfrey (1994:47) telah mengasumsikan bahwa sebenarnya baik principal maupun agen termotivasi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri yaitu untuk memaksimalkan kegunaan subjek mereka dan juga untuk menyadari kepentingan bersama.

Fahmi (2014:266) menyatakan bahwa teori keagenan yakni merupakan sebuah teori yang membahas konflik antara pihak manajemen dan komisaris dimana pihak manajemen tersebut berlaku sebagai agen atau pelaksana, sedangkan komisaris berlaku sebagai principal atau pemilik. Keduanya harus membangun suatu kontrak kerja menyangkut aturan-aturan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, khususnya aturan yang menegaskan bahwa agen harus bekerja dengan maksimal untuk menguntungkan principal.

Ahmad dan Septriani (2008) memaparkan bahwa memaksimalkan kemakmuran *stockholder* atau pemegang saham menjadi salah satu tujuan perusahaan jika dilihat dari sudut pandang keuangan. Namun, tidak semua investor atau pemilik modal berkemampuan untuk mencapai tujuan tersebut, oleh karena itu untuk meminimalisir adanya kegagalan dalam tanggung jawab pengelolaan perusahaan kemudian diserahkan kepada para pihak yang professional. Pihak professional disini dapat dimaksudkan juga seorang agen dimana perusahaan memberikan kekuasaan terhadap agen untuk memberikan keputusan kepada beberapa hal yang tidak mampu ditangani langsung oleh pihak perusahaan atau pemilik perusahaan sehingga agen mampu mengambil keputusan untuk menciptakan konflik potensial atas kepentingan yang disebut dengan teori agen.

Pada dasarnya teori keagenan menginterpretasikan adanya hubungan antara kedua belah pihak yang ada dalam suatu perusahaan, yaitu pihak agen dimana disini diposisikan sebagai menajaer perusahaan atau dewan direksi yang bertindak dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan perusahaan. Sementara pihak kedua dalam perusahaan yakni pihak principal yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham yang mengevaluasi informasi maupun mengelola jalannya perusahaan. Keterkaitan antara keduanya yakni pihak principal menyewa atau membayar pihak lain yakni agen untuk melaksanakan suatu tugas untuk mencapai tujuan perusahaan, principal akan medelegasikan wewenang untuk membuat suatu keputusan kepada pihak agen (Laksmita, 2017). Raharjo (2007) memaparkan bahwa teori agensi pada dasarnya terfokus pada dua individu yakni principal dan agen dimana seorang principal mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada pihak agen. Beberapa pihak berpendapat bahwa principal dan agen adalah orang-orang ekonomi yang rasional yang bekerja termotivasi semata-mata untuk kepentingan pribadi karena sulitnya perbedaan antara penghargaan dan preferensi, kepercayaan dan informasi. Dalam hal ini hak dan kewajiban baik seorang principal maupun agen dijelaskan secara tegas dalam sebuah perjanjian tertulis yang bersifat saling menguntungkan.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Yuniasih, dkk (2012) menyatakan bahwa hubungan antara agen atau menejemen perusahaan dengan principal atau pemilik perusahaan dikemukakan dalam teori keagenan. Pihak principal memberikan wewenang kepada pihak agen atau manajemen untuk membuat suatu keputusan yang terbaik bagi principal. Dalam hubungan kedua pihak perusahaan ini terdapat suatu kontrak kerja sama untuk satu orang atau lebih principal untuk memerintahkan agen untuk melakukan jasa atas nama principal. Untuk membatasi disvergensi kepentingan, maka pihak principal akan memberikan tingkat insentif yang layak kepada agen dan untuk

mencegah adanya beberapa hal yang tidak diinginkan maka pihak principal harus bersedia untuk mengeluarkan biaya pengawasan. Dalam teori keagenan ini juga memungkinkan adanya asimetri atau ketidaksesuaian informasi dimana sering kali terdapat konflik yang terjadi antar kedua belah pihak karena kecenderungan masing-masing. Agen atau manajer akan lebih cenderung mementingkan kepentingan perusahaan, sedangkan principal akan cenderung mementingkan kepentingan pribadi. Scott (2015: 358) menyatakan bahwa Teori keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan, diantaranya:

1. Adanya asimetri informasi

Asimetri teori yang dimaksudkan dalam hal ini yakni secara umum manajer memiliki lebih banyak informasi yang berkenaan dengan posisi keuangan yang sebenarnya serta posisi operasi entitas dari pemilik.

2. Adanya konflik kepentingan

Konflik kepentingan ini seringkali terjadi karena adanya perbedaan tujuan diantara kedua belah pihak yang ada di dalam perusahaan dimana manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Berkenaan dengan *transferring pricing* agen atau pihak manajemen perusahaan akan lebih mengetahui informasi yang berkenaan dengan internal perusahaan dan prospek perusahaan ke depan jika dibandingkan dengan pihak pemilik, investor, atau kreditor. Selaku pihak yang diberikan wewenang oleh principal atau pemilik untuk melakukan pengelolaan terhadap aktiva perusahaan, seringkali manajemen diberikan insentif untuk melakukan praktik *transferring pricing* dengan tujuan menurunkan pajak yang harus dibayarkan. Menurut Eishenhard (dalam Arifin, 2005) Teori keagenan atau teori agensi ini dibagi menjadi 3 asumsi, yakni diantaranya:

1. Asumsi yang berkenaan dengan sifat manusia.

Asumsi tentang kemanusiaan ini menjelaskan bahwa manusia mempunyai sifat untuk mementingkan diri sendiri, rasionalitas yang terbatas, dan takut akan risiko.

2. Asumsi yang berkenaan dengan keorganisasian.

Asumsi tentang keorganisasian ini menjelaskan bahwa antar anggota organisasi membutuhkan efisiensi sebagai kriteria produktifitas.

3. Asumsi yang berkenaan dengan informasi.

Asumsi tentang informasi ini menjelaskan bahwa sering kali terjadi asimetri informasi, pemilik perusahaan dan manajer akan terlibat konflik dengan asumsi informasi yang merupakan komoditi bagi perusahaan. permasalahan yang timbul karena adanya asimetri informasi menimbulkan konflik, berikut:

- a. *Moral Hazard*

Moral hazard dapat diketahui sebagai permasalahan yang timbul ketika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

- b. *Adverse Selection*

Adverse Selection dapat diketahui sebagai suatu keadaan dimana principal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperoleh atau terjadi akibat kelalaian tugas.

2.2.2 *Transferring Pricing*

2.2.2.1 *Definisi Transferring pricing*

Astuti (2008:12) menyatakan bahwa *transferring pricing* adalah pengalihan harga atas harga jual barang, jasa, maupun harta tidak berwujud dari satu perusahaan ke perusahaan yang berelasi yang berlokasi di suatu negara. Menurut Suandy (2011:76) kebijakan dalam melakukan *transferring pricing* dipilih

oleh perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yaitu untuk memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan secara global, mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan di manca negara, menghindarkan pengendalian devisa, mengontrol kredibilitas asosiasi, meminimalkan risiko moneter, mengatur arus kas anak atau cabang perusahaan yang memadai, membina tabungan yang baik dengan administrasi setempat, mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk, serta mengurangi risiko pengambilan oleh pemerintah.

Gunadi (2013:222) mendefinisikan *transferring pricing* sebagai jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun bisnis lainnya. *Transferring pricing* merupakan sebuah bagian dari suatu kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa telah didasarkan atas prinsip harga pasar yang wajar (Darusalam dan Septiadi, 2008:7). Zain (2004 :294) memaparkan bahwa harga transfer merupakan harga yang diperhitungkan untuk mengendalikan manajemen atas transfer barang dan jasa antar pusat pertanggung jawaban laba atau biaya, termasuk determinasi harga untuk barang, imbalan atas jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas persewaan dan metode pembayaran serta pengiriman uang.

Pada dasarnya *transferring pricing* merupakan harga yang ditimbulkan akibat penyerahan barang, jasa, dan harta yang tak berwujud. Akan tetapi istilah *transferring pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan nasional

tersebut. Sedangkan *transferring pricing* manipulasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memperbesar biaya atau merendahkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Dengan demikian maka manipulasi *transferring pricing* dapat dilakukan dengan cara memperbesar biaya atau memperkecil penjualan melalui mekanisme harga transfer dengan tujuan mengurangi pembayaran pajak (Darussalam dan Septiadi, 2008:8)

Hartati, dkk (2014) memaparkan bahwa *transferring pricing* merupakan suatu harga yang terkandung dalam setiap produk atau dari yang berasal dari satu divisi yang kemudian di transfer ke divisi lain dalam perusahaan yang sama atau dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang istimewa di dalam suatu perusahaan. *Transferring pricing* tidak hanya dapat terjadi antar divisi dalam perusahaan, *transferring pricing* juga terjadi pada perusahaan lokal, atau perusahaan lokal yang terjadi di luar negeri.

Mangoting (2000) mendefinisikan bahwa *transferring pricing* ialah suatu harga jual khusus yang digunakan dalam melakukan pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjualan atau selling division dan biaya pembeli. *Transferring pricing* juga sering kali disebutkan sebagai harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen transfer barang dan jasa antar anggota grup perusahaan. Apabila dicermati lebih dalam, *transferring pricing* juga seringkali dikaitkan dengan rekayasa harga secara sistematis yang bertujuan untuk mengurangi laba yang kemudian akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara. Dalam suatu transaksi usaha seringkali muncul ketidakwajaran harga, imbalance, atau biaya yang disebabkan oleh adanya hubungan istimewa. Secara universal transaksi yang terjadi antara wajib pajak yang

mempunyai hubungan istimewa disebut dengan *transferring pricing* dimana transaksi inilah yang menimbulkan terjadinya pengalihan pendapatan yang kemudian dijadikan dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain dapat direkayasa dengan cara menekan jumlah keseluruhan jumlah pajak atas wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa (Hartati, dkk, 2014).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tahun 2010 telah diterangkan bahwa “kemampuan untuk mengendalikan pihak lain dan berpengaruh signifikan atas pihak dalam menentukan keputusan dalam lingkup hubungan istimewa dimana tanpa mengindahkan suatu harga, dilakukan transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa”. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan *transferring pricing* yakni harga yang beradapada setiap produk atau jasa dari satu divisi ditransfer ke divisi lain baik dalam perusahaan yang sama maupun antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dimana salah satu perusahaan memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau memiliki pengaruh atas pihak lain dalam pengambilan keputusan (Nugraha, 2016).

Dalam lingkup perusahaan Multinasional, Mangonting (2000) menyatakan bahwa terdapat dua tujuan perusahaan melakukan transaksi *transferring pricing*, diantaranya:

a. Evaluasi Kinerja

Return On Investment atau ROI seringkali digunakan oleh beberapa perusahaan dalam melakukan evaluasi kinerja. Seringkali tingkat ROI satu divisi perusahaan berbeda dengan dengan divisi lainnya. Satu contoh pada divisi penjualan menghendaki adanya harga transfer yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan yang secara

otomatis akan membuat ROI-nya meningkat. Akan tetapi pada lain sisi, pada devisi lain menginginkan adanya harga transfer yang rendah yang bertujuan juga untuk meningkatkan posisi ROI. Dengan permasalahan tersebutlah seringkali perusahaan menggunakan *transferring pricing* agar terjadi kesesuaian.

b. Penentuan Pajak yang Optimal

Perbedaan kondisi Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya pada beberapa negara menjadikan penyebab adanya perbedaan tarif pajak antar negara di dunia. Oleh karena itu *transferring pricing* antar negara sering terjadi karena pihak perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang rendah.

Penetapan pembayaran pajak yang optimal ini didasar beberapa metode. Metode *transferring pricing* yang digunakan oleh perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi atau departementasi, yakni:

a. Harga Transfer Dasar Biaya

Dalam hal ini dasar biaya yang digunakan untuk menetapkan harga transfer atas biaya variabel maupun biaya tetap, terdapat tiga jenis, yaitu biaya penuh, biaya penuh ditambahkan dengan mark up, dan gabungan antara biaya variabel dan biaya tetap.

b. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar

Jika terdapat pasar persaingan sempurna, maka metode *transferring pricing* yang digunakan yakni *transferring pricing* atas harga pasar, karena metode inilah yang dinilai paling memadai dengan sifatnya yang independen. Akan tetapi kendala yang sering kali terjadi dalam penggunaan metode ini yakni keterbatasan informasi.

c. Harga Transfer Negoisasi

Harga transfer negoisasi ini umumnya digunakan ketika ketiadaan kedua harga diatas. Beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaannya melakukan *transferring pricing* dengan menegoisasikan harga yang diinginkan. Dasar adanya negoisasi tersebut yakni prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggung jawaban karena pada setiap divisinya pada akhirnya akan mempertanggung jawabkan harga transfer yang telah dinegoisasikan.

Pada dasarnya *transferring pricing* dapat diberikan menjadi dua definisi, yakni *transferring pricing* yang bersifat netral dan *transferring pricing* yang bersifat Pejoratif. *Transferring pricing* yang bersifat netral dapat diasumsikan sebagai *transferring pricing* yang murni atau merupakan sebuah strategi dan taktik bisnis yang dilakukan tanpa mengurangi beban pajak. Sedangkan definisi kedua dari *transferring pricing* atau *transferring pricing* yang bersifat pejorative yaitu *transferring pricing* yang digunakan sebagai upaya untuk melakukan penghematan biaya dengan menggunakan berbagai taktik termasuk mengurangi angka pembayaran pajaknya dan menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah.

Sumarsan (2013:234) menjelaskan bahwa penentuan harga transfer pricing atau harga transfer yang wajar dapat dilakukan dengan menggunakan tiga metode, diantaranya adalah:

a. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar

Metode ini merupakan metode yang paling wajar dan independen karena barang ataupun jasa yang ditransfer dinilai berdasarkan pada harga pasar yang berlaku. Namun terdapat kelemahan yang ada di metode ini adalah jika produk yang ditransfer antara unit bisnis dalam suatu lingkup

perusahaan tidak dijual dalam pasar maka penentuan harga transfer disesuaikan dengan harga pokok produksi yang telah dikeluarkan oleh unit bisnis.

b. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pokok

Merupakan penentuan harga transfer dimana terdapat biaya yang ditimbulkan oleh unit bisnis penjual dalam produksi barang ataupun jasa. Kelemahan pada metode ini adalah dapat menghasilkan keputusan yang buruk, pihak unit bisnis yang melakukan transfer cenderung menaikkan harga transfer dari harga pokok produksi produknya.

c. Penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi.

Metode ini merupakan metode penentuan harga transfer dimana terjadi kondisi tidak adanya ketersediaan harga produk di pasar sehingga perusahaan memberikan kebebasan kepada unit bisnis yang bersangkutan untuk melakukan negosiasi terhadap harga transfer yang diinginkan. Kelemahan penggunaan metode ini adalah harga transfer tidak mudah dilakukan karena posisinya pada situasi yang dapat menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak.

2.2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi *Transferring pricing*

Riyadi (2017:291) menyatakan bahwa dalam penentuan harga transfer internasional terdapat variabel yang rumit sebagai faktor adanya *transferring pricing*, diantaranya:

a. Faktor Pajak

Harga transaksi normal adalah harga yang akan diterima oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan perusahaan. Akan tetapi untuk faktor pajak yang tinggi di suatu negara sering kali memicu perusahaan untuk melakukan transfer harga untuk tetap menstabilkan penjualan kepada perusahaan yang memiliki hubungan

istimewa atau perusahaan yang memiliki produk yang sama atau sejenis.

b. Faktor Tarif

Dengan adanya perbedaan tariff untuk barang-barang impor mampu mempengaruhi kebijakan dalam penentuan harga jual. Untuk tetap menjaga keseimbangan perusahaan harus mempertimbangkan biaya-biaya perusahaan. Para importer biaya akan membayarkan pajak impor yang tinggi sehingga hal ini dapat menjadikan perusahaan penerima impor rendah dalam pembayaran pajaknya.

c. Faktor Daya Saing

Dalam suatu industri sering kali terjadi monopoli, dengan adanya harga transfer maka perusahaan yang kurang modal bisa berdaya saing sehingga pemerintah akan menerapkan anti trust.

d. Faktor Risiko Lingkungan

Faktor eksternal yang sering mempengaruhi keberlangsungan usaha perusahaan salah satunya yaitu faktor inflasi. *Transferring pricing* ini dilakukan dengan tujuan tetap mensatbikan penjualan apabila pada suatu negara terjadi inflasi yang tinggi sehingga menurunkan daya beli. Perusahaan yang berada pada negara dengan inflasi yang tinggi dapat menstransfer sejumlah dana kepada perusahaan yang daya belinya stabil.

e. Faktor Evaluasi Kinerja

Pihak manajemen perusahaan yang memiliki kendali penuh juga mempengaruhi terjadi *transferring pricing*. Umumnya manajemen perusahaan akan mengambil berbagai kebijakan untuk memaksimalkan keuntungan dengan jalan tranfsering pricing, akan tetapi tidak jarang juga manajemen

melakukan demi kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas atau disebut dengan *tunneling incentive*.

f. Kontribusi Akuntansi

Manajemen perusahaan sering kali dituntut untuk tetap memaksimalkan keuntungan global sehingga diperlukan perhitungan dalam segi akuntansi untuk dapat mengambil kebijakan *transferring pricing*.

Sumarsan (2013:232) menyatakan bahwa penetapan *transferring pricing* atau harga transfer dapat berjalan efektif jika didukung oleh beberapa faktor berikut:

- a. Pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam organisasi baik pelanggan, karyawan, pemasok, dan sebagainya.
- b. Suasana baik yang mendukung adanya harga transfer yang adil.
- c. Produk yang ditransfer memiliki harga pasar di luar perusahaan.
- d. Adanya kebebasan dalam menentukan sumber perolehan barang ataupun jasa.
- e. Pihak-pihak yang berkepentingan memiliki informasi yang detail dalam pengambilan keputusan mengenai biaya dan pendapatan.
- f. Unit bisnis atau divisi memiliki proses negosiasi

Pada tahun 1985 telah diadakan penelitian tentang *transferring pricing* di Indonesia dengan tim UNTC dari PBB yang diketuai oleh Dr. Silvian Plasschaert, dari penelitian tersebut disimpulkan adanya beberapa motivasi *transferring pricing* di Indonesia, diantaranya adalah:

- a. Pengurangan objek pajak
- b. Pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri
- c. Penurunan pengaruh depresiasi rupiah

- d. Memperkuat tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan produk impor.
- e. Mempertahankan konservatif tanpa memperdulikan tingkat keuntungan usaha.
- f. Pengamanan perusahaan dari tuntutan atas imbalan prestasi pimpinan atau kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan.
- g. Memperkecil akibat pembatasan dan ketidakpastian atas risiko kegiatan usaha perusahaan luar negeri.

Selain itu terdapat pula beberapa faktor yang mempengaruhi transaksi *transferring pricing* pada suatu perusahaan. Beberapa diantaranya adalah yaitu pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan (Stephanie dkk. 2017). Putri dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2019 menemukan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi perusahaan yang berada pada sektor manufaktur dalam melakukan *transferring pricing* yaitu Pajak dan *Tunneling incentive*. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Yuwik (2016) dimana ia menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan *transferring pricing* di perusahaan manufaktur yaitu Pajak, Kepemilikan Asing dan Mekanisme Bonus.

Mispiyanti (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *transferring pricing* dapat terjadi dalam satu grup perusahaan dan antar perusahaan yang terikat dalam hubungan istimewa. Riyadi (2017:292) merumuskan bahwa *transferring pricing* ditentukan oleh indikator adanya piutang terhadap pihak berelasi yang kemudian di bagi dengan total piutang.

$$\text{Transferring pricing} = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

2.2.3 Pajak

Berdasarkan UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), pajak yakni kontribusi wajib masyarakat, baik orang pribadi kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung melainkan digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara dan kemamkuran rakyat. Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran yang harus dibayarkan rakyat kepada kas negara yang pemungutannya dapat di paksakan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, berdasarkan perspektif ekonomi, pajak dapat maknasi sebagai pemindahan atau pengalihan sumber daya atau kepemilikan pribadi kepada sektor negara. Sedangkan dari perspektif hukum, pajak yakni suatu perikatan yang timbul atas dasar undang-undang yang menyebabkan suatu terjadinya kewajiban bagi warga negara untuk membayarkan sebagian penghasilannya kepada negara dimana negara berwenang untuk memaksa karena uang pajak yang diperoleh akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan (Indriaswari, 2017).

Waluyo (2011:2) menyebutkan bahwa pajak biasa diartikan sebagai iuran yang dikeluarkan oleh pihak yang berkewajiban untuk membayar kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, imbalan yang diperoleh juga tidak dapat diterima secara langsung akan tetapi pengeluaran-pengeluaran yang umum yang berhubungan dengan tugas negara akan dibiayai oleh pajak. Perencanaan pajak merupakan sebuah pertimbangan atas beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan yang didasarkan atas laba yang diperoleh perusahaan. Upaya menajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan biasanya berawal dari perencanaan pajak yang baik. salah satu bentuk upaya manipulasi pajak yang dilakukan oleh perusahaan yakni dengan teknik *transferring pricing*. Jika pihak manajemen memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan pembayaran pajak yang sesuai dengan kemampuan perusahaan maka

dapat di mungkinkan bahwa *transferring pricing* tidak akan terjadi karena *transferring pricing* dampak yang luas bagi perusahaan (Jafri dan Mustikasari, 2018).

Pajak secara jelas dibahas di dalam Pernyataan Standart akuntansi keuangan (PSAK) 46 tahun 2012 yang bersisi tentang penghasilan dimana didalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pajak penghasilan ialah pajak yang dihitung yang di dasar perhitungannya didasarkan atas peraturan perpajakan dan pajak kini dikenakan atas laba kena pajak perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan laba kenapa pajak atau laba fiskal yakni laba (rugi) selama satu periode yang dasar perhitungannya yakni peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang atau dipulihkan. Agar laba rugi pada suatu periode dapat diperoleh dari perhitungan jumlah agregat dari pajak kini dan pajak tangguhan atau yang disebut dengan beban pajak atau penghasilan pajak.

Di berbagai negara termasuk di Indonesia, adanya rekayasa *transferring pricing* yang bertujuan untuk mengalihkan pembayaran pajak dari negara yang tarif pembayaran pajaknya tinggi kepada negara yang tarif pembayaran pajaknya rendah, hal ini pada umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional dari Indonesia ke negara lain dengan berbagai alasan dan dalih. Berdasakan hal itu maka otoritas fiskal harus memandang subjectif tujuan beberapa perusahaan melakuak praktik *transferring pricing* yang tidak lain adalah untuk menghindari pajak. Dua hal yang seharusnya diperhatikan oleh otoritas jasa keuangan yakni hubungan istimewa dan juga kewajaran (Mispiyanti, 2015). Perusahaan multinasional umumnya melakukan praktik *transferring pricing* untuk meminimalkan kewajiban pajak global mereka (Gusnardi, 2009).

Di kemukakan oleh S.I Djajadiningrat, pajak yani kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan yang dimiliki ke dalam kas negara yang disebabkan suatu keadaan, atau kejadian yang

mengakibatkan pemberian kedudukan tertentu yang bukan hukuman. Pajak menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang ditetapkan bersifat dapat dipaksakan namun tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Berdasarkan definisi pajak tersebut maka dapat diuraikan, unsur-unsur pajak sebagai berikut:

1. Pajak yakni iuran dari rakyat yang diberikan kepada negara. Pihak yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan untuk keperluan pajak berupa uang bukan barang.
2. Dasar pemungutan pajak ialah Undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Sifat pemungutan pajak yakni dipaksakan berdasarkan dengan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. Pembayaran pajak tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, membiayai rumah tangga negara, dan pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Yani (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa motivasi adanya pajak dalam praktik *transferring pricing* pada perusahaan multinasional yakni dilaksanakan dengan sepadat mungkin untuk memindahkan penghasilan dari satu negara ke negara lainnya yang beban pajaknya lebih rendah dan perusahaan tersebut memiliki grub atau divisi di negara tersebut. Sebagaimana dipaparkan oleh Jacob (1996) bahwa transfer harga yang dilakukan antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih rendah secara global, sehingga perusahaan multinasional mendapatkan keuntungan

dari pergerseran pendapatan negara-negara yang tarif pengenaan pajaknya tinggi ke perusahaan yang tariff pengenaan pajaknya rendah. Bernard et al. (2006) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa harga transaksi *transferring pricing* berkaitan dengan adanya tingkat pajak dan tariff impor di negara tujuan.

Dalam penelitian ini pajak ditentukan oleh indikator *effective tax rate* yang merupakan pembagian dari beban pajak yang dikurangi dengan beban pajak tangguhan yang kemudian dibagi dengan laba kena pajak (Waluyo, 2011:2).

$$\text{effective tax rate} = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban pajak tangguhan}}{\text{Laba kena pajak}}$$

2.2.4 *Tunneling incentive*

Menurut Hartati, et al., (2014) *tunneling incentive* yakni suatu perilaku dari seorang pemegang saham mayoritas yang mentransfer asset dan laba perusahaan untuk tujuan mendapatkan keuntungan mereka sendiri, tetapi pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya perusahaan. Johnson (2000:22) menyatakan bahwa terdapat dua bentuk *tunneling incentive*, diantaranya:

1. Pemegang saham pengendali atau mayoritas dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri melalui transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut bisa dilakukan dengan menjual asset, kontrak transfer pricing, kompensasi eksekutif yang berlebihan, adanya pemberian pinjaman, dan lain sebagainya.
2. Pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali mampu meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan asset dengan cara menerbitkan saham dilutive atau transaksi keuangan lainnya yang berakibat pada kerugian bagi pemegang saham non pengendali.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.7) yang berisi tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi dapat diketahui pengertian hubungan istimewa yakni:

1. Hubungan yang dimiliki oleh perusahaan yang telah melalui satu atau lebih perantara atau intermediets, yang mengendalikan atau dikendalikan, berada dibawah pengendalian bersama dengan perusahaan lain.
2. Perusahaan asosiasi.
3. Perusahaan yang dimiliki perorangan bauik secara langsung maupun tidak langsung. Kepentingan pengambilan keputusan pada perusahaan cabang dapat mempengaruhi perusahaan induk secara signifikan dan anggota keluarga dapat diharapkan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi dalam hal transaksi untuk kepentingan perusahaan.
4. Karyawan kunci atau karyawan tetap yakni orang-orang yang memiliki wewenang serta tanggung jawab untuk memimpin, merencanakan, dan mengendalikan beberapa kegiatan perusahaan cabang (dapat meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer yang berasal dari perusahaan dan anak perusahaan).
5. Pemegang saham utama perusahaan atau orang-orang yang berpengaruh terhadap perusahaan.

Sedangkan hubungan istimewa sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan tarnsfering pricing dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara wajib pajak dan pemilik atau penguasa modal dalam suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih. Wafiqoh dan Hapsari (2016) menyatakan bahwa tunneling merupakan aktivitas untuk mengalihkan asset untuk tetap dalam keuntungan demi kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan. Kegiatan *tunneling incentive* ini sering timbul karena adanya kemampuan mengendalikan bisnis

yang ada pada satu pihak dan kepemilikan saham hanya terkonsentrasi hanya pada satu pihak.

Struktur kepemilikan pada dasarnya tercermin pada jenis konflik keagenan yang terjadi. Adanya berbagai macam struktur kepemilikan seperti struktur terkonsentrasi dan struktur kepemilikan menyebar serta adanya tunneling dari pemilik mayoritas kepada pemilik minoritas dengan strategi merger dan akuisisi (Mumtamimah, 2009). Selain itu Hartati, dkk (2015) menyatakan bahwa *tunneling incentive* merupakan kegiatan melakukan transfer asset atau laba perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan mayoritas, namun terdapat sejumlah biaya yang harus dikeluarkan dan pihak minoritas harus ikut menanggung beban tersebut. Indikator yang terdapat dalam *tunneling incentive* memiliki presentase sebesar 20% atau lebih saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang berada di negara lain dengan ketentuan tariff pajak yang lebih rendah dari Indonesia. Selain hal itu berdasarkan PSAK Nomor 15 pengaruh yang signifikan diperoleh dari sebanyak 20% atau lebih presentase kepemilikan saham (Mispiyanti, 2015).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, dkk (2012) salah satu bentuk *tunneling incentive* adalah peran pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali dalam memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi yang dilakukan oleh adanya hubungan istimewa yang ada pada perusahaan. Transaksi tersebut besii kontrak penjualan sama halnya seperti *transferring pricing* dimana dengan adanya kontrak tersebut maka tidak ada pembayaran dividen sehingga pemegang saham minoritas kurang merasa diuntungkan karena harus tetap membayar biaya operasional. Perlu di ketahui pula tujuan pemegang saham pengendali melakukan *tunneling incentive* yakni untuk memindahkan assetnya untuk sementara ke anggota atau entitas anak perusahaan agar dapat menekan beban-beban yang nantinya berpotensi untuk emngurangi laba perusahaan. Jika *tunneling*

incentive ini banyak dilakukan makan kegiatan *transferring pricing* juga akan meningkat dan juga sebaliknya.

Ketika sumber daya keuangan yang ada perusahaan mengalami kelebihan maka pemegang saham pengendali akan memindahkan sumber daya untuk kepentingan mereka dari pada kepentingan untuk membagi hasil dalam bentuk dividen kepada pemegang saham lain (Jian dan Wong, 2003). cara yang dapat ditempuh oleh pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri atau Ekspropriasi yakni dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Sanjaya, 2010). Pemaksimalan kesejahteraan sendiri ini dapat ditempuh dengan tidak membayarkan dibiden kepada pemegang saham minoritas, dan mentrasfer keuntungan ke perusahaan lain yang berada di bawah kendalinya (Claessens, dkk, 1999). Perlindungan hak-hak pemegang saham yang lemah mendorong para pemegang saham mayoritas untuk terus melakuakn *tunneling incentive* sehingga banyak merugikan para pemegang saham minoritas.

Menurut Gilson dan Gordon (2003) terdapat dua kemungkinan cara yang dapat ditempuh oleh pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas untuk mendapatkan manfaat secara pribadi dari kekuasaan yang telah diberikan yaitu dengan cara membuat kontraktual dengan pihak lain dan membuat kebijakan operasi perusahaan dengan memberikan gaji dan kompensasi yang cukup besar, sehingga dengan meningginya insentif yang diberikan ini tingkat kesejahteraan yang akan di terima oleh pihak pemegang saham pengendali akan semakin tinggi.

Adanya asumsi tentang asimetri informasi menjelaskan bahwa pemilik perusahaan dan manajer akan terlibat konflik dengan asumsi informasi yang merupakan komoditi bagi perusahaan. Permasalahan yang timbul karena adanya asimetri informasi menimbulkan konflik, berikut:

1. *Moral Hazard*

Moral hazard dapat diketahui sebagai permasalahan yang timbul ketika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

2. *Adverse Selection*

Adverse Selection dapat diketahui sebagai suatu keadaan dimana principal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperoleh atau terjadi akibat kelalaian tugas.

Tunneling incentive kerap kali melibatkan dua pihak yang penting bagi perusahaan atau melibatkan teori keagenan. Teori keagenan muncul karena beberapa penyebab yaitu moral hazard, masalah horizon, dan penghindaran terhadap risiko. Dalam hal ini moral hazard sangat umum terjadi pada perusahaan besar yang memiliki kompleksitas tinggi dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pihak pemilik sehingga kemungkinan adanya *tunneling incentive* dapat terjadi. Permasalahan yang sering muncul berkisar pada sebuah kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen melalui pertumbuhan dan peningkatan yang bertujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya namun biasanya hal ini cenderung merugikan pemegang saham atau pihak principal (Mispiyanti 2015). Dalam penelitian ini *Tunneling incentive* ditentukan oleh pemegang saham terbesar yang kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar (Johnson, 2000:23).

$$Tunneling\ incentive = \frac{Pemegang\ saham\ terbesar}{Jumlah\ saham\ yang\ beredar}$$

2.2.5 Kepemilikan Asing

Djakman dan Machmud (2008) menyatakan bahwa kepemilikan asing mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pola kompetisis perusahaan. Perusahaan multinasional yang memiliki porsi

kepemilikan utamanya melihat keuntungan legitiasi yang berasal dari stakeholdernya yang secara tipikal berdasarkan pasar tempat beroperasi yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Seperti yang telah banyak diketahui bahwa di beberapa negara di Eropa isu sosial sangat diperhatikan untuk kepentingan perusahaan seperti hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan seperti pembakaran liar, dan juga efek rumah kaca. Dengan adanya hal demikian menjadikan perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing akan menghadapi tekanan karena adanya permintaan informasi yang lebih banyak, sehingga dapat diketahui bahwa semakin besar kepemilikan saham asing semakin beragam informasi yang dibutuhkan (Nintria, 2013).

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan yang berasal dari negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian ataupun seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Berdasarkan pasal di atas maka dapat diketahui bahwa kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah, serta bagian dari perusahaannya berstatus luar negeri (Kiswanto, 2014). Perusahaan Multinasional dalam melihat angka keuntungan jangka panjang dilakukan melalui legitimasi yang diperoleh dari stake holder yang didasarkan atas pasar saham tempat perusahaan ini beroperasi (Barkmeyer, 2007). Karena hal tersebut maka dapat diketahui bahwa kepemilikan saham asing pada perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia mengutamakan adanya pengungkapan *corporate social responsibility* (Syafuruddin, 2011).

Menurut Atmaja (2011) pemakaian hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi atau ekspropriasi dengan

melakukan distribusi kekayaan dari pihak lain dengan caranya melalui praktik *transferring pricing*. Ekspropriasi yang dilakukan oleh para pemegang saham yang dikendalikan oleh asing akan menurunkan nilai bagi perusahaan sehingga berpotensi untuk menurunkan pendapatan perusahaan dan merugikan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham yang dikendalikan asing menjual produk dari perusahaan yang dia kendalikan untuk perusahaan pribadinya pada harga di bawah harga pasar.

Menurut PSAK 15 No. 15 pemegang saham pengendali adalah perusahaan yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga dianggap berpengaruh signifikan terhadap pengendalian perusahaan. Entitas asing yang memiliki porsi saham diatas 20% atau lebih sehingga dianggap berpengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan biasanya di sebut sebagai saham pengendali asing. Saham yang dikendalikan asing akan memungkinkan untuk memberikan perintah kepada manajemen untuk melakukan apa yang diinginkan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri (Suci, 2018). Refgia (2017) berpendapat bahwa kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau istitusional asing dimana dalam struktur kepemilikan terdapat dua jenis pemegang saham, yakni pemegang saham non pengendali dan pemegang saham pengendali.

Nurjanah et al., (2015) menyatakan bahwa pemegang saham pengendali berwenang untuk mengawasi pihak manajemen, hal ini dikarenakan pemegang saham pengendali ini memiliki posisi yang lebih tinggi yang kekuasaan yang lebih besar atas perusahaan sehingga memiliki akses informasi yang baik. hak kendali ini dipergunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan cara mendistribusikan kekayaan yang berasal dari pihak lain atau disebut dengan ekspropriasi. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemegang saham pengendali yakni dengan melakukan *transferring*

pricing dalam hal ini pemegang saham pengendali akan menjual produk dari perusahaan yang dikendalikan kepada perusahaannya dengan harga di bawah pasar. Dengan begitu maka perusahaan pengendali akan memperoleh keuntungan pribadi lebih banyak (Atmaja dan Refgia, 2017).

Ross, dkk (2008) menyatakan bahwa kepemilikan asing dapat diukur berdasarkan proporsi saham yang biasa dimiliki oleh asing. Pada dasarnya para pemegang saham umumnya memiliki beberapa hak, termasuk pemegang saham asing, hak yang dimiliki antara lain:

1. Hak suara dalam pemilihan dewan direksi

Pemegang saham memiliki hak suara dalam pemilihan langsung dewan direksi yang ada di perusahaan, jenis voting yang dilakukan oleh para pemegang saham ini umumnya terdapat dua jenis yakni:

a. *Cummulate Voting*

Prosedur dimana pemegang saham akan menggunakan seluruh hak suaranya untuk memilih satu calon dewan direksi perusahaan.

b. *Straight voting*

Prosedur dimana pemegang saham menggunakan seluruh hak suaranya untuk masing-masing calon direksi perusahaan.

2. Hak *Proxy voting*

Dalam hak *Proxy voting* ini pemegang saham dapat memberikan hak suaranya kepada pihak-pihak tertentu dalam sebuah rapat pemegang saham.

3. Hak untuk mendapatkan bagi hasil dalam bentuk dividen apabila perusahaan memutuskan untuk membagi dividen pada periode tertentu

4. Hak untuk mengambil bagian dalam likuidasi aset perusahaan setelah perusahaan memenuhi kewajibannya kepada para pemegang obligasi.
5. Hak suara dalam rapat pemegang saham luar biasa dimana rapat ini menentukan masa depan perusahaan, misalnya merger, akuisi, dan lain sebagainya.
6. Hak untuk memiliki saham yang baru saja diterbitkan oleh perusahaan atau disebut dengan *preemptive right*.

Kepemilikan asing muncul karena adanya penanaman modal asing sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 6 yang berisi tentang penanaman modal yang diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh pihak asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan pemodal yang berasal dari dalam negeri. Mengingat transfer pricing merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham asing memiliki kendali dalam perusahaan dan memiliki pengaruh dalam melakukan *transferring pricing* (Jatiningrum dan Rofiqoh dalam Kiswanto dan Purwaningsih, 2014).

Kiswanto dan Purwaningsih dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2013 menemukan bahwa pemegang saham pengendali asing biasanya menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga di bawah pasaran dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, penjualan produk ini bisa dilakukan dengan jalan *transferring pricing*. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa ketika kepemilikan saham yang dimiliki oleh pengendali asing semakin besar maka semakin besar pula pengaruh yang diberikan terhadap perusahaan termasuk terhadap praktik *transferring pricing*. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Refgia (2017) yang memperoleh hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transferring pricing*.

Dalam penelitian ini kepemilikan ditentukan oleh pemegang saham terbesar yang kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Total saham asing yang dimaksudkan disini oleh pihak asing pada akhir tahun, total saham yang beredar dalam hal ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan di perusahaan pada akhir tahun (Susanti, 2013:21)

$$\text{Kepemilikan saham asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.2.6 Pandangan Islam

2.2.6.1 Pandangan Islam mengenai Praktik *Transferring pricing*

Dalam transaksi *transferring pricing* baik dalam domestic maupun multinasional, terjadi pemindahan atau pengalihan baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud kepada anak perusahaan yang masih terikat dalam hubungan istimewa. Dalam perpindahan atau pengalihan tersebut dikenakan suatu biaya yang disebut dengan biaya transfer atau *transferring pricing*. *Transferring pricing* ini digolongkan ke dalam jual beli dimana dalam Islam jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun.

Dalam bertransaksi *transferring pricing* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya orang yang berakad, adanya ijab dan qabul dalam penyerahan barang, adanya barang yang diperjual belikan, harga barang. Dalam hal ini inti dari transaksi penjualan yakni adanya kerelaan dari kedua belah pihak, sebagai sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *Sesungguhnya jual beli harus didasarkan kepada saling merelakan (HR. Ibn Majah)*

Jika dicermati lagi mengenai rukun dan syarat jual beli maka transaksi *transferring pricing* yang telah memenuhi syarat dapat dikatakan

transaksi jual beli yang sah. Kecuali dalam hal ini adanya rekayasa dalam hal ini baik dari aspek harga atau aspek lainnya. Umumnya transaksi *transferring pricing* ini direkayasa pada aspek harga dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam hal ini Islam mengkategorikan perbuatan menetapkan harga tanpa melalui permintaan dan penawaran sebagai tindakan yang zalim, karena telah mengambil hak orang lain demi kepentingan diri sendiri (Achmadiyah, 2013)

2.2.6.2 Pandangan Islam mengenai Pajak

Menurut Abu Yusuf, tugas utama seorang penguasa atau pemerintah adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Mengingat segala kebutuhan masyarakat ditanggung seluruhnya oleh negara maka Abu Yusuf menyetujui adanya penarikan pajak dalam suatu negara. Dalam penetapan pajak, Abu Yusuf sering cenderung menyetujui negara untuk menyetujui negara mengambil bagian dari pada hasil pertanian dari pada menarik biaya sewa dengan kata lain terhadap pelaku-pelaku usaha Abu Yusuf lebih menyarankan atau merekomendasikan untuk menggunakan system muqasamah atau *proportional tax* dari pada menerapkan sistem Misahah atau *Fixed Tax*. Beliau menyatakan terdapat dua keuntungan dari penerapan sistem pajak proporsional ini yaitu, meningkatkan pendapatan bagi *bait al maal* karena sistem ini menggunakan sistem penilaian berdasarkan jumlah produksi, sehingga akan lebih kebal terhadap fluktuasi harga. Kedua, mencegah ketidakadilan bagi para pembayar pajak.

Dalam hal administrasi perpajakan Abu Yusuf menyarankan agar pemerintah memiliki departemen khusus untuk menangani persoalan perpajakan ini dengan tenaga yang terlatih dan profesional. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik kedzaliman dan ketidakadilan dalam pengenaan tingkat

pembayaran pajak yang dilakukan oleh para pemungut pajak, disamping itu untuk melindungi masyarakat, para pelaku usaha yang melakukan pembayaran pajak maka pemerintah harus secara tepat melakukan survey terhadap nilai barang yang dikenakan pajak sehingga pajak yang dapat ditentukan dengan jelas dan tidak berdasarkan dugaan.

Prinsip utama yang disampaikan oleh Abu Yusuf berkenaan dengan pajak adalah ditetapkan dari harta yang sudah melebihi kebutuhan atau pendapatan yang sudah dikurangi dengan beban-beban sehingga bisa disebut laba, ditetapkan atas kerelaan dan kesadaran tidak dengan paksaan, dengan tujuan agar seseorang tidak terbebani dengan apa yang tidak dapat dipikulnya, pajak diambil dari orang kaya yang melimpah hartanya dan dibagikan kepada orang yang miskin, pemerintah harus selalu memperhatikan dalam penetapan tariff pajak, dan pajak tidak diambil secara sewenang-wenang atau dzalim.

Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah satu drai sumber pendapatan negara selain zakat. Pajak dalam Islam dibagi mendjadi 3 macam diantaranya:

1. *Jizyah*

Jizyah atau pajak kepala yaitu imbahian yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai balasan atas kekafirannya, sebagai imbalan atas jaminan keamanan yang yang diberikan oleh orang muslim terhadapnya. Pengambilan *jizyah* ini di syaratkan dalam surat Al-Taubah ayat 29 berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝

Artinya: “Perangilan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak beragama dengan agama

yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (QS Al-Taubah:29)

2. *Kharaj*

Kharaj atau pajak tanah yaitu uang yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak atasnya yang harus ditunaikan. Dasar hukum dari *kharaj* ini didasarkan pada ijtihad karena pada masa Rasulullah *kharaj* ini tidak ditemui. Kadar *Kharaj* ini ditentukan oleh pemerintah baik batas minimal dan maksimalnya dimana waktu pembayarannya dibayarkan sekali dalam setahun.

3. *Ushur*

Ushur atau pajak perdagangan yaitu pajak yang dikenakan pada pedagang asing yang melewati batas Negara Islam dan pembayarannya dapat berupa barang maupun uang. Di Indonesia pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat dipergunakan untuk membiayai berbagai hal seperti pembangunan dalam beberapa sektor termasuk sektor keamanan, pendidikan, kesehatan, membiayai kesejahteraan pegawai dan lain sebagainya. Adanya iman dapat digunakan oleh masyarakat sebagai motivasi dalam pembayaran pajak dengan adanya keyakinan bahwa jika menambahkan pendapatan bagi negara maka fasilitas-fasilitas yang disediakan negara untuk masyarakat akan semakin meningkat. Jika pemerintah telah melakukan sebagian kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga negaranya maka masyarakat berkewajiban juga untuk patuh dan turut membantu upaya pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam QS, An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”* (QS An-Nisa: 59)

Maksud dari surat tersebut yakni dalam Islam telah diajarkan untuk selalu berbuat baik sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya serta mentaati ruhul amri. Segala amal perbuatan manusia akan dicatat oleh malaikat dan setiap manusia akan mempertanggung jawabkan setiap hal yang dilakukan di hadapan Allah. Oleh sebab itu dalam hal menjalankan usaha sebaiknya hal-hal yang mampu mendatangkan kemudhorotan sebaiknya ditinggalkan. Selain itu setiap pelaku usaha alangkah baiknya jika selalu mentaati semua peraturan yang berlaku dan lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri. Terlebih lagi banyaknya pelaku usaha yang mengupayakan berbagai cara termasuk melakukan praktik penghindaran pajak untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya merupakan salah satu wujud dari sifat tamak yang mana Islam sangat melarang adanya sifat ini pada setiap diri umat muslim, Islam selalu mengajarkan umat untuk berbagi, bersedekah, dan memperoleh rezeki dari jalan yang benar (tidak bathil) dan tidak merugikan pihak lain.

2.2.6.3 Pandangan Islam mengenai *tunneling incentive*

Dalam pandangan Ekonomi Islam, Allah melarang adanya kegiatan yang dapat merugikan salah satu pihak, dimana dalam praktik *tunneling incentive* ini sering kali salah satu pihak yaitu pemegang saham mayoritas mengambil banyak hak pemegang saham minoritas dengan beban operasional tetap dibebankan pada pemegang saham minoritas dalam hal ini menyebabkan terjadinya *Moral Hazard* dimana dapat diartikan bahwa terdapat berbagai tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya namun pada saat yang sama merugikan pihak lain, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian” (An-Nisa ayat 29)

Dalam Islam Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mencari rezeki yang halal, yang dimaksudkan halal dalam hal ini adalah baik cara mendapatkannya maupun yang didapatkannya. Allah memberikan larangan kepada orang-orang yang beriman untuk mencari nafkah dengan jalan yang bathil karena cara-cara yang seperti itu dapat merugikan orang lain dan harta yang diperoleh menjadikannya haram.

Selain itu *Tunneling incentive* sering kali dikaitkan dengan praktik moral hazard karena merupakan pelanggaran moral dengan merugikan pihak lain demi memaksimalkan kepentingan sendiri. Seperti yang telah banyak diketahui bahwa dalam islam telah diatur

berbagai pola kehidupan manusia dalam bermuamalah atau melakukan transaksi bisnis sehingga moral hazard dapat diketahui bukanlah tindakan yang dibenarkan dalam pandangan islam, hal ini dikarenakan moral hazard adalah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesengajaan menipu untuk memperbanyak keuntungan sendiri. Pada dasarnya dalam ekonomi islam terdapat etika yang menghendaki bahwa kita harus memiliki akhlak mulia pada setiap kegiatan perekonomian sementara moral hazard sama sekali tidak mencerminkan akhlak yang mulia karena dengan moral hazard nilai-nilai, social, keadilan, kebenaran, dan berbagai aspek lainnya tidak dihiraukan.

2.2.6.4 Pandangan Islam mengenai kepemilikan Asing

Dalam Islam terdapat teori kepemilikan, Allah SWT memberikan manusia hak kepemilikan harta akan tetapi disamping itu Allah SWT juga memberikan kewajiban kepada manusia untuk mengeluarkan harta itu ketika diperlukan dalam bentuk zakat atau bentuk lainnya. Dalam Surat An-Nisa ayat 29 gambaran mengenai kesempurnaan Islam yang mengajarkan bahwa Allah menegaskan mengenai cara berbisnis dengan menghindari jalan yang bathil. Oleh karena itu kepemilikan teradap suatu barang dapat menajdi hal-hal yang baik ketika tidak melanggar aturan dan tidak disalahgunakan terlebih penyalahgunaannya melanggar syariat Islam.


2.3 Kerangka Konseptual

Perusahaan yang umumnya menginginkan untuk memperoleh laba setinggi-tingginya akan merasa rugi jika terdapat tarif pajak yang tinggi untuk dibayarkan. Karena pembayaran tersebut akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan, maka dari itu perusahaan akan terdorong untuk mengambil kebijakan *transferring pricing* yaitu mentransfer


sejumlah asset perusahaan kepada perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang rendah.

Para pemegang saham minoritas sering kali merasa dirugikan dengan keputusan yang dibuat oleh para pemegang saham mayoritas dimana keputusan tersebut hanya mendukung kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas atau disebut dengan kegiatan *tunneling incentive*. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara menjual asset perusahaan yang dikuasai dengan harga dibawah pasar atau disebut juga *transferring pricing*.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Keterangan:

—————> : Garis Parsial

- - - - - : Garis Simultan

Kerangka konseptual ini berisi tentang pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap praktik *transferring pricing* dengan dimoderasi oleh kepemilikan asing. pada gambar 1 telah tersaji kerangka pemikiran untuk pengembangan penelitian ini.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dibahas di atas dan juga penelitian terdahulu yang telah di kemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah, berikut:

1. Pengaruh Pajak dan *Tunneling incentive* secara parsial terhadap praktik *Tranferring Pricing*

Iuran yang dikeluarkan oleh pihak yang berkewajiban untuk membayar kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, sering kali dikenal dengan pajak (UU Perpajakan No.36 Tahun

2008). Dalam PSAK No. 46 tahun 2012 dinyatakan bahwa imbalan yang diperoleh dari pajak tidak dapat diterima secara langsung akan tetapi pengeluaran-pengeluaran yang umum yang berhubungan dengan tugas negara akan dibiayai oleh pajak. Perencanaan pajak merupakan sebuah pertimbangan atas beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan yang didasarkan atas laba yang diperoleh perusahaan.

Riyadi (2017:291) menyatakan bahwa dalam penentuan harga transfer internasional terdapat variabel yang rumit sebagai faktor adanya *transferring pricing*, diantaranya, pajak, tarif impor, daya saing, risiko lingkungan, evaluasi kinerja, dan kontribusi akuntansi. Selain itu terdapat pula beberapa faktor yang mempengaruhi transaksi *transferring pricing* pada suatu perusahaan. Beberapa diantaranya adalah yaitu pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan (Stephanie dkk. 2017). Dua faktor yang mempengaruhi perusahaan yang berada pada sektor manufaktur dalam melakukan *transferring pricing* yaitu Pajak dan *Tunneling incentive* (Putri, 2019).

Upaya manajer untuk mempertinggi pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan yang yaitu dengan melakukan manipulasi laporan keuangan biasanya berawal dari perencanaan pajak. Salah satu bentuk upaya manipulasi pajak yang dilakukan oleh perusahaan yakni dengan teknik *transferring pricing* (Hartati, dkk 2015). Motivasi adanya pajak dalam praktik *transferring pricing* pada perusahaan multinasional yakni dilaksanakan dengan sepadat mungkin untuk memindahkan penghasilan dari satu negara ke negara lainnya yang beban pajaknya lebih rendah dan perusahaan tersebut memiliki grub atau divisi di negara tersebut (Yani, 2001).

Adanya rekayasa *transferring pricing* yang bertujuan untuk mengalihkan pembayaran pajak dari negara yang tarif pembayaran pajaknya tinggi kepada negara yang tarif pembayaran pajaknya rendah, hal ini pada umumnya dilakukan oleh perusahaan

multinasional dari Indonesia ke negara lain dengan berbagai alasan dan dalih, oleh karena itu pada dasarnya terdapat dua hal yang perlu dipandang subjektif oleh otoritas keuangan yakni hubungan istimewa dan kewajaran (Mispiyanti, 2015). Pada dasarnya perusahaan multinasional melakukan praktik *transfering pricing* pada perusahaan mereka dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara global (Gusnardi, 2009). Jacob (1996) memaparkan bahwa transfer harga yang dilakukan antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih rendah secara global, sehingga perusahaan multinasional mendapatkan keuntungan dari pergeseran pendapatan negara-negara yang tarif pengenaan pajaknya tinggi ke perusahaan yang tariff pengenaan pajaknya rendah.

Saraswati dan Sujana dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2017 menemukan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfering pricing*. Hasil yang sama diperoleh Sanintya (2018), Vidiyanna (2019), Hasan dan Elia (2018), Wafiroh dan Hapsari (2016), Rafgia (2017), Hartati, dkk (2015), Fitria dan Saebani (2018), Gresia dan James (2018), Dicky dan Raisa (2017), Evan dkk (2016), Anita (2016), dan Anisa dan Naniek (2018) yang menemukan bahwa variabel pajak berpengaruh terhadap *transfering pricing*.

Hasil yang berbeda menyatakan bahwa pajak yang tidak berpengaruh terhadap adanya praktik *transfering pricing*, dimana nilai pajak dihitung dari ETR (*Effective Tax Rate*) Marfuah dan Azizah (2016). Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Mispiyanti (2015), Siti dan Leny (2018), dan Zemi (2017). Dengan adanya pemaparan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian berikut.

H1a : Pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfering pricing*

Pemegang saham pengendali mampu memindahkan sumber daya perusahaan dari perusahaan kepada dirinya sendiri melalui transaksi *transferring pricing* yang dilakukan antara perusahaan dan pemilik dengan maksud meningkatkan bagiannya sendiri atas perusahaan yang berakibat bagi kerugian pemegang saham non pengendali, atau sering kali dikenal dengan istilah *tunneling incentive* (Jhonson, 2000:22). Hubungan istimewa sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan *transferring pricing* dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara wajib pajak dan pemilik atau penguasa modal dalam suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih. Struktur kepemilikan pada dasarnya tercermin pada jenis konflik keagenan yang terjadi.

Adanya berbagai macam struktur kepemilikan seperti struktur terkonsentrasi dan struktur kepemilikan menyebar serta adanya *tunneling* dari pemilik mayoritas kepada pemilik minoritas dengan strategi merger dan akuisisi (Mumtamimah, 2009). Selain itu Hartati, dkk (2015) menyatakan bahwa *tunneling incentive* merupakan kegiatan melakukan transfer asset atau laba perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan mayoritas, namun terdapat sejumlah biaya yang harus dikeluarkan dan pihak minoritas harus ikut menanggung beban tersebut. Kegiatan *tunneling incentive* ini sering timbul karena adanya kemampuan mengendalikan bisnis yang ada pada satu pihak dan kepemilikan saham hanya terkonsentrasi hanya pada satu pihak (Wafiroh dan Hapsari, 2016).

Salah satu bentuk *tunneling incentive* adalah peran pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali dalam memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi yang dilakukan oleh adanya hubungan istimewa yang ada pada perusahaan. Transaksi tersebut berisi kontrak penjualan sama halnya seperti *transferring pricing* dimana dengan adanya kontrak tersebut

maka tidak ada pembayaran dividen sehingga pemegang saham minoritas kurang merasa diuntungkan karena harus tetap membayar biaya operasional. Perlu di ketahui pula tujuan pemegang saham pengendali melakukan *tunneling incentive* yakni untuk memindahkan assetnya untuk sementara ke anggota atau entitas anak perusahaan agar dapat menekan beban-beban yang nantinya berpotensi untuk mengurangi laba perusahaan. Jika *tunneling incentive* ini banyak dilakukan maka kegiatan *transferring pricing* juga akan meningkat dan juga sebaliknya (Yuniasih dkk, 2012). Terdapat dua kemungkinan cara yang dapat ditempuh oleh pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas untuk mendapatkan manfaat secara pribadi dari kekuasaan yang telah diberikan yaitu dengan cara membuat kontraktual dengan pihak lain dan membuat kebijakan operasi perusahaan dengan memberikan gaji dan kompensasi yang cukup besar, sehingga dengan meningginya insentif yang diberikan ini tingkat kesejahteraan yang akan diterima oleh pihak pemegang saham pengendali akan semakin tinggi (Gilson dan Gordon, 2003).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitria dan Akhmad Saebani (2018) *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transferring pricing* yang diukur berdasarkan jumlah kepemilikan asing melebihi 20% untuk Transfer Pricing dengan tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil dari level yang ditentukan. penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rafgia (2017), Fitria dan Sebani (2018), Mispianiti (2015), Siti dan Lenny (2018), Hartati dkk (2015), Wafiroh dan Hapsari (2016), Hasan dan Elia (2018), Vidiyanna (2019), Marfuah dan Azizah (2016), dan Saraswati dan Sujana (2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rosa, dkk (2017) menyatakan hasil yang bertolak belakang dimana variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap

praktik *transferring pricing*. Dengan adanya pemaparan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis berikut

H1b : *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transferring pricing*

2. Pajak dan *Tunneling incentive* berpengaruh secara bersama-sama atau Simultan terhadap Praktik *Transferring pricing*.

Adanya rekayasa *transferring pricing* yang bertujuan untuk mengalihkan pembayaran pajak dari negara yang tarif pembayaran pajaknya tinggi kepada negara yang tarif pembayaran pajaknya rendah, hal ini pada umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional dari Indonesia ke negara lain dengan berbagai alasan dan dalih. Berdasarkan hal itu maka otoritas fiskal harus memandang subjektif tujuan beberapa perusahaan melakukan praktik *transferring pricing* yang tidak lain adalah untuk menghindari pajak. Dua hal yang seharusnya diperhatikan oleh otoritas jasa keuangan yakni hubungan istimewa dan juga kewajaran (Mispiyanti, 2015). Perusahaan multinasional umumnya melakukan praktik *transferring pricing* untuk meminimalkan kewajiban pajak global mereka (Gusnardi, 2009).

Besarnya keputusan untuk melakukan *transferring pricing* Kn menyebabkan adanya pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara umum. Hal ini dikarenakan perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan menggeser pendapat yang diperoleh dari negara dengan tariff pajak tinggi terhadap negara dengan tariff pajak rendah untuk memaksimalkan keuntungannya (Hartati, 2014). Perusahaan yang kepemilikan saham asingnya cenderung akan melakukan praktik *tunneling incentive* dengan jalan *transferring pricing* (Saraswati, 2017).

Ketika sumber daya keuangan yang ada perusahaan mengalami kelebihan maka pemegang saham pengendali akan memindahkan

sumber daya untuk kepentingan mereka dari pada kepentingan untuk membagi hasil dalam bentuk dividen kepada pemegang saham lain (Jian dan Wong, 2003). cara yang dapat ditempuh oleh pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri atau Ekspropriasi yakni dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Sanjaya, 2010). Pemaksimalan kesejahteraan sendiri ini dapat ditempuh dengan tidak membayarkan dibiden kepada pemegang saham minoritas, dan mentrasfer keuntungan ke perusahaan lain yang berada di bawah kendalinya (Claessens, dkk, 1999). Perlindungan hak-hak pemegang saham yang lemah mendorong para pemegang saham mayoritas untuk terus melakuakn *tunneling incentive* sehingga banyak merugikan para pemegang saham minoritas. *Tunneling incentive* kerap kali melibatkan dua pihak yang penting bagi perusahaan atau melibatkan teori keagenan. Teori keagenan muncul karena beberapa penyebab yaitu moral hazard, masalah horizon, dan penghindaran terhadap risiko. Dalam hal ini moral hazard sangat umum terjadi pada perusahaan besar yang memiliki kompleksitas tinggi dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pihak pemilik sehingga kemungkinan adanya *tunneling incentive* dapat terjadi. Permasalahan yang sering muncul berkisar pada sebuah kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen melalui pertumbuhan dan peningkatan yang bertujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya namun biasanya hal ini cenderung merugikan pemegang saham atau pihak principal (Mispiyanti 2015).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sentosa dan Susan (2018) memperoleh hasil bahwa secara simultan atau secara bersama-sama pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transferring pricing*. Hasil serupa juga diperoleh peneliti Effendi dan Mustikasari (2018), Kuniawan dkk (2018), Suci (2018), Sani dkk

(2018), Noviasatika (2016), dan Syarah (2017). Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis berikut.

H2 : Pajak dan *Tunneling incentive* berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap praktik *Transferring pricing*.

3. Kepemilikan Asing memoderasi pengaruh pajak terhadap *transferring pricing*.

Menurut PSAK 15 No. 15 pemegang saham pengendali adalah perusahaan yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga dianggap berpengaruh signifikan terhadap pengendalian perusahaan. Entitas asing yang memiliki porsi saham diatas 20% atau lebih sehingga dianggap berpengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan biasanya di sebut sebagai saham pengendali asing.

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah, serta bagian dari perusahaannya berstatus luar negeri (Kiswanto, 2014). Perusahaan Multinasional dalam melihat angka keuntungan jangka panjang dilakukan melalui legistimasi yang diperoleh dari stake holder yang didasarkan atas pasar saham tempat perusahaan ini beroperasi (Barkmeyer, 2007). Menurut Atmaja (2011) pemakaian hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi atau ekspropriasi dengan melakukan distribusi kekayaan dari pihak lain dengan caranya melalui praktik *transferring pricing*.

Pemakaian hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi atau ekspropriasi dengan melakukan distribusi kekayaan dari pihak lain dengan caranya melalui praktik *transferring pricing*. Ekspropriasi yang dilakukan oleh para pemegang saham yang dikendalikan oleh asing akan menurunkan nilai bagi perusahaan sehingga berpotensi untuk menurunkan pendapatan perusahaan dan merugikan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham yang

dikendalikan asing menjual produk dari perusahaan yang dia kendalikan untuk perusahaan pribadinya pada harga di bawah harga pasar (Atmaja, 2011). Transferig pricing merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham asing memiliki kendali dalam perusahaan dan memiliki pengaruh dalam melakukan *transferring pricing* (Jatiningrum dan Rofiqoh dalam Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Ketika kepemilikan saham yang dimiliki oleh pengendali asing semakin besar maka semakin besar pula pengaruh yang diberikan terhadap perusahaan termasuk terhadap praktik *transferring pricing* (Kiswanto dan Purwatiningsih, 2013).

Dicky dan Raisa (2017) dalam penelitian penelitiannya memperoleh hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap praktik *transferring pricing*, artinya dalam hal ini porsi kepemilikan asing dalam perusahaan mempengaruhi adanya praktik *transferring pricing* hal ini berhubungan dengan adanya tax minimization yang dilakuakn oleh perusahaan dengan cara *transferring pricing* ke perusahaan yang berada pada negara lain dengan tingkat pajak yang lebih rendah. Sedangkan Evan, dkk (2016) menemukan hasil bahwa *transferring pricing* suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh adanya kepemilikan asing yang secara tidak langsung tidak membenarkan adanya hubungan kepemilikan asing dengan tax minimization yang dilakukan dengan jalan *transferring pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dynaty, Utama, dan Rossietta sebagaimana dikutip dari Kiswanto (2014:12) yang memperoleh hasil bahwa semakin tinggi hak kendali yang dimiliki oleh pemegang saham asing akan terdapat kemungkinan pemegang saham pengendali ini akan memerintahkan manajemen untuk melakukan transaksi untuk meminimalisir pajak dengan jalan *transferring pricing*. Rafgia dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2017 memperoleh hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap

transferring pricing. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dicky dan Raisa (2017), dan Anita (2016). Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian, di bawah ini.

H3 : Kepemilikan Asing mampu memoderasi pengaruh pajak terhadap *transferring pricing*.

4. Kepemilikan Asing memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing*.

Bersadarkan PSAK 15 No. 15 pemegang saham pengendali adalah perusahaan yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga dianggap berpengaruh signifikan terhadap pengendalian perusahaan. Entitas asing yang memiliki prosi saham diatas 20% atau lebih sehingga dianggap berpengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan biasanya di sebut sebagai saham pengendali asing. Saham yang dikendalikan asing akan memungkinkan untuk memberikan perintah kepada manajemen untuk melakukan apa yang diinginkan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri (Suci, 2018). Pemegang saham pengendali asing biasanya menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga di bawah pasaran dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, penjualan produk ini bisa dilakukan dengan jalan *transferring pricing* (Kiswanto dan Purwatiningsih, 2013). Transferig pricing merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham asing memiliki kendali dalam perusahaan dan memiliki pengaruh dalam melakukan *transferring pricing* (Jatiningrum dan Rofiqoh, 2014)

Tunneling incentive juga memiliki inkonsistensi hasil penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana terdapat peneliti yang menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap

trenafering pricing dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap hubungan *tunneling incentive* dengan *transferring pricing*, dan juga terdapat penelitian mendapatkan hasil bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transferring pricing* sehingga tidak mendukung hubungan *tunneling incentive* dengan *transferring pricing*.

Pemegang saham pengendali berwenang untuk mengawasi pihak manajemen, hal ini dikarenakan pemegang saham pengendali ini memiliki posisi yang lebih tinggi yang kekuasaan yang lebih besar atas perusahaan sehingga memiliki akses informasi yang baik. hak kendali ini dipergunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan cara mendistribusikan kekayaan yang berasal dari pihak lain atau disebut dengan ekspropriasi. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemegang saham pengendali yakni dengan melakukan *transferring pricing* dalam hal ini pemegang saham pengendali akan menjual produk dari perusahaan yang dikendalikan kepada perusahaannya dengan harga di bawah pasar (Nurjanah et al., 2015). Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing akan menghadapi tekanan karena adanya permintaan informasi yang lebih banyak, sehingga dapat diketahui bahwa semakin besar kepemilikan saham asing semakin beragam informasi yang dibutuhkan (Nintria, 2013).

Kiswanto (2014:12) menemukan bahwa tingginya hak kendali yang dimiliki oleh pihak asing memungkinkan pemegang saham pengendali memberikan kebijakan kepada pihak manajemen untuk melakukan transaksi yang bersifat menguntungkan pemegang saham pengendali namun merugikan pemegang saham non pengendali dengan jalan *transferring pricing*. Penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh penelitian Stephani yang memperoleh hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transferring pricing*. Rafgia dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2017

memperoleh hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transferring pricing*. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dicky dan Raisa (2017), Suci (2018), dan Anita (2016). Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian, di bawah ini.

H4 : Kepemilikan Asing mampu memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing*



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini data-data numeric diolah menggunakan metode statistic yang kemudian hasil dari pengolahannya diinterpretasikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Ditinjau dari metode yang digunakan, penelitian tergolong dalam penelitian yang berhubungan dengan kejadian masa lampau yakni berupa laporan keuangan masa lalu perusahaan yang sistematis dan objektif. Jika ditinjau dari sumber datanya, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada seperti laporan keuangan, buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan.

Pada penelitian ini metode analisis diukur dalam suatu skala numerik dan angka. Data angka yang telah didapatkan kemudian dikuantifikasikan dengan data-data penelitian sehingga menghilangkan suatu informasi yang diperlukan dalam penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan independen serta untuk mengetahui pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan antara kedua variabel dependen dengan variabel independen. Selain itu tujuan dari penelitian ini juga untuk mengetahui hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel independen yang ada pada penelitian yaitu pajak dan *tunneling incentive* terhadap variabel dependen yaitu *transferring pricing*.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Galeri Investasi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan data laporan keuangan dan annual report yang berada di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang di akses melalui website www.bei.co.id

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti, dipahami, dan daitemukan kesimpulannya. Wilayah yang dimaksudkan ini merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Menurut Chandarin (2017:125) populasi ialah kumpulan dari beberapa elemen yang memiliki beberapa kriteria atau karakteristik tertentu yang dapat digunakan unuk membuat suatu sekimpulan. Populasi dari penelitian ini yakni seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Pemilihan sampel dilakukan pada semua populasi yang telah memenuhi syarat kelengkapan data. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 624 Perusahaan yang berada dalam Bursa Efek Indoensia tahun 2016-2018.

3.3.2 Sampel

Menurut Chandarin (2017:125) sampel merupakan suatu kumpulan subjek yang mewakili populasi. Sampel yang akan diambil harus memiliki karakteristik yang sama dengan populasinya dan harus representative dengan anggota populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa perusahaan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing dan karena rentan terhadap praktik *transferring pricing*. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2016-2018. Berdasarkan pengolahan data telah diperoleh sampel penelitian sebanyak 27 Perusahaan, sebagaimana daftar perusahaannya dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Daftar Sampel Perusahaan

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1.	ADES	PT Akasha Wira International Tbk
2.	AMAG	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
3.	AFMG	PT Asahimat Flat Glass Tbk
4.	ASII	PT Astra Internasional Tbk
5.	BATA	PT. Sepatu Bata Tbk
6.	BISI	PT BISI Internasional Tbk
7.	BPII	PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
8.	CMNP	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.
9.	DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
10.	FPNI	PT Lotte Chemical Titan Tbk
11.	INDF	PT Indofood
12.	JECC	PT Jembo Cable Company Tbk
13.	JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia
14.	IPOL	PT Indoploly Swakarsa Industry Tbk
15.	LINK	PT Linknet Tbk
16.	LION	PT Lion Metalworks
17.	MIKA	PT Mitra Keluarga Karysehat Tbk
18.	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia
19.	MLTA	PT Metropolitan Land Tbk
20.	ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk
21.	SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk
22.	SILO	Siloam Internasional Hospital Tbk
23.	SIMP	PT Salim Ivomas Pratama
24.	TBMS	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk
25.	TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk
26.	UNVR	Unilever Indonesia

27.	PBID	PT Panca Budi Idaman Tbk
-----	------	--------------------------

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini yakni menggunakan metode *puspositive sampling*. Metode ini merupakan metode pengumpulan data sampel dimana menyajikan data dan informasi yang lengkap dengan mempertimbangkan suatu kriteria tertentu. Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan untuk memilih sampel penelitian, antara lain:

- a. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
- b. Perusahaan yang menerbitkan data laporan keuangan pada tahun 2016-2018.
- c. Perusahaan yang dalam pencatatan laporan keuangannya dinyatakan dalam rupiah.
- d. Perusahaan yang dikendalikan dengan presentase saham diatas 20% sebagai saham pengendali.
- e. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian pada masa periode penelitian.
- f. Perusahaan yang memiliki piutang terhadap pihak berelasi.
- g. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dengan presentase lebih dari 20%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di atas pengambilan sampel perusahaan dilakukan dengan penyelaksian data laporan keuangan perusahaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sebagaimana dipaparkan dalam tabel dibawah ini,

Tabel 3.2
Kriteria Penentuan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.	623
2.	Perusahaan yang menerbitkan data laporan keuangan pada tahun 2016-2018.	(92)
3.	Perusahaan yang dikendalikan dengan presentase saham diatas 20% sebagai saham pengendali.	(120)
4.	Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dengan presentase lebih dari 20%.	(187)
5.	Perusahaan yang dalam pencatatan laporan keuangannya dinyatakan dalam rupiah.	(117)
6.	Perusahaan yang memiliki piutang terhadap pihak berelasi.	(20)
7.	Perusahaan yang tidak mengalami kerugian pada masa periode penelitian.	(61)
Perusahaan yang memenuhi kriteria yang disebutkan		26
Jumlah total perusahaan sampel (26 x 4 tahun dari 2016-2018)		312

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018 yaitu sebanyak 623 perusahaan. Dari 623 perusahaan tersebut dapat diketahui total sampel pengamatan penelitian sejumlah 26 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.5 Data dan Jenis data

Data yang digunakan pada penelitian ini yakni data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, baik data yang publikasikan dan tidak dipublikasikan. Dalam penelitian data sekunder yang digunakan berupa

laporan keuangan tahunan (*annual report*) masing-masing perusahaan yang berada pada Bursa Efek Indonesiaa periode 2016-2018 serta data perusahaan yang di peroleh dari laman www.idx.co.id.

3.6 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu teknik dokumentasi dimana informasi yang diperlukan dihimpun untuk kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berisi informasi yang cukup relevan untuk digunakan sebagai pemecahan masalah, daya yang digunakan sebagai informasi pada penelitian ini yaitu data yang ada pada perusahaan berupa laporan keuangan perusahaan dan gambaran umum perusahaan. Indriaswari (2017) menyatakan bahwa teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan juga mengkaji data yang berasal dari laporan keuangan merupakan metode pengumpulan dengan teknik documenter. Data laporan keuangan serta *annual report* yang merupakan sampel dari penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian ini yaitu dengan cara menelusuri data angka yang dipeoleh dari laporan tahunan.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Variabel bebas atau variabel independen, variabel terikat atau variabel dependen merupakan, dan variabel moderasi merupakan ketiga jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini variabel *transferring pricing* (Y) sebagai variabel dependen, kemudian menggunakan pajak (X1) dan *tunneling incentive* (X2), sedangkan variabel meoderasi yang digunakan yaitu kepemilikan asing (Z).

3.7.1 Variabel Dependen

Variabel dependen sering kali disebut juga sebagai variabel output, kriteria, konsekuan. Selain itu variabel ini juga sering disebut juga dengan variabel terikat. Suatu variabel dipengaruhi atau menjadi sebuah akibat dari adanya variabel bebas disebut sebagai variabel terikat atau variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel dependennya yakni *transferring pricing*.

Noviastika, dkk (2016) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengukur adanya transaksi *transferring pricing* yaitu dengan mendeteksi adanya penjualan kepada pihak istimewa. Jika suatu perusahaan terdeteksi melakukan praktik *transferring pricing* biasa penentuan harga terhadap penjualannya kepada pihak yang berelasi umumnya mengesampingkan prinsip kewajaran yaitu bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga.

Transferring pricing ini merupakan kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk menentukan harga transfer kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Harga transfer yang telah diputuskan tersebut digunakan untuk transaksisaki jasa, barang, dan harta tidak berwujud, ataupun transaksi financial dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. Riyadi (2017:292) merumuskan bahwa *transferring pricing* ditentukan oleh indikator adanya piutang terhadap pihak berelasi yang kemudian di bagi dengan total piutang.

$$\text{Transferring pricing} = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

3.7.2 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2014) variabel independen dikenal juga dengan sebutan variabel *stimulus predictor*, *antecedent* atau dalam bahasa Indonesia sering kali disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas inilah yang menjadi faktor peyebab adanya perubahan dan biasanya mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

a. Pajak

Pajak adalah satu bentuk kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara dan tidak bisa dihindari, pembayaran pajak yang dilakukan oleh perorangan maupun badan bersifat memaksa, hal ini didasarkan pada undang-undang perpajakan. Pajak yang telah dibayarkan tentunya tidak secara langsung dapat dinikmati atau mendapatkan imbalan hal ini dikarenakan fungsi dari adanya pemungutan pajak yaitu digunakan untuk membiayai keperluan negara serta kemakmuran rakyat. Yuniasih, dkk (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa variabel pajak dapat diproyeksi dengan *effective tax rate* yang merupakan perbandingan dari *tax expense* atau beban pajak yang kemudian dikurangi dengan *deffered tax expense* atau beban pajak tangguhan yang kemudian dibagi dengan laba kena pajak, pajak ditentukan oleh indikator *effective tax rate* yang merupakan pembagian dari beban pajak yang dikurangi dengan beban pajak tangguhan yang kemudian dibagi dengan laba kena pajak (Waluyo, 2011:2).

$$\text{effective tax rate} = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban pajak tangguhan}}{\text{Laba kena pajak}}$$

b. *Tunneling incentive*

Tunneling incentive diprosikand engan ketentuan pemegang saham yang berada pada negara lain dengan presentase kepemilikan saham yakni 20% atau lebih yang tariff pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam PSAK nomor 15 mengenai pengaruh diginifikan yang ditentukan dengan presentase 20% atau lebih yang dimiliki oleh para pemegang saham. Dalam penelitian ini *Tunneling incentive* ditentukan oleh pemegang saham terbesar yang kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar (Johnson, 2000:23).

$$\text{Tunneling incentive} = \frac{\text{Pemegang saham terbesar}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

3.7.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi yakni variabel yang memberikan pengaruh terhadap hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen baik secara bersama-sama maupun satu persatu variabel. Secara umum variabel moderasi dikelompokkan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

a. *Pure Moderator* (Variabel Moderasi Murni)

Variabel Moderasi Murni adalah variabel moderasi yang dapat diidentifikasi melalui koefisien B2 dan B3 dalam sebuah persamaan. Variabel moderasi murni ini merupakan variabel yang memoderasi antara variabel predictor dan variabel tergantung dimana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel predictor tanpa menjadi variabel prediktor.

b. *Quasi Moderator* (Variabel Moderasi Semu)

Moderasi Semu adalah variabel yang memoderasi hubungan antara prediktor dan variabel, tergantung dimana variabel moderasi semu berinteraksi dengan variabel prediktor sekaligus menjadi variabel prediktor.

c. *Homologiser Moderator* (Variabel Moderasi Potensial)

Variabel moderasi potensial adalah variabel yang berpotensi atau potensial untuk menjadi variabel yang mempengaruhi kekuatan hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.

d. *Predictor Moderasi Variabel* (Variabel Prediktor Moderasi)

Variabel Prediktor Moderasi adalah variabel yang hanya berperan sebagai variabel prediktor atau variabel independen dalam sebuah penelitian

Dalam penelitian variabel moderasi yang digunakan yakni kepemilikan asing hal ini dikarenakan transaksi *transferring pricing*

umumnya dilakukan dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dimana perusahaan tersebut berlokasi di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia, Total saham asing yang dimaksudkan disini oleh pihak asing pada akhir tahun. Total saham yang beredar dalam hal ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan di perusahaan pada akhir tahun (Susanti, 2013:21)

$$\text{Kepemilikan saham asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

3.8 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

1. Pengujian Validitas

Pengujian Validitas ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana angka-angka atau data yang digunakan dalam penelitian dapat mewakili variabel yang ada pada penelitian (Bhuono, 2005:62). Sebuah data dapat dikatakan valid apabila r Hitung bernilai lebih besar dari r Tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (Bhuono, 2005:71). Dalam penelitian ini data yang akan diuji validitasnya sejumlah 81 data yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan.

2. Pengujian Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas ini bertujuan untuk mengukur apakah suatu data penelitian reliabel atau konsisten untuk di ujikan dalam penelitian ini. Sebuah data dapat dikatakan reliable ketika *Cronbachsalpha* nya melebihi nilai 0.60 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (Bhuono, 2005:76).

3.9 Analisis Data

Supriyanto dan Maharani (2013:61) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah seluruh data penelitian terkumpul. Pada dasarnya analisis data merupakan kegiatan yang berisi pengeditan data, pengkodean data, mentabulasi data, dan menyajikan data sehingga data lebih mudah untuk dibaca dan di tarik kesimpulan.

3.9.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:232) statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini dapat digunakan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Data yang ada dalam penelitian ini berasal dari data sekunder dimana data yang ada bersumber dari laporan keuangan tahunan yang diakses dari www.idx.co.id untuk memperoleh data perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.

3.9.2 Analisis *Statistical Package for Social Sains* (SPSS)

Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul kemudian di olah dan selanjutnya di analisis dengan berbagai uji statistic dengan menggunakan teknologi computer berupa SPSS Versi 16.00 untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data yang telah terkumpul dan menguji pengaruh variabel dependen dengan independen serta melihat pengaruh dari variabel moderasi terhadap hubungan keduanya. Pramana (2014) menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang variabel-variabel yang digunakan dalam statistic deskriptif dengan menggunakan perhitungan rata-rata, standart deviasi, maksimum, minimum.

3.9.3 Pengujian Kualitas data

Dalam penelitian ini digunakan regresi linier berganda sebagai teknik analisis data dan skala pengukuran. Variabel independen dalam model regresi linier berganda ini berjumlah lebih dari satu variabel. Refgia (2017) menyatakan bahwa data yang memenuhi asumsi normalitas dan terbebas dari berbagai asumsi, maka model regresi linier berganda merupakan model regresi yang cocok digunakan untuk jenis

penelitian semacam ini. Persamaan regresi linier dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

1. Y : *Transferring pricing*
2. X1 : Pajak
3. X2 : *Tunneling incentive*
4. Z : Kepemilikan asing
5. a : Konstanta
6. b ; Koefisien regresi

Tabel 3.3
Variabel, Alat Ukur, dan Skala Pengukuran

No.	Variabel	Alat Ukur	Skala
1.	<i>Transferring pricing</i>	$TP = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$	Rasio
2.	Pajak	$\text{Pajak} = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak tangguhan}}{\text{Laba kena pajak}} \times 100\%$	Rasio
3.	<i>Tunneling incentive</i>	$TI = \frac{\text{Kepemilikan saham terbesar}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$	Rasio
4.	Kepemilikan Asing	$KA = \frac{\text{jumlah sahan yang dimiliki asing}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

1. Uji Normalitas

Ghozali (2013) menyatakan bahwa suatu uji normalitas digunakan untuk untuk menguji jika dalam suatu model regresi terdapat variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistic nonparametric klorogorov sminov (K-S), apabila probabilitas signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa distribusi normal, namun jika besarnya nilai

signifikansi sebesar $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa distribusi tidak normal.

2. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini digunakan untuk model regresi yang memiliki variabel independen melebihi satu dimana bertujuan untuk menguji terdapat atau tidaknya korelasi antar variabel independen. Dengan adanya *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) multikolinearitas dapat deteksi adanya atau tidak dalam suatu model regresi. Setiap variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya ditunjukkan oleh kedua ukuran dalam penelitian ini. Umumnya nilai VIF yang tinggi memiliki nilai tolerance yang rendah, ketika nilai VIF berada dibawah 10 atau nilai tolerance diatas 0,1 berarti model regresi bebas dari Multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastitas

Refgia (2017) menyatakan bahwa suatu uji heteroskedastitas dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu regresi terjadi perbedaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji ini dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel independen terhadap nilai sesungguhnya tau nilai absolut residunya, jika terdapat pengaruh pada variabel bebas yang signifikan terhadap nilai multak residualnya, maka dapat diasumsikan bahwa pada model tersebut terjadi masalah heteroskedastitas.

4. Uji Autokorelasi

Refgia (2017) berpendapat bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu penelitian terdapat autokorelasi yang dideteksi dengan nilai d hitung (Durbin-Waston) yang dinyatakan dengan rumus dasar $DU < DW > 4 - DU$ yaitu dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini.

5. Uji Determinasi

Dalam suatu penelitian uji determinasi digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian. Semakin besarnya nilai koefisien determinasi dalam suatu penelitian menunjukkan adanya kekuatan pada masing-masing variabel (Refgia, 2017). Nilai R dalam koefisien determinasi berada pada angka 0-1. Apabila nilai yang diperoleh dalam pengujian kecil maka dapat di asumsikan bahwa kemampuan variabel independen menjelaskan variasi variabelnya amat terbatas, dan sebaliknya jika nilai mendekati satu maka variabel independen mampu memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel.

3.9.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Uji Signifikansi Parameter Individual/Parsial)

Uji t dalam model pengujian menunjukkan bahwa seberapa jauh pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individu dalam mengungkapkan atau menerangkan variasi variabel dependen. Pada uji t, t hitung akan dibandingkan dengan t tabel, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bila t hitung $>$ t tabel atau probabilitas $<$ tingkat signifikansi Sig $<$ 0,05, maka H_a diterima dan H_o ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Bila t hitung $<$ t tabel atau probabilitas $>$ tingkat signifikansi Sig $>$ 0,05, maka H_a ditolak dan H_o diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji F (Uji Signifikansi/ Pengaruh Simultan)

Uji F dalam model pengujian menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model penelitian mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya.

Kesimpulan terhadap hasil dari uji F, dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas < nilai signifikan $Sig \leq 0,05$, maka hipotesis H_0 penelitian dapat ditolak dan H_a diterima, dalam hal ini berarti bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas > nilai signifikan $Sig \geq 0,05$ maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji R^2 (Uji Koefisien Determinasi)

Ghozali (2006) menyatakan bahwa koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi dalam mencocokkan data. Nilai R^2 berkisar antara 0-1, jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel amat terbatas, sebaliknya jika nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen.

3.8.5 Pengujian Moderasi


Pengujian moderasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *Moderated Regression Analysis (MRA)* dimana dalam metode ini dilakukan uji interaksi dengan menggunakan aplikasi khusus untuk pengujian regresi linier berganda dimana pada persamaan regresi tersebut terdapat dua unsur interaksi yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen (Liana, 2009) sebagaimana dirumuskan berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dalam persamaan diatas perkalian antara X_1 dengan X_2 menunjukkan bahwa terdapat moderat karena menggambarkan pengaruh variabel X_2 terhadap hubungan X_1 dengan Y . X_1X_2 dianggap moderat karena dari persamaan diatas dapat diperoleh rumus berikut,

$$dY/ X_1 = b_1X_2$$

Maksud dari persamaan tersebut yakni dY/ X_1 adalah fungsi dari X_2 atau dengan kata lain variabel X_2 memoderasi hubungan X_1 dan Y .



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang tergabung pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016 sampai dengan 2018. Perusahaan Multinasional adalah perusahaan yang banyak dikaitkan dengan adanya isu *transferring pricing* yang negatif, hal ini dikarenakan perusahaan multinasional memiliki dua tempat atau lebih dimana perusahaan itu sedang melangsungkan usaha di beberapa negara. Banyaknya penyebaran perusahaan multinasional di berbagai sektor di Bursa Efek Indonesia membuat seluruh perusahaan yang tergabung di Bursa Efek Indonesia ini dipilih sebagai objek dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini yakni melihat pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap praktik *transferring pricing* dan melihat apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap hubungan tersebut.

Bursa efek Indonesia merupakan Bursa Hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Untuk alasan kepentingan efektifitas dalam operasional dan transaksi, pemerintah membuat kebijakan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivative. Bursa Efek Indonesia ini memiliki anggota bursa dimana seluruh perusahaan yang tergabung di dalamnya telah mendapatkan izin. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar perusahaan dapat tercatat dalam Bursa Efek Indonesia, diantaranya adalah:

1. Badan hukum Perusahaan tercatat berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
2. Memiliki Komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan Komisaris.

3. Memiliki direktur tidak terafiliasi.
4. Memiliki Komite audit atau menyampaikan pernyataan untuk membentuk Komite Audit paling lambat 6 bulan setelah tercatat dan memiliki sekretaris perusahaan.
5. Nilai nominal saham sekurang-kurangnya Rp.100,-
6. Perusahaan sedang tidak dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.
7. Bidang usaha baik langsung maupun tidak langsung tidak di larang oleh undang-undang.
8. Khusus perusahaan yang bergerak dalam industri pabrikaan , memiliki sertifikat AMDAL dan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau pasar modal merupakan tempat diperdagangkannya instrument jangka panjang (jangka waktu lebih satu 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrument derivative seperti option, futures, dan lain-lain. Instrument tersebut diperdagangkan dengan sistem bernama *Jakarta Automated Trading System (JATS)* sejak 22 Mei 1995. Menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah digantikan dengan sistem baru bernama JATS NextG yang disediakan OMX.

1. Perusahaan yang dikendalikan dengan presentase saham diatas 20% sebagai saham pengendali.
2. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian pada masa periode penelitian.
3. Perusahaan yang memiliki piutang terhadap pihak berelasi.
4. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dengan presentase lebih dari 20%.

Objek penelitian yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah

ditentukan oleh peneliti. Objek penelitian dipilih untuk perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan (*annual report*) di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2016 sampai hingga 2018. Laporan keuangan tahunan dipilih karena banyak mengungkapkan informasi secara menyeluruh tentang perusahaan berkaitan dengan variabel penelitian yang ingin di teliti.

Laporan keuangan yang dijadikan acuan untuk pengambilan objek yakni laporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah, hal ini dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan mata uang lain dalam mencatatkan laporan keuangannya sementara nilai tukar sering kali berubah-ubah. Dalam Bursa Efek Indonesia terhadap sebanyak 120 perusahaan yang presentase sahamnya diatas 20% dipegang oleh pengendali, perusahaan dengan pemegang saham pengendali ini tersebar diberbagai sektor di bursa efek Indonesia, sedangkan saham yang 20% dikendalikan oleh pihak asing mencapai 187%. Berdasarkan metode purposive sampling yang digunakan, diperoleh sampel sebanyak 27 perusahaan.

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.2.1 *Transferring pricing*

Hartati, dkk (2014) memaparkan bahwa *transferring pricing* merupakan suatu harga yang terkandung dalam setiap produk atau dari yang berasal dari satu devisi yang kemudian di transfer ke devisi lain dalam perusahaan yang sama atau dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang istimewa di dalam suatu perusahaan. Noviasatika, dkk (2016) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengukur adanya transaksi *transferring pricing* yaitu dengan mendeteksi adanya penjualan kepada pihak istimewa.

Pada dasarnya *transferring pricing* dapat diberikan menjadi dua definisi, yakni *transferring pricing* yang bersifat netral dan *transferring pricing* yang bersifat Pejoratif. *Transferring*

pricing yang bersifat netral dapat diasumsikan sebagai *transferring pricing* yang murni atau merupakan sebuah strategi dan taktik bisnis yang dilakukan tanpa mengurangi beban pajak. Sedangkan definisi kedua dari *transferring pricing* atau *transferring pricing* yang bersifat pejorative yaitu *transferring pricing* yang digunakan sebagai upaya untuk melakukan penghematan biaya dengan menggunakan berbagai taktik termasuk mengurangi angka pembayaran pajaknya dan menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Berikut merupakan perkembangan *transferring pricing* pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama tahun 2016 sampai dengan 2018.

Gambar 4.1
Perkembangan Rata-rata *Transferring pricing* tahun 2016-2018



Sumber: Data diolah Peneliti (2020)

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa *transferring pricing* pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian yang tersebar di seluruh sektor yang berada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2018 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 angka *transferring pricing* perusahaan yang diteliti mencapai 21,2%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,3% sehingga menjadi

20,9%, dan pada tahun 2018 *transferring pricing* kembali mengalami penurunan sebesar 1,5% sehingga menjadi 19,4%. Penurunan ini terjadi diakibatkan oleh pengaruh dari piutang baik piutang terhadap pihak berelasi ataupun piutang perusahaan secara keseluruhan, sebagaimana dalam penghitungan nilai *transferring pricing* menggunakan nilai transaksi piutang terhadap pihak berelasi yang memiliki hubungan istimewa dan juga piutang perusahaan (Mispiyanti, 2015).

4.1.2.2 Pajak

Waluyo (2011:2) dalam Hartati, dkk (2015) menyebutkan bahwa pajak biasa diartikan sebagai iuran yang dikeluarkan oleh pihak yang berkewajiban untuk membayar kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, imbalan yang diperoleh juga tidak dapat diterima secara langsung akan tetapi pengeluaran-pengeluaran yang umum yang berhubungan dengan tugas negara akan dibiayai oleh pajak.

Di berbagai negara termasuk di Indonesia, adanya rekayasa *transferring pricing* yang bertujuan untuk mengalihkan pembayaran pajak dari negara yang tarif pembayaran pajaknya tinggi kepada negara yang tarif pembayaran pajaknya rendah, hal ini pada umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional dari Indonesia ke negara lain dengan berbagai alasan dan dalih. Berikut rata-rata perkembangan pajak perusahaan yang diteliti pada tahun 2016 sampai dengan 2018,

Gambar 4.2
Rata-rata perkembangan pajak tahun 2016-2018



Sumber: Data diolah Peneliti (2020)

Pada gambar 4.2 ditunjukkan bahwa rata-rata perkembangan pajak pada perusahaan yang diteliti pada periode 2016 sampai dengan 2018 mengalami tren fluktuasi. Pada tahun 2016 pajak mencapai 8,85% kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 16% menjadi 25,31%, kemudian pada tahun 2018 pajak perusahaan kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 2,23% sehingga menjadi 23,08%. Hal ini dikarekan beban pajak perusahaan mayoritas pada tahun 2017 cenderung mengalami kenaikan sedangkan laba kena pajak cenderung mengalami penurunan hal ini berhubungan dengan penurunan laba perusahaan yang diakibatkan oleh pembatasan aktifitas impor ekspor di Indonesia sehingga berdampak pada menurunnya laba kena pajak perusahaan. Kementerian Keuangan resmi mengumumkan pembatasan Impor pada tahun 2017 dengan harapan pembatasan ini mampu menekan laju impor hingga 2%, dimana besaran nilai ini memberikan andil terhadap defisit neraca transaksi berjalan (Beritatagar, 2018). Ketika terdapat pembatasan aktivitas ekspor otomatis jumlah barang yang diproduksi akan menurun, dan sebaliknya, ketika terdapat pembatasan impor maka produksi


untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri akan naik. Sehingga pada perusahaan multinasional yang cenderung aktif dengan aktivitas impor ekspor dapat terjadi penurunan keuntungan karena banyaknya batasan penjualan dan perolehan bahan baku (Astuti dan Ayuningtyas, 2018).

4.1.2.3 *Tunneling incentive*

Menurut Hartati, *et al.*, (2014) *tunneling incentive* yakni suatu perilaku dari seorang pemegang saham mayoritas yang mentransfer asset dan laba perusahaan untuk tujuan mendapatkan keuntungan mereka sendiri, tetapi pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, dkk (2012) salah satu bentuk *tunneling incentive* adalah peran pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali dalam memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi yang dilakukan oleh adanya hubungan istimewa yang ada pada perusahaan. Transaksi tersebut besii kontrak penjualan sama halnya seperti *transferring pricing* dimana dengan adanya kontrak tersebut maka tidak ada pembayaran dividen sehingga pemegang saham minoritas kurang merasa diuntungkan karena harus tetap membayar biaya operasional. Berikut rata-rata perkembangan *Tunneling incentive* perusahaan yang diteliti periode 2016-2018,

Gambar 4.3
Perkembangan Rata-rata *Tunneling incentive* tahun
2016-2018



Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Pada gambar 4.3 dapat diketahui bahwa perkembangan rata-rata *tunneling incentive* pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 memiliki tren yang sama atau tidak berubah dalam kurun waktu 3 tahun penelitian tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya perubahan pemegang saham pengendali pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian dalam setiap tahunnya atau dapat diketahui pemegang saham pengendali pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama periode yang diteliti cenderung tetap. Sebagaimana dasar penentuan nilai *Tunneling incentive* di yakni proksikan dengan ketentuan pemegang saham yang berada pada negara lain dengan presentase kepemilikan saham yakni 20% atau lebih yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam PSAK nomor 15 mengenai pengaruh signifikan yang ditentukan dengan presentase 20% atau lebih yang dimiliki oleh para pemegang saham (Refigia, 2017). Berikut sampel perusahaan yang diambil secara acak dengan presentase kepemilikan saham terbesar selama periode penelitian,

Tabel. 4.1
Sampel Perusahaan dengan porsi kepemilikan saham yang terbesar

PERUSAHAAN	TAHUN	PORSI KEPEMILIKAN
ADES	2016	539.896.713
	2017	539.896.713
	2018	539.896.713
AMAG	2016	4.001.242.013
	2017	4.001.242.013
	2018	4.001.242.013
AMFG	2016	190.359.000
	2017	190.359.000
	2018	190.359.000
ASII	2016	20.288.255.040
	2017	20.288.255.040
	2018	20.288.255.040
BATA	2016	1.066.187.400
	2017	1.066.187.400
	2018	1.066.187.400

Sumber: Data diolah Peneliti (2020)

4.1.2.4 Kepemilikan Asing

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan yang berasal dari negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian ataupun seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Berdasarkan pasal di atas maka dapat diketahui bahwa kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah, serta bagian dari perusahaannya berstatus luar negeri (Kiswanto, 2014).

Kepemilikan asing muncul karena adanya penanaman modal asing sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 25

tahun 2007 pasal 1 ayat 6 yang berisi tentang penanaman modal yang diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh pihak asing. Mengingat transfer pricing merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham asing memiliki kendali dalam perusahaan dan memiliki pengaruh dalam melakukan *transfering pricing* (Jatiningrum dan Rofiqoh dalam Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Perkembangan rata-rata kepemilikan asing pada perusahaan yang diteliti selama periode 2016-2018 sebagai berikut,

Gambar 4.4

Perkembangan rata-rata kepemilikan asing tahun 2016-2018



Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa perkembangan rata-rata kepemilikan asing perusahaan yang berada pada Bursa Efek Indonesia yang menjadi sampel penelitian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 memiliki tren sama atau tidak ada kenaikan atau penurunan yang terjadi. Hal ini dikarenakan jumlah porsi kepemilikan asing pada perusahaan yang diteliti selama periode penelitian cenderung tetap atau tidak berubah. Sebagaimana dasar penentuan nilai

Kepemilikan Asing dihitung dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing yang kemudian di bagi dengan jumlah saham beredar (Dicky dan Raisa, 2018). Berikut sampel perusahaan yang diambil secara acak dengan presentase kepemilikan saham asing selama periode penelitian,

Tabel. 4.2
Sampel Perusahaan dengan porsi kepemilikan saham yang terbesar

PERUSAHAAN	TAHUN	PORSI KEPEMILIKAN
ADES	2016	539.896.713
	2017	539.896.713
	2018	539.896.713
AMAG	2016	4.001.242.013
	2017	4.001.242.013
	2018	4.001.242.013
AMFG	2016	190.359.000
	2017	190.359.000
	2018	190.359.000
ASII	2016	20.288.255.040
	2017	20.288.255.040
	2018	20.288.255.040
BATA	2016	1.132.358.500
	2017	1.132.358.500
	2018	1.132.358.500

Sumber: Data diolah Peneliti (2020)

4.1.3 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif ini berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu data penelitian. Dalam penelitian ini statistic deskriptif merupakan sebuah proses untuk mengubah atau mentransformasikan data penelitian yang menyajikan pengukuran, penyusunan, dan ringkasan data dalam bentuk tabel, grafik, dan

numerik. Berdasarkan hasil pengujian dan pengolahan data yang dilakukan, diperoleh deskriptif variabel penelitian sebagai berikut,

Tabel 4.3
Deskriptif Penelitian

<u>Variabel</u>	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<u>Pajak</u>	78	.01	38.99	1.96	6.39
<u>Tunneling Incentive</u>	78	.21	.92	.54	.22
<u>Transferring Pricing</u>	78	.00	.94	.21	.25
<u>Kepemilikan Asing</u>	78	.20	.92	.59	.22
<u>Pajak*Kepemilikan Asing</u>	78	.00	26.00	1.01	4.11
<u>Tunneling Incentive* Kepemilikan Asing</u>	78	.00	.00	.00	.00
<u>Valid N (listwise)</u>	78				

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Hasil tabel 4.3 menunjukkan bahwa sampel dalam peneliti n ini sebanyak 78 sampel. Nilai minimum pajak sebesar 0.01 sedangkan nilai maksimum pajak yaitu sebesar 38,99 dan nilai rata-rata sebesar 1,96. Nilai minimum dari *tunneling incentive* yaitu 0.21 sedangkan nilai maksimum yaitu 0.92, dan nilai rata-rata dari *tunneling incentive* yaitu sebesar 0.54. Nilai minimum dari *transferring pricing* yaitu 0.00, sedangkan nilai maksimum dari *transferring pricing* yaitu sebesar 0.94, dan nilai rata-rata dari *transferring pricing* yaitu sebesar 0.21. Sedangkan variabel moderasi dalam penelitian ini dengan nilai terendah sebesar 0.20, nilai tertinggi sebesar 0.92, dan nilai rata-rata sebesar 0.59.

4.1.4 Hasil Analisis SPSS

4.1.4.1 Pengujian *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Dalam metode ini dilakukan uji interaksi dengan menggunakan aplikasi khusus untuk pengujian regresi linier

berganda dimana pada persamaan regresi tersebut terdapat dua unsur interaksi yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen

Tabel 4.4
Hasil Uji MRA (Moderated Regression Analysis)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	-703	1.283		-.089	.046
Pajak	1.936	1.140	1.910	1.991	.0063
Tunneling Incntive	1.624	2.644	-.550	.963	.332
Kepemilikan Asing	2.310	2.460	2.271	1.680	.424
Pajak* Kepemilikan asing	2.310	2.460	2.271	1.993	.0024
Tunneling* Kepemilikan asing	4.048	2.062	1.794	1.782	.243

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil dari tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa variabel Pajak yang dihitung dengan *Effective Tax Rate* berpengaruh positif terhadap *Tranfering Pricing* dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0063 atau lebih kecil dari 0.05 yang berarti pengaruh variabel independent pajak terhadap variabel dependen *Tranfering Pricing* signifikan. Variabel selanjutnya yaitu Tunneling Incentive, dalam penelitian ini Tunneling Incentive tidak berpengaruh terhadap praktik *transferring pricing* dengan tingkat signifikan sebesar 0.332 atau lebih besar dari 0.05 artinya pengaruh yang diberikan variabel ini juga tidak signifikan. Sedangkan pengaruh dari Pajak terhadap *Transferring pricing* yang dimoderasi oleh Kepemilikan Asing memiliki tingkat signifikan sebesar 0.0024 atau lebih kecil dari 0.05 artinya variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan Pajak dengan

Transferring pricing. Sedangkan pengaruh dari *Tunneling incentive* terhadap *Transferring Pricing* yang dimoderasi oleh Kepemilikan Asing memiliki tingkat signifikan sebesar 0.243 atau lebih besar dari 0.05 dimana hal ini berarti variabel ini berpengaruh tidak signifikan terhadap hubungan *Tunneling incentive* terhadap *Transferring pricing*. Koefisien Determinasi pada variabel Pajak yang dimoderasi oleh Kepemilikan asing sebesar 4.048 artinya jika pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka *Transferring Pricing* akan mengalami kenaikan sebesar 4.048 atau dapat diartikan memiliki pengaruh positif signifikan, sedangkan koefisien determinasi pada variabel *Tunneling incentive* terhadap *Transferring pricing* yang dimoderasi oleh Kepemilikan Asing sebesar 4.461 artinya jika *Tunneling incentive* mengalami kenaikan sebesar 1% maka *Transferring pricing* akan mengalami penurunan sebesar 4.461 atau dapat dikatakan memiliki pengaruh negative terhadap *transferring pricing*.

4.1.4.2 Uji Validitas

Dalam metode ini dilakukan pengujian terhadap beberapa data yang akan digunakan dalam penelitian. Data penelitian berupa angka yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Pengujian dilakukan dengan Uji Validity two tailed Correlations yang bertujuan untuk mengetahui apakah angka atau data yang digunakan dalam penelitian ini cukup valid. Sebuah data dapat dikatakan valid apabila r Hitung lebih besar nilainya dari r -Tabel dengan signifikansi sebesar 5% (Bhuono, 2005:62). Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil berikut,

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pajak	<i>Tunneling incentive</i>	<i>Transferring pricing</i>	Kepemilikan Asing
Pajak	1	.614	.153	.267
<i>Tunneling incentive</i>	.614	1	.256**	.786**
<i>Transferring pricing</i>	.153	.256**	1	.252*
Kepemilikan Asing	.267	.786**	.252*	1

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh hasil bahwa keseluruhan nilai r Hitung pada variabel yang diteliti melebihi nilai r Tabel yaitu sebesar 0,229 dengan jumlah data sebanyak 78 data dengan nilai signifikansi sebesar 5%. Dengan adanya hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini valid karena r Hitung melebihi r Tabel.

4.1.4.3 Uji Reliabilitas

Dalam metode ini dilakukan pengujian Reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pengujian Reliabilitas ini bertujuan untuk mengukur sebesar reliable atau seberapa konsisten data yang digunakan dalam penelitian ini. Suatu data dapat dikatakan Realiabel atau konsisten ketika nilai *Cronbach's Alphanya* melebihi 0.60 dengan signifikansi sebesar 5% (Bhuono, 2005:73). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil pengujian Reliability sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pajak	.661
<i>Tunneling incentive</i>	.670
<i>Transferring pricing</i>	.610
Kepemilikan Asing	.610

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Pada tabel 4.6 diatas dapat diketahui hasil pengujian reliability menunjukkan bahwa keseluruhan data memiliki hasil diatas 0.60 dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil yang diperoleh dari variabel pajak sebesar 0.661, hasil yang diperoleh variabel *tunneling incentive* 0.670, hasil yang diperoleh variabel *transferring pricing* sebesar 0.610, dan hasil yang diperoleh variabel kepemilikan asing sebesar 0.610. Dengan perolehan hasil tersebut karena nilai *Cronbach's Alpha* nya melebihi nilai maksimum yaitu 0.60 maka data penelitian dapat dikatakan reliable atau konsisten.

4.1.4.4 Uji Normalitas

Dalam metode ini dilakukan uji interaksi dengan menggunakan aplikasi khusus untuk menguji normalitas data, pengujian dilakukan dengan uji statistic nonparametric klomogorov sminov (K-S), tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi variabel bebas dan variabel terikat keduanya berdistribusi normal atau tidak. Kriteria penilaian dalam uji ini yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi variabel lebih dari 5% ($\text{sig} > 5\%$) maka data tersebut normal.
2. Jika nilai signifikansi variabel kurang dari 5% ($\text{sig} < 5\%$) maka data tersebut tidak normal.

Tabel. 4.7
Hasil Uji Normalitas

		Unstandar dized Residual
N		78
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06682
Most Extreme Differences	Absolute	.1852
	Positive	.1815
	Negative	-.1254
Kolmogorov-Smirnov Z		.7153
Asymp. Sig. (2-tailed)		.6582

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Berdasarkan tabel 4.7 telah diperoleh hasil bahwa pengaruh Pajak dan *Tunneling incentive* terhadap *transferring pricing* dengan Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderating dengan nilai probabilitas 0.6682 atau lebih dari 0.05 dimana hal tersebut berarti data berdistribusi normal.

4.1.4.5 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi diperoleh adanya korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadinya korelasinya yang kuat antar variabel independen atau tidak adanya multikolinieritas. Cara mengetahui apakah di dalam suatu penelitian terdapat multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat Tolerance dan VIF.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak	.987	1.010
<i>Tunneling incentive</i>	.352	2.716

Sumber: Data diolah peneliti (2020)


Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui hasil uji Multikoliaritas pada penelitian ini yaitu Tolernce variabel Pajak sebesar 0,987 atau lebih besar dari 0,10 sehingga penelitian ini dapat dinyatakan terbebas dari Multikolinearitas, sedangkan hasil tolenrance variabel *Tunneling incentive* sebesar 0,352 atau lebih besar dari 0,10 sehingga dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Hasil VIF variabel pajak dapat diketahui sebesar 1,010 atau kurang 10 sehingga dapat dinyatakan juga bahwa penelitian ini bebas dari multikolineritas, sedangkan hasil VIF dari variabel *tunneling incentive* dapat diketahui sebesar 2,716 atau kurang dari 10 sehingga dapat dinyatakan pula terbebas dari gejala multikolinearitas. Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data diatas tidak terdapat multikolinaritas.

4.1.4.6 Uji Heteroskedastitas

Uji Heteroskedastitas bertujuan untuk menguji terdapat atau tidaknya hereroskedastitas, hal ini dilakukan dengan melihat pada Scatterplot Jika hasil dalam Scatterplot menyebar atau membentuk pola tertentu pada residualnya maka dapat dinyatakan regresi ini terdapat heteroskedastitas. Jika titik dalam scatter plot tidak menyebar dan bentuk suatu pola maka terjadi heteroskedastitas.

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi tereoskedatitas atau terjadi homoskedastitas. Selain itu pengujian Heteroskedastisitas juga di uji dengan menggunakan medote Glejser dimana jika hasil coefisien melebihi 0.05 maka dapat dinyatakan terbebas dari heteroskedastitas dan sebaliknya.

Gambar 4.5
Hasil Uji Scatterplot



Sumber: data diolah peneliti (2020)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa hasil pengujian heteroskedastitas dengan menggunakan metode Scatterplot, titik yang berada pada gambar terlihat menyebar dan tidak terkumpul hanya di titik nol, selain itu titik-titik yang tersebar juga tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat dinyatakan bahwa data ini terbebas dari heteroskedastitas. Untuk memperkuat hasil pengujian Scatterplot dilakukan juga pengujian dengan metode lain, yaitu metode Glejser, sehingga diperoleh hasil berikut,

Tabel 4.9
Hasil Uji Glajser

Model	Sig.
Pajak	.363
<i>Tunneling incentive</i>	.332
Kepemilikan Asing	.494

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa hasil pengujian Glajser variabel pajak sebesar 0,363 atau lebih besar dari 0,05, hasil pengujian glajser pada variabel *tunneling incentive* sebesar 0,332 atau lebih besar dari 0,05, dan hasil pengujian glajser pada variabel kepemilikan asing sebesar 0,494 atau lebih dari 0,05. Berdasarkan pemaparan diatas dapat dinyatakan pada data diatas terbebas dari gejala heteroskedastitas atau tidak erdapat penyimpangan asumsi klasik pada penelitian ini.

4.1.4.7 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik, jika terdapat korelasi maka dapat disebut terdapat problem autokorelasi. Prasyarat yang dapat dipenuhi agar tidak ada Autokorelasi, yaitu model pengujian harus regresi. Data yang dapat dinyatakan terbebas dari autokorelasi yaitu data yang terletak diantara nilai DU dan 4-DU atau dapat dinyatakan dengan satuan $DU < DW < 4-DU$.

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.056 ^a	.003	-.023	.22858	2.135

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Pada tabel 4.10 diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2.135 sedangkan nilai DU yang diperoleh dari tabel Durbin Watson 5% dengan nilai N 78 adalah sebesar 1,6887 nilai 4-DU sebesar 2,3102. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil DW terletak diantara nilai DU dan 4-Du atau dapat dinyatakan $1,6887 < 2,135 < 2,3102$. Berdasarkan hasil analisa diatas maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mempunyai Autokorelasi.

4.1.4.8 Uji Determinasi

Dalam suatu penelitian uji determinasi digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian. Semakin besarnya nilai koefisien determinasi dalam suatu penelitian menunjukkan adanya kekuatan pada masing-masing variabel (Refgia, 2017).

Tabel 4.11
Hasil Koefisien Determinasi

Varibel	R-Square	Standart Error of the Estimate
Pajak dan <i>Tunneling incentive</i>	0.445	.12331
Pajak dan <i>Tunneling incentive</i> dimoderasi Kepemilikan Asing	0.723	.089497

Sumber: Data diolah (2020)

Pada tabel 4.11 diatas diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai R-Square dengan variabel Pajak dan *Tunneling incentive* yaitu sebesar 0.445, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Pajak dan *Tunneling incentive* terhadap *Transferring*

pricing yaitu sebesar 44,5% sedangkan 55,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Sedangkan nilai R Square dengan Variabel Pajak dan *Tunneling incentive* yang dimoderasi oleh Kepemilikan Asing sebesar 0.723 hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Pajak dan *Tunneling incentive* dengan Kepemilikan Asing sebagai moderasi terhadap *Transferring pricing* adalah sebesar 72,3% dan 27,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor yang berada di luar penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya moderasi Kepemilikan Asing mampu memperkuat pengaruh yang diberikan oleh Pajak dan *Tunneling incentive* terhadap *Transferring pricing* dengan adanya perbedaan hasil koefisien determinasi sebesar 27,%.

4.1.5 Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Uji Signifikansi Parameter Individual/Parsial)

Uji t dalam model pengujian menunjukkan bahwa seberapa jauh pengaruh dari masing-masing variabel yaitu Pajak dan *Tunneling incentive* terhadap *transferring pricing* dengan Kepemilikan Asing sebagai variabel moderasi secara individu dalam mengungkapkan atau menerangkan variasi variabel dependen. Pada uji t, t hitung akan dibandingkan dengan t tabel, dengan cara-cara sebagai berikut:

- c. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $<$ tingkat signifikansi $Sig < 0,05$, maka H_a diterima dan H_o ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- d. Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas $>$ tingkat signifikansi $Sig > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_o diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12
Hasil Uji t hitung

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	-703	1.283		-.089	.046
Pajak	1.936	1.140	1.910	1.991	.0063
<i>Tunneling incentive</i>	1.624	2.644	-.550	.963	.332
Pajak*Kepemilikan	2.310	2.460	2.271	1.993	.0024
<i>Tunneling</i> *Kepemilikan	4.048	2.062	1.794	1.782	.243

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa:

a. Variabel Pajak

Sesuai dengan hasil perhitungan uji t tabel yang dilakukan dengan alat bantu SPSS, diperoleh nilai t hitung variabel pajak sebesar 1,991 sedangkan t tabel sebesar 1,9908 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,063. Karena nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu $1,991 > 1,9908$ dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,0063 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima sedangkan H_o ditolak atau dapat dikatakan bahwa variabel pajak berpengaruh terhadap *transferring pricing*.

b. Variabel *Tunneling incentive*

Sesuai dengan hasil perhitungan uji t tabel yang dilakukan dengan alat bantu SPSS, diperoleh nilai t hitung variabel *tunneling incentive* sebesar 0,963 sedangkan t tabel sebesar 1,9908 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,332. Karena nilai t hitung lebih kecil dari pada t tabel yaitu $0,963 < 1,9908$ dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu $0,332 > 0,05$

maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima sedangkan H_a ditolak atau dapat dikatakan bahwa variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transferring pricing*.

- c. Kepemilikan Asing Memoderasi pengaruh Pajak terhadap *transferring pricing*.

Sesuai dengan hasil perhitungan uji t hitung yang dilakukan dengan alat bantu SPSS, maka diperoleh nilai t hitung sebesar 1.993 sedangkan hasil dari t tabel sebesar 1,9908 dengan signifikansi sebesar 0.0024. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $1,993 > 1,9908$ dengan signifikansi sebesar $0,0024 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya kepemilikan asing mampu memoderasi pengaruh pajak terhadap *transferring pricing*. Moderasi yang diberikan oleh kepemilikan asing ini bersifat memperkuat karena hasil koefisien determinasi setelah dimoderasi berubah.

- d. Kepemilikan Asing Memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing*

Berdasarkan hasil perhitungan uji t hitung yang dilakukan dengan alat bantu SPSS, maka diperoleh nilai t hitung sebesar 1.782 sedangkan hasil perhitungan t tabel diperoleh sebesar 1,9908 dengan signifikansi sebesar 0,243 atau lebih besar dari 0,05. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $1,782 < 1,9908$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,243 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing mampu memoderasi pengaruh yang diberikan oleh *tunneling incentive* terhadap kepemilikan asing, Moderasi yang diberikan oleh kepemilikan asing bersifat negative sehingga tidak terlalu menaikkan pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing*

2. Uji F (Uji Signifikansi/ Pengaruh Simultan)

Pada Uji hipotesis menggunakan uji F ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengaruh signifikan secara bersama-sama antar variabel yaitu Pajak dan *tunneling incentive* terhadap variabel *transferring pricing* dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderai, adapun pengujian F dapat diketahui sebagai berikut:

- c. Bila F hitung $>$ F tabel atau probabilitas $<$ nilai signifikan $\text{Sig} \leq 0,05$, maka hipotesis H_0 penelitian dapat ditolak dan H_a diterima, dalam hal ini berarti bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- d. Bila F hitung $<$ F tabel atau probabilitas $>$ nilai signifikan $\text{Sig} \geq 0,05$ maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.13

Hasil Uji F Hitung

	Model	F	Sig.
1	Regression	10.5074	.001
	Residual		
	Total		

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa nilai F Hitung adalah sebesar 10,5074 sedangkan nilai F tabel yang dirumuskan dengan $F(K; N - K)$ sehingga diperoleh hasil F tabel (0,05;79) sebesar 3,11. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai F Hitung lebih besar dari pada F Tabel yaitu $10,5074 > 3,11$ dengan nilai signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independent yaitu Pajak (X1),

Tunneling incentive (X2) secara simultan berpengaruh terhadap *transferring pricing* (Y)

Tabel 4.14
Hasil Hipotesis

No.	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1.	H1 (Pajak)	1,991 > 1,9908 0,0063 < 0,05	Diterima
2.	H2 (<i>Tunneling incentive</i>)	0,963 < 1,9908 0,332 > 0,05	Ditolak
3.	H3 (Pajak dan <i>Tunneling incentive</i>)	10.5074 > 3,11 0,001 < 0,05	Diterima
4.	H4 (Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap hubungan pajak terhadap <i>transferring pricing</i>)	1.993 > 1,9908 0,0024 < 0,05	Diterima
5.	H5 (Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap hubungan <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>transferring pricing</i>)	1,82 < 1,9908 0,243 > 0,05	Ditolak

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Berdasarkan pemaparan tabel diatas yang mengacu pada pengelolaan data yang disesuaikan dengan judul penelitian, permasalahan, serta hipotesis penelitian, maka terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pajak dan *Tunneling incentive* secara parsial terhadap Keputusan *Transferring pricing* (Dilanjutkan dengan pembahasan dalam perspektif Islam)

1. Pengaruh Pajak terhadap *Transferring pricing*

Berdasarkan hasil pengujian regresi yang dilakukan dengan alat bantu uji SPSS diperoleh dapat dinyatakan bahwa variabel pajak berpengaruh terhadap *transferring pricing*. Pengujian ini menunjukkan hasil bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transferring pricing*. Semakin tinggi nilai pajak semakin tinggi juga nilai *transferring pricing* pada perusahaan, keduanya berjalan linier. Upaya manajer untuk mempertinggi pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan yang yaitu dengan melakukan manipulasi laporan keuangan biasanya berawal dari perencanaan pajak. Salah satu bentuk upaya manipulasi pajak yang dilakukan oleh perusahaan yakni dengan teknik *transferring pricing* (Hartati, 2015).

Riyadi (2017:291) menyatakan bahwa dalam penentuan harga transfer internasional terdapat variabel yang rumit sebagai faktor adanya *transferring pricing*, diantaranya: faktor Pajak, tarif, daya saing, risiko lingkungan, evaluasi kinerja, dan kontribusi akuntansi. Terdapat pula faktor yang mempengaruhi transaksi *transferring pricing* suatu perusahaan, beberapa diantaranya ialah pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan (Stephanie dkk, 2017). Dua faktor lain yang dinilai mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik *transferring pricing* yaitu pajak dan *tunneling incentive* (Putri, 2019).

Motivasi adanya pajak dalam praktik *transferring pricing* pada perusahaan multinasional yakni dilaksanakan dengan sepadat mungkin untuk memindahkan penghasilan dari satu negara ke negara lainnya yang beban pajaknya lebih rendah dan perusahaan tersebut memiliki grub atau divisi di negara tersebut (Yani, 2001). Dari sisi

pemerintah, *transferring pricing* disinyalir dapat mengurangi dan menghilangkan potensi penerimaan pajak negara, karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban pajaknya dari negara yang pajaknya tinggi ke negara yang pajaknya rendah (Widyastuti, 2011).

Pajak berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan transaksi *transferring pricing*, dimana transaksi ini dilakukan oleh perusahaan yang berelasi yang terletak di negara lain dengan tujuan untuk menurunkan nilai pajak yang dibayarkan perusahaan terhadap negara. Untuk menurunkan total beban pajaknya, perusahaan memilih untuk melakukan manajemen pajak dengan melakukan transaksi ke perusahaan lain yang berada di negara lain, sehingga pada akhirnya laba yang diperoleh perusahaan semakin tinggi. Ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi dari perusahaan yang berada pada negara dengan tingkat pajak yang tinggi, manajemen perusahaan akan menggeser laba dan penghasilannya ke negara lain yang tergolong bertarif pajak rendah (Saraswati dan Sujana, 2017).

Adanya rekayasa *transferring pricing* yang bertujuan untuk mengalihkan pembayaran pajak dari negara yang tarif pembayaran pajaknya tinggi kepada negara yang tarif pembayaran pajaknya rendah, hal ini pada umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional dari satu negara ke negara lain dengan berbagai alasan dan dalih (Mispiyanti, 2015). Transfer harga yang dilakukan antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih rendah secara global, sehingga perusahaan multinasional mendapatkan keuntungan dari pergeseran pendapatan negara-negara yang tarif pengenaan pajaknya tinggi ke perusahaan yang tariff pengenaan pajaknya rendah (Jacob, 1996). Harga Transaksi *transferring pricing* berkaitan dengan adanya tingkat pajak dan tariff impor di negara tujuan (Bernard et al, 2006).

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pajak yang diprosikan dengan ETR (*Effective Tax Rate*) berpengaruh positif terhadap *Transferring pricing*. Hasil ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017) dimana dalam penelitiannya ditemukan Variabel Pajak berpengaruh Positif terhadap *Transferring pricing*. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Suci (2018), Sanintya (2018), Vidiyanna (2019), Sani dkk (2018), Wafiroh dan Hapsari (2016), Rafgia (2017), Hartati dkk (2015), Dwi Noviasatika (2016), Nur Fitria dan Akhmad Saebani (2018), Gresia dan James (2018), Dicky dan Raisa (2017), Evan, dkk (2016), Anita (2016), Thesa Refgia (2017), dan Anisa dan Naniek (2018) yang mendapatkan hasil bahwa Pajak berpengaruh terhadap transaksi *Transferring pricing*. Yani (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa motivasi adanya pajak dalam praktik *transferring pricing* pada perusahaan multinasional yakni dilaksanakan dengan sepadat mungkin untuk memindahkan penghasilan dari satu negara ke negara lainnya yang beban pajaknya lebih rendah dan perusahaan tersebut memiliki grub atau divisi di negara tersebut. Sebagaimana dinyatakan Perusahaan multinasional umumnya melakukan praktik *transferring pricing* untuk meminimalkan kewajiban pajak global mereka (Gusnardi, 2009).

Penelitian menolak atau tidak sejalan dengan penelitian Marfuah dan Azizah (2016), Mispianiti (2015), Siti dan Leny (2018), dan Zemi (2017) yang menyatakan bahwa pajak yang tidak berpengaruh terhadap adanya praktik *transferring pricing*, dimana nilai pajak dihitung dari ETR (*Effective Tax Rate*).

Dalam perspektif islam bukti adanya pengaruh yang diberikan pajak terhadap transaksi *transferring pricing* mencerminkan bahwa beberapa pelaku usaha masih belum sepenuhnya menerapkan nilai islam, dimana dalam islam pengenaan pajak diperbolehkan mengingat

demi kepentingan bersama, sebagaimana termaktub dalam dalam QS, An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*” (QS An-Nisa: 59).

Maksud dari ayat tersebut adalah sebaiknya setiap pelaku usaha mentaati semua peraturan yang berlaku dan lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri. Terlebih lagi banyaknya pelaku usaha yang mengupayakan berbagai cara termasuk melakukan praktik penghindaran pajak untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya merupakan salah satu wujud dari sifat tamak yang mana Islam sangat melarang adanya sifat ini pada setiap diri umat muslim, Islam selalu mengajarkan umat untuk berbagi, bersedekah, dan memperoleh rezeki dari jalan yang benar (tidak bathil) dan tidak merugikan pihak lain.

2. Pengaruh *Tunneling incentive* terhadap Keputusan *Transferring pricing*

Berdasarkan hasil pengujian dari regresi dapat diketahui bahwa variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transferring pricing*. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak berelasi digunakan untuk transfer kekayaan dari pada pembayaran dividen

karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan dividennya kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Di Indonesia kepemilikan saham cenderung terkonsentrasi sehingga terdapat kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling incentive*.

Pemegang saham pengendali mampu memindahkan sumber daya perusahaan dari perusahaan kepada dirinya sendiri melalui transaksi *transferring pricing* yang dilakukan antara perusahaan dan pemilik dengan maksud meningkatkan bagiannya sendiri atas perusahaan yang berakibat bagi kerugian pemegang saham non pengendali, atau sering kali dikenal dengan istilah *tunneling incentive* (Jhonson, 2000:22). *Tunneling incentive* yakni suatu perilaku dari seorang pemegang saham mayoritas yang mentransfer asset dan laba perusahaan untuk tujuan mendapatkan keuntungan mereka sendiri, tetapi pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya perusahaan (Hartati, et al., 2014). *Tunneling incentive* merupakan kegiatan melakukan transfer asset atau laba perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan mayoritas, namun terdapat sejumlah biaya yang harus dikeluarkan dan pihak minoritas harus ikut menanggung beban tersebut (Hartati dkk, 2015).

Transaksi kontrak penjualan sama halnya seperti *transferring pricing* dimana dengan adanya kontrak tersebut maka tidak ada pembayaran dividen sehingga pemegang saham minoritas kurang merasa diuntungkan karena harus tetap membayar biaya operasional. Perlu di ketahui pula tujuan pemegang saham pengendali melakukan *tunneling incentive* yakni untuk memindahkan assetnya untuk sementara ke anggota atau entitas anak perusahaan agar dapat menekan beban-beban yang nantinya berpotensi untuk mengurangi laba perusahaan (Yuniasih, dkk). Cara yang dapat ditempuh oleh pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri atau Ekspropriasi yakni dengan

distribusi kekayaan dari pihak lain atau *Tunneling incentive* (Sanjaya, 2010). Perlindungan hak-hak pemegang saham yang lemah mendorong para pemegang saham mayoritas untuk terus melakukan *tunneling incentive* sehingga banyak merugikan para pemegang saham minoritas kendalinya (Claessens, dkk, 1999).

Hasil penelitian yang mendukung penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2016) yang memperoleh hasil bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transferring pricing*. Penelitian ini juga tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih (2010) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transferring pricing*, selain itu penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rosa dkk (2017) dimana dalam penelitiannya memperoleh hasil setiap kenaikan *tunneling incentive* yang diukur berdasarkan presentase kepemilikan saham asing tidak memberikan dampak bagi *transferring pricing*, sehingga *tunneling incentive* dinyatakan tidak berpengaruh terhadap *transferring pricing*. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh mispiyanti (2015) dimana mengasilkan keputusan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transferring pricing*.

Dalam sudut pandang islam bukti tidak adanya pengaruh yang diberikan *tunneling incentive* terhadap praktik *transferring pricing* dinilai cukup baik, karena tidak secara keseluruhan *transferring pricing* bersifat negative. Jika dicermati lagi mengenai rukun dan syarat jual beli maka transaksi *transferring pricing* yang telah memenuhi syarat dapat dikatakan transaksi jual beli yang sah. Kecuali dalam hal ini adanya rekayasa dalam hal ini baik dari aspek harga atau aspek lainnya. Umumnya transaksi *transferring pricing* ini direkayasa pada aspek harga dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam hal ini Islam mengkategorikan perbuatan menetapkan harga tanpa melalui permintaan dan penawaran

sebagai tindakan yang zalim, karena telah mengambil hak orang lain demi kepentingan diri sendiri (Achmadiyah, 2013).

Akan tetapi tetap saja dalam islam aktifitas *tunneling incentive* jelas dilarang karena dapat merugikan pihak lain hal ini menyebabkan terjadinya *Moral Hazard* dimana dapat diartikan bahwa terdapat berbagai tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya namun pada saat yang sama merugikan pihak lain, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian” (An-Nisa ayat 29)

Dalam Islam Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mencari rezeki yang halal, yang dimaksudkan halal dalam hal ini adalah baik cara mendapatkannya maupun yang didapatkannya.

4.2.2 Pengaruh Pajak dan *Tunneling incentive* Secara Simultan terhadap Keputusan *Transferring pricing* (Dilanjutkan dengan pembahasan dalam Perspektif Islam)

Berdasarkan hasil pengujian regresi, maka dapat bahwa variabel pajak dan *tunneling incentive* secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap transaksi *transferring pricing*. Riyadi (2017:291) menyatakan bahwa dalam penentuan harga transfer internasional terdapat variabel yang rumit sebagai faktor adanya *transferring pricing*, diantaranya: faktor Pajak, tarif, daya saing, risiko lingkungan, evaluasi kinerja, dan kontribusi akuntansi. Terdapat pula faktor yang

mempengaruhi transaksi *transferring pricing* suatu perusahaan, beberapa diantaranya ialah pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan (Stephanie dkk, 2017). Dua faktor lain yang dinilai mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik *transferring pricing* yaitu pajak dan *tunneling incentive* (Putri, 2019).

Di berbagai negara termasuk di Indonesia, adanya rekayasa *transferring pricing* yang bertujuan untuk mengalihkan pembayaran pajak dari negara yang tarif pembayaran pajaknya tinggi kepada negara yang tarif pembayaran pajaknya rendah, hal ini pada umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional dari Indonesia ke negara lain dengan berbagai alasan dan dalih. Berdasarkan hal itu maka otoritas fiskal harus memandang subjectif tujuan beberapa perusahaan melakukan praktik *transferring pricing* yang tidak lain adalah untuk menghindari pajak. Dua hal yang seharusnya diperhatikan oleh otoritas jasa keuangan yakni hubungan istimewa dan juga kewajaran (Mispiyanti, 2015).

Besarnya keputusan untuk melakukan *transferring pricing* menyebabkan adanya pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara umum. Hal ini dikarenakan perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan menggeser pendapat yang diperoleh dari negara dengan tariff pajak tinggi terhadap negara dengan tariff pajak rendah untuk memaksimalkan keuntungannya (Hartati, 2014). Selain itu sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Saraswati (2017) yang menemukan bahwa perusahaan yang kepemilikan saham asingnya cenderung akan melakukan praktik *tunneling incentive* dengan jalan *transferring pricing*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sentosa dan Susan (2018) memperoleh hasil bahwa secara simultan atau secara bersama-sama pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transferring pricing*. Penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Suzan (2018) dimana dalam penelitiannya diperoleh

hasil bahwa variabel pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh terhadap *transferring pricing*. Penelitian lain yang turut didukung oleh penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khotimah (2018) dimana memperoleh hasil bahwa pajak dan *tunneling incentive* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh sebanyak 16,1 % terhadap variabel dependen. Selain itu penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wafiroh dan Hapsari (2015) dimana dalam penelitiannya menghasilkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* secara simultan berpengaruh terhadap *transferring pricing*.

Dalam sudut pandang islam jika keduanya terbukti menjadi sebab atau sama-sama berpengaruh terhadap transaksi *transferring pricing* yang banyak dilakukan oleh perusahaan. Artinya *transferring pricing* yang dilakukan oleh perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia ini dapat dinilai negative mengingat kedua hal tersebut bernilai negative yaitu variabel pajak bermaksud untuk melakukan penghindaran pajak, sedangkan variabel *tunneling incentive* bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham pengendali. Achmadiyah (2013) rukun dan syarat jual beli maka transaksi *transferring pricing* yang telah memenuhi syarat dapat dikatakan transaksi jual beli yang sah. Kecuali dalam hal ini adanya rekayasa dalam hal ini baik dari aspek harga atau aspek lainnya. Umumnya transaksi *transferring pricing* ini direkayasa pada aspek harga dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam hal ini Islam mengategorikan perbuatan menetapkan harga tanpa melalui permintaan dan penawaran sebagai tindakan yang zalim, karena telah mengambil hak orang lain demi kepentingan diri sendiri.

4.2.3 Kepemilikan Asing memoderasi pengaruh Pajak terhadap *Transferring pricing* (Dilanjutkan dengan pembahasan dalam Perspektif Islam)

Berdasarkan hasil pengujian regresi maka dapat dinyatakan bahwa variabel kepemilikan asing mampu memoderasi pengaruh yang

diberikan pajak terhadap *transferring pricing*. berdasarkan pengujian data Moderasi yang terdapat dalam penelitian ini merupakan moderasi Murni dimana variabel kepemilikan asing berinteraksi dengan variabel dependen tanpa menjadi variabel independen. Sehingga variabel ini memberikan moderasi memperkuat pengaruh yang diberikan oleh variabel pajak terhadap *transferring pricing*. Terbukti dari hasil perhitungan yang semakin tinggi setelah adanya pengaruh dari kepemilikan asing, selain itu jika dilihat dari koefisien determinasi pada uji regresi, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya moderasi kepemilikan asing, berdasarkan pengujian data variabel kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap *transferring* namun tidak signifikan atau kecil pengaruhnya, sehingga ketika diujikan dengan variabel pajak variabel ini mampu memperkuat variabel pajak.

Menurut PSAK 15 No. 15 pemegang saham pengendali adalah perusahaan yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga dianggap berpengaruh signifikan terhadap pengendalian perusahaan. Entitas asing yang memiliki porsi saham diatas 20% atau lebih sehingga dianggap berpengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan biasanya di sebut sebagai saham pengendali asing. Menurut Atmaja (2011) pemakaian hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi atau ekspropriasi dengan melakukan distribusi kekayaan dari pihak lain dengan caranya melalui praktik *transferring pricing*. Refgia (2017) berpendapat bahwa kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau istitusional asing dimana dalam struktur kepemilikan terdapat dua jenis pemegang saham, yakni pemegang saham non pengendali dan pemegang saham pengendali.

Semakin tinggi hak kendali yang dimiliki oleh pemegang saham asing akan terdapat kemungkinan pemegang saham pengendali ini akan memerintahkan manajemen untuk melakukan transaksi untuk

meminimalisir pajak dengan jalan *transferring pricing* (Kiswanto, 2014:12). Kepemilikan asing mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pola kompetisis perusahaan. Perusahaan multinasional yang memiliki porsi kepemilikan utamanya melihat keuntungan legitiasi yang berasal dari stakeholdernya yang secara tipikal berdasarkan pasar tempat beroperasi yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang (Djakman dan Machmud, 2008). Saham yang dikendalikan asing akan memungkinkan untuk memberikan perintah kepada manajemen untuk melakukan apa yang diinginkan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri (Suci, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dicky dan Raisa (2017) dalam penelitian penelitiannya memperoleh hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap praktik *transferring pricing*, artinya dalam hal ini porsi kepemilikan asing dalam perusahaan mempengaruhi adanya praktik *transferring pricing* hal ini berhubungan dengan adanya tax minimization yang dilakuakn oleh perusahaan dengan cara *transferring pricing* ke perusahaan yang berada pada negara lain dengan tingkat pajak yang lebih rendah. Sedangkan menolak penelitian yang dilakukan oleh Evan, dkk (2016) menemukan hasil bahwa *transferring pricing* suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh adanya kepemilikan asing yang secara tidak langsung tidak membenarkan adanya hubungan kepemilikan asing dengan tax minimization yang dilakukan dengan jalan *transferring pricing*.

Adanya hasil bahwa kepemilikan asing memperkuat pengaruh pajak terhadap adantya transaksi *transferring pricing* ini sejalan dengan teori yang dihasilkan oleh Dynaty, Utama, dan Rossietta yaitu semakin tinggi hak kendali yang dimiliki oleh pemegang saham asing akan terdapat kemungkinan pemegang saham pengendali ini akan memerintahkan manajemen untuk melakukan transaksi untuk meminimalisir pajak dengan jalan *transferring pricing*. Hal ini terbukti bahwa nilai data pada kepemilikan asing berjalan searah dengan pajak.

Berdasarkan sudut pandang islam kepemilikan asing dalam Islam terdapat teori kepemilikan, Allah SWT memberikan manusia hak kepemilikan harta. Dalam Surat An-Nisa ayat 29 gambaran mengenai kesempurnaan Islam yang mengajarkan bahwa Allah menegaskan mengenai cara berbisnis dengan menghindari jalan yang bathil. Oleh karena itu kepemilikan terhadap suatu barang dapat menjadi hal-hal yang baik ketika tidak melanggar aturan dan tidak disalahgunakan terlebih penyalahgunaannya melanggar syariat Islam. Dari pemaparan tersebut kepemilikan bisa menjadi hal yang buruk jika ternyata menjadi salah satu penguat pengaruh pajak terhadap *transferring pricing*, karena pihak pemilik yang memiliki kendali penuh telah memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan masyarakat.

4.2.4 Kepemilikan Asing memoderasi Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *Transferring pricing* (Dilanjutkan dengan pembahasan dalam Perspektif Islam)

Berdasarkan hasil pengujian regresi dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan asing mampu memberikan moderasi terhadap pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transferring*, pengaruh yang diberikan oleh kepemilikan asing terhadap hubungan *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing* memiliki nilai negative sehingga tidak meningkatkan pengaruh yang diberikan oleh variabel *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing*. Moderasi yang ada disebut dengan moderasi potensial karena hasil pengujian data sama-sama tidak signifikan. Hasil dari *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing* tidak signifikan begitupun setelah adanya moderasi kepemilikan asing, sehingga dapat disebutkan bahwa kepemilikan asing mampu memoderasi dengan sifat memperkuat atau hanya sebagai moderator potensial. Tingginya hak kendali yang dimiliki oleh pihak asing memungkinkan pemegang saham pengendali memberikan kebijakan

kepada pihak manajemen untuk melakukan transaksi yang bersifat menguntungkan pemegang saham pengendali namun merugikan pemegang saham non pengendali dengan jalan *transferring pricing* (Kiswanto, 2014:12). Entitas asing yang memiliki porsi saham di atas 20% atau lebih sehingga dianggap berpengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan biasanya disebut sebagai saham pengendali asing. Saham yang dikendalikan asing akan memungkinkan untuk memberikan perintah kepada manajemen untuk melakukan apa yang diinginkan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri (Suci, 2018). Refgia (2017) berpendapat bahwa kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing dimana dalam struktur kepemilikan terdapat dua jenis pemegang saham, yakni pemegang saham non pengendali dan pemegang saham pengendali.

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemegang saham pengendali yakni dengan melakukan *transferring pricing* dalam hal ini pemegang saham pengendali akan menjual produk dari perusahaan yang dikendalikan kepada perusahaannya dengan harga di bawah pasar. Dengan begitu maka perusahaan pengendali akan memperoleh keuntungan pribadi lebih banyak (Atmaja dan Refgia, 2017). Djakman dan Machmud (2008) menyatakan bahwa kepemilikan asing mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pola kompetisi perusahaan. Perusahaan multinasional yang memiliki porsi kepemilikan utamanya melihat keuntungan legitiasi yang berasal dari stakeholdernya yang secara tipikal berdasarkan pasar tempat beroperasi yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang.

Ross, dkk (2008) menyatakan bahwa kepemilikan asing dapat diukur berdasarkan proporsi saham yang biasa dimiliki oleh asing. Pada dasarnya para pemegang saham umumnya memiliki beberapa hak, termasuk pemegang saham asing. Nurjanah et al., (2015) menyatakan bahwa pemegang saham pengendali berwenang untuk mengawasi

pihak manajemen, hal ini dikarenakan pemegang saham pengendali ini memiliki posisi yang lebih tinggi yang kekuasaan yang lebih besar atas perusahaan sehingga memiliki akses informasi yang baik. hak kendali ini dipergunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan cara mendistribusikan kekayaan yang berasal dari pihak lain atau disebut dengan ekspropriasi.

Kiswanto (2014) yang mendapatkan hasil bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transferring pricing* sehingga tidak mendukung hubungan *tunneling incentive* dengan *transferring pricing*. Tingginya hak kendali yang dimiliki oleh pihak asing memungkinkan pemegang saham pengendali memberikan kebijakan kepada pihak manajemen untuk melakukan transaksi yang bersifat menguntungkan pemegang saham pengendali namun merugikan pemegang saham non pengendali dengan jalan *transferring pricing*. Penelitian ini menolak depenelitian yang dilakukan oleh Suci (2018), Dicky dan Raisa (2017), dan Anita (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transferring pricing* dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap hubungan *tunneling incentive* dengan *transferring pricing*.

Berdasarkan sudut pandang islam terdapat teori kepemilikan, Allah SWT memberikan manusia hak kepemilikan harta. Sebagaimana termaktub dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang memberikan gambaran mengenai kesempurnaan Islam yang mengajarkan bahwa Allah menegaskan mengenai cara berbisnis dengan menghindari jalan yang bathil. Oleh karena itu kepemilikan terhadap suatu barang dapat menjadi hal-hal yang baik ketika tidak melanggar aturan dan tidak disalahgunakan terlebih penyalahgunaannya melanggar syariat Islam. Dari pemaparan tersebut kepemilikan bisa menjadi hal yang buruk jika ternyata menjadi salah satu penguat pengaruh kegiatan *tunneling incentive* yang dilakukan oleh perusahaan terhadap *transferring pricing*, karena pihak yang memiliki kendali penuh telah memanfaatkan

kedudukannya untuk mensejahterakan keuntungan pribadi dengan disisi lain merugikan pihak lain.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa pada data mengenai pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing* dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak dan Tunneling Incentive secara parsial berpengaruh terhadap praktik *transferring pricing*, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pajak secara parsial berpengaruh terhadap transaksi *transferring pricing* perusahaan yang tergabung pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2018, karena semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan terhadap perusahaan semakin tinggi pula penghasilan perusahaan yang di transfer ke perusahaan dalam bentuk piutang terhadap pihak berelasi maupun dalam bentuk lain untuk meminimalisir pembayaran pajak.
 - b. *Tunneling incentive* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transferring pricing* perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018, karena transfer yang dilakukan oleh perusahaan tidak serta merta berbentuk saham atau dividen. Akan tetapi transfer yang diberikan perusahaan dalam bentuk pendanaan lain yang tidak dapat dinilai sebagai aktivitas *tunneling incentive*.
2. Pajak dan *tunneling incentive* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap *transferring pricing* perusahaan yang tergabung dalam bursa efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
3. Kepemilikan asing mampu memoderasi pengaruh yang diberikan variabel pajak terhadap *transferring pricing* perusahaan pada tahun 2016-2018, moderasi yang diberikan disebut dengan moderasi murni dimana variabel kepemilikan asing berinteraksi dengan variabel dependen tanpa menjadi variabel independen. Sehingga variabel ini memberikan

moderasi memperkuat pengaruh yang diberikan oleh variabel pajak terhadap *transferring pricing*.

4. Kepemilikan asing mampu memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing* yang dilakukan oleh perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018, moderasi yang diberikan disebut dengan moderasi potensial dimana variabel kepemilikan asing berinteraksi dengan variabel dependen akan tetapi hasil yang diberikan tidak signifikan karena kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh secara langsung dengan *transferring pricing* sehingga tidak mampu memperkuat pengaruh yang diberikan oleh *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran, sebagai berikut:

1. Bagi investor untuk melihat kinerja perusahaan dan presentase kepemilikan, karena perusahaan dengan kepemilikan terkonstrasi rentan dengan adanya transaksi *tunneling incentive*.
2. Bagi perusahaan untuk memperhatikan perencanaan dalam pembayaran pajak perusahaan, mengingat pajak merupakan kewajiban yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat sehingga manajemen perusahaan hendaknya menghindari praktik penyelewengan pajak dengan jalan *transferring pricing*.
3. Bagi pemerintah untuk senantiasa memperhatikan tingkat pembayaran pajak perusahaan dan angka *transferring pricing* yang terindikasi bersifat negative secara berkala demi menjaga kesejahteraan bersama.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya untuk dapat menambahkan variabel-variabel lain yang belum terdapat dalam penelitian ini seperti, *Debt Covenant*, Kualitas Audit, Mekanisme Bonus, *Good Corporate Governant*, dan variabel lainnya. Peneliti juga dapat menggunakan salah sektor atau sub

sektor yang berada pada BEI, dan dapat menggunakan variabel ketiga lain seperti Intervenning dan lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Al Hadist

Abu Hasan al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al fikr, tt. 142.

Achmadiyah, Ria. (2013). *Transaksi Rekayasa Pajak pada Transferring pricing menurut Hukum Islam*. *Jurnal Maliyah*, Vol 3 No. 2

Ahmad, Wirahadi dan Septriani. (2008). *Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Menguranginya*. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol 3 No. 2 :47-55.

Akbar, Rahmadian Ilham. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi . Universitas Katolik Widya Mandala

Astuti, Maulidah Tri. (2008). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akutansi Terhadap Kinerja Individu*. Skripsi Universitas Brawijaya Malang.

Astuti dan Ayuningtyas. (2018). *Pengaruh Ekspor Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol 19 No. 10.

Belkaoi, A.R. 2007. *Accounting Theory, 5 th Edition, Buku 2 Edisi Terjemahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Bhuono, Agung Nugroho(2005). *Strategi Jitu: Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset

Butar, Sansaloni Butar. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat Di BEI Periode 2008-2010*. Skripsi (Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara).

Estiyanti, Ni Made dan Yasa. (2012). *Pengaruh faktor keuangan dan non keuangan pada peringkat obligasi di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Universitas Udayana*.

Gilson, R. J., dan J. N. Gordon. (2003). *Controlling Controlling Shareholders. Columbia Law School The Center for Law and Economic Studies 435 West 116th St. New York, NY 10027-7201 Working Paper No. 228. June 2003*.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*. Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Godfrey, J., Hodgson, A., and Holmes, S. (1994). *Accounting Theory*. Queensland: John Wiley & Sons.
- Gunadi. (2013). *Transfer Pricing: Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen, dan Pajak*. Jakarta: PT Bina.
- Gusnardi. (2009). *Penetapan Harga Transfer Dalam Kajian Perpajakan*. Pekbis Jurnal, Vol 1 No. 1 :36-43.
- Hartati, Winda, Desmiyawati, dan Azlina. (2014). *Analisis Pengaruh Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer pricing*.
- Hartati, Winda, Desmiyawati dan Julita. (2015). *Tax Minimization, Tunneling incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia*
- Indrasti, Anita Wahyu. (2016). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)*. Jurnal Profita Universitas Budi Luhur, Vol 9. No. 3
- Indriaswari, Yastiana Nuril. (2017). *Pengaruh Pajak, Tunneling incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer pricing Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. STIE Perbanas Surabaya.
- Irpan. (2010). *Analisis pengaruh skema bonus direksi, jenis usaha profitabilitas perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap earning management; studi empiris pada perusahaan manufaktur dan keuangan yang listing di BEI pada tahun 2008-2010*. UIN Syrif Hidayatullah Jakarta.
- Jafri, Efendi, dan Mustikasari. (2018). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016*. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 03, No. 02 (2018): 63-77.
- Khairunisa, Kartika. (2017). *Pengaruh Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK), Vol 9, No 1, Hal. 36-43
- Kurniawan, Sani Muhammad, dkk. (2018). *Pengaruh pajak dan tunneling incentive terhadap tindakan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI)*. Seminar Nasional Pakar ke 1 Tahun 2018
- Mangoting, Yenni. (2004). *Aspek Perpajakan dalam Praktek Transfer pricing*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 2 No. 1 :pp. 69-82.

- Marfuah dan Azizah. (2016). *Pengaruh pajak, Tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan Transfer pricing perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol 18 No. 2 :156-165
- Marisa, Ratna. (2015). *Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling incentive, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing*. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya.
- Mispiyanti. (2015). *Pengaruh Pajak, Tunneling incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer pricing. Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 16 No. 1 :62-74.
- Mutamimah. (2009). *Tunneling Atau Value Added Dalam Strategi Merger Dan Akuisisi Di Indonesia. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan/ Journal of Theory and Applied Management*, Vol 2 No.2.
- Noviastika, Dwi, dkk. (2016). *Pengaruh Pajak, Tunneling incentive Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing). Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 8 No. 1 2016.
- Nugraha, Angga Kusuma. (2016). *Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer pricing Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Negeri Semarang.
- Pramana, Aviandika Heru. (2014). *Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling incentive, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Purwanti, Lilik. (2010). *Kecakapan Managerial, Skema Bonus, Managemen Laba, dan Kinerja Perusahaan. Jurnal Aplikasi Manajemen-Journal of Applied Management*, Vol 8 (2):430-436.
- Purwanto, Meriana dan Tumgwu. (2018). *Pengaruh Pajak, Tunneling incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, Vol 16, Nomor. 1, April 2018. Hal. 47-56.
- Putri, Vidiyana Rizal. (2019). *Analisis faktor yang mempengaruhi transfer pricing pada perusahaan manufaktur di indonesia. Jurnal ekonomi manajemen sumber daya*, Vol. 20, no. 1, juni 2019

- Raharjo, Eko. (2007). *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*. Fokus Ekonomi 2 (1).
- Rahayu, Ning. (2010). *Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol 7 (1):61-78.
- Refgia, Thesa. (2017). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling incentive Terhadap Transfer pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di Bei Tahun 2011-2014)*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol 4 (1):543-555.
- Riyadi, Slamet. (2017). *Akuntansi Manajemen*. Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Saifudin dan Luky Septiani Putri. (2018). *Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling incentive Terhadap Keputusan Transfer pricing pada Emiten BEI*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 2 (1):32-43.
- Santosa, Jasmine Siti Dwi dan Leny Suzan. (2018). *Pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)*, Vol 19 No 1, Maret 2018
- Santoso, Marisa, dan Ratna. (2015). *Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling incentive, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing*. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya.
- Saraswati, Gusti Ayu Rai Surya dan I Ketut Sujana. (2017). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling incentive pada Indikasi Melakukan Transfer pricing*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 19. No.2
- Scott, William R. (2015) *Financial Accounting Theory Seventh Edition*. United States:Canada Cataloguing.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Alfabeta*. Bandung.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sukma, Suci Asral. (2018). *Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling incentive, Mekanisme Bonus, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2016)*. *JOM FEB*, Vol 1, Edisi 1 (Januari – Juni 2018).
- Sumarsan, Thomas. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Indeks

Suryatiningsih, N. dan Siregar, S. V. (2009). *Pengaruh Skema Bonus Direksi Terhadap Aktivitas Manajemen Laba: Studi Empiris Pada BUMN Periode Tahun 2003-2006*. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Pontianak. 23-26 Juli: 1-30

Stephanie, Sistono, Simanjatak. (2017). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Transferring pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI*. *Fundamental Management Journal*. Vol 2 No.1.

Wafiroh, Novi Lailiyul dan Niken Nindya Hapsari. (2016). *Pajak, Tunneling incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer pricing*. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, Vol 6 No. 2:157-168.

Yuniasih, Ni Wayan, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma. (2012). *Pengaruh Pajak dan Tunneling incentive pada Keputusan Transfer pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia*. *Simposium Nasional Akuntansi 15*.

Zain, Muhammad. (2004). *Manajemen Perpajakan Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.cnnindonesia.com/>, diakses pada 28 November 2019

<http://www.databooks.com/>, diakses pada 12 Desember 2019

<http://www.kemenkeu.go.id/>, diakses pada 12 Desember 2019

<http://www.prakarsa.co.id/>, diakses pada 12 Desember 2019.

LAMPIRAN 1 PERHITUNGAN PAJAK

Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Beban Pajak Tanggahan	Laba Kena Pajak	Pajak
ADES	PT Akasha Wira International Tbk	2016	5,685,000,000	2,374,000,000	32,235,000,000	0.103
		2017	12,853,000,000	5,839,000,000	28,057,000,000	0.250
		2018	17,102,000,000	7,122,000,000	39,919,000,000	0.250
AMFG	PT Asahimat Flat Glass Tbk	2016	88,117,000,000	8,325,000,000	385,767,000,000	0.250
		2017	25,020,000,000	14,933,000,000	50,341,000,000	0.200
		2018	4,588,000,000	2,720,000,000	7,472,000,000	0.250
ASII	PT Astra Internasional Tbk	2016	3,951,000,000,000	1,641,000,000,000	303,000,000,000	7.624
		2017	6,031,000,000,000	2,003,000,000,000	195,000,000,000	20.656
		2018	7,623,000,000,000	5,231,000,000,000	198,000,000,000	12.081
BATA	PT. Sepatu Bata Tbk	2016	23,070,359,000	18,460,532,000	87,939,182,000	0.052
		2017	25,869,803,000	14,622,176,000	108,940,326,000	0.103
		2018	24,933,238,000	20,781,950,000	85,568,719,000	0.049
BISI	PT BISI Internasional Tbk	2016	117,875,000,000	589,000,000	290,895,000,000	0.403
		2017	115,910,000,000	984,000,000	358,224,000,000	0.321

		2018	101,629,000,000	1,509,000,000	459,174,000,000	0.218
BPII	PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	2016	19,192,718,750	65,242,839	76,770,875,000	0.249
		2017	25,187,855,375	73,535,008	101,519,391,466	0.247
		2018	25,394,306,750	70,693,360	101,700,527,000	0.249
CMNP	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	2016	164,380,664,613	13,092,533,384	632,490,140,000	0.239
		2017	170,112,290,246	11,725,131,109	668,434,399,684	0.237
		2018	152,140,211,391	18,428,738,292	749,672,844,455	0.178
DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk	2016	62,333,656,000	11,305,663,000	187,203,530,000	0.273
		2017	63,898,628,000	3,529,192,000	241,477,744,000	0.250
		2018	72,191,936,000	152,951,000	288,155,943,000	0.250
FPNI	PT Lotte Chemical Titan Tbk	2016	1,938,000,000	176,000,000	61,000,000,000	0.029
		2017	2,456,000,000	36,000,000	438,000,000,000	0.006
		2018	5,750,000,000	80,000,000	204,000,000,000	0.028
INDF	PT Indofood	2016	2,532,747,000,000	1,050,282,000,000	2,088,098,000,000	0.710
		2017	2,513,491,000,000	1,011,722,000,000	985,712,000,000	1.524
		2018	1,788,004,000,000	991,843,000,000	974,761,000,000	0.817
IPOL		2016	3,828,991,000	1,726,446,000	2,188,983,000	0.961

	PT Indoploly Swakarsa Industry Tbk	2017	1,023,932,000	199,651,000	2,341,242,000	0.352
		2018	2,567,781,000	907,767,000	1,241,101,000	1.338
JECC	PT Jembo Cable Company Tbk	2016	45,935,985	2,933,631	183,743,938	0.234
		2017	30,496,360	2,228,114	121,985,438	0.232
		2018	35,250,745	1,631,055	141,002,980	0.238
JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia	2016	594,983,000,000	23,876,000,000	1,818,306,000,000	0.314
		2017	632,785,000,000	20,696,000,000	1,359,279,000,000	0.450
		2018	836,638,000,000	140,756,000,000	2,361,876,000,000	0.295
LINK	PT Linknet Tbk	2016	267,640,000,000	3,715,000,000	1,055,701,000,000	0.250
		2017	331,158,000,000	985,000,000	1,315,433,000,000	0.251
		2018	331,578,000,000	24,367,000,000	1,414,313,000,000	0.217
LION	PT Lion Metalworks	2016	12,325,977,643	2,048,869,107	57,499,387,655	0.179
		2017	10,892,495,785	1,776,463,908	42,502,410,000	0.214
		2018	9,228,951,178	2,996,970,322	48,903,686,000	0.127
MIKA	PT Mitra Keluarga Karysehat Tbk	2016	190,049,367,500	14,461,175,180	746,414,696,000	0.235
		2017	176,596,381,890	8,203,441,619	701,913,346,000	0.240
		2018	208,878,308,323	11,467,617,896	788,545,466,000	0.250

MLBI	PT Multi Bintang Indonesia	2016	338,057,000,000	4,434,000,000	921,852,000,000	0.362
		2017	457,953,000,000	6,036,000,000	1,432,593,000,000	0.315
		2018	447,105,000,000	38,172,000,000	1,494,337,000,000	0.274
MTLA	PT Metropolitan Land Tbk	2016	5,383,529,000	4,218,158,000	2,581,669,000	0.451
		2017	2,259,242,000	1,608,781,000	1,137,406,000	0.572
		2018	1,072,056,000	55,745,000	2,035,141,000	0.499
PBID	PT Panca Budi Idaman Tbk	2016	50,163,670,000	2,270,111,000	8,052,012,000	5.948
		2017	76,166,237,000	4,257,497,000	12,479,250,000	5.762
		2018	89,998,881,000	2,615,531,000	24,237,931,000	3.605
ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	2016	89,639,472,867	29,389,442,289	241,000,122,312	0.250
		2017	50,783,313,391	18,116,188,891	130,668,498,085	0.250
		2018	59,764,888,552	12,285,461,302	169,026,704,137	0.281
SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk	2016	114,030,631,000	387,809,974	42,503,243,000	2.674
		2017	173,805,766,000	27,222,052,000	4,236,158,000	34.603
		2018	124,338,240,000	44,903,651,000	2,037,207,000	38.992
SILO	Siloam Internasional Hospital Tbk	2016	73,592,000,000	33,521,000,000	190,483,000,000	0.210
		2017	96,518,000,000	50,942,000,000	2,392,450,000,000.000	0.019

		2018	139,763,000,000	55,723,000,000	293,074,000,000	0.287
SIMP	PT Salim Ivomas Pratama	2016	784,831,000,000	166,834,000,000	868,152,000,000	0.712
		2017	498,436,000,000	240,325,000,000	529,078,000,000	0.488
		2018	384,789,000,000	256,258,000,000	555,006,000,000	0.232
TBMS	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk	2016	24,384,530,000	1,051,750,000	101,059,320,000	0.231
		2017	30,402,080,000	955,520,000	111,888,530,000	0.263
		2018	21,260,160,000	81,060,000	85,364,860,000	0.248
TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk	2016	82,756,308,203	23,449,417,214	326,079,146,947	0.182
		2017	98,725,062,966	25,620,449,554	444,353,402,406	0.165
		2018	105,305,767,799	29,932,171,273	443,571,244,220	0.170
UNVR	Unilever Indonesia	2016	2,181,213,000,000	-17,500,000,000	8,649,158,000,000	0.254
		2017	2,367,099,000,000	65,590,000,000	9,201,984,000,000	0.250
		2018	3,076,319,000,000	39,168,000,000	12,433,660,000,000	0.244

LAMPIRAN 2 PERHITUNGAN *TUNNELING INCENTIVE*

Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar	Jumlah Saham Beredar	<i>Tunneling incentive</i>
ADES	PT Akasha Wira International Tbk	2016	539,896,713	589,896,800	0.915
		2017	539,896,713	589,896,800	0.915
		2018	539,896,713	589,896,800	0.915
AMFG	PT Asahimat Flat Glass Tbk	2016	190,359,000	434,000,000	0.439
		2017	190,359,000	434,000,000	0.439
		2018	190,359,000	434,000,000	0.439
ASII	PT Astra Internasional Tbk	2016	20,288,255,040	40,483,553,140	0.501
		2017	20,288,255,040	40,483,553,140	0.501
		2018	20,288,255,040	40,483,553,140	0.501
BATA	PT. Sepatu Bata Tbk	2016	1,066,187,400	1,300,000,000	0.820
		2017	1,066,187,400	1,300,000,000	0.820
		2018	1,066,187,400	1,300,000,000	0.820
BISI	PT BISI Internasional Tbk	2016	930,000,000	3,000,000,000	0.310
		2017	930,000,000	3,000,000,000	0.310

		2018	930,000,000	3,000,000,000	0.310
BPII	PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	2016	215,990,000	514,010,900	0.420
		2017	215,990,000	514,010,900	0.420
		2018	215,990,000	514,010,900	0.420
CMNP	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	2016	1,707,538,261	3,620,831,944	0.472
		2017	1,707,538,261	3,620,831,944	0.472
		2018	1,707,538,261	3,620,831,944	0.472
DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk	2016	1,031,800,912	1,120,000,000	0.921
		2017	1,031,800,912	1,120,000,000	0.921
		2018	1,031,800,912	1,120,000,000	0.921
FPNI	PT Lotte Chemical Titan Tbk	2016	5,148,902,750	5,566,414,000	0.925
		2017	5,148,902,750	5,566,414,000	0.925
		2018	5,148,902,750	5,566,414,000	0.925
INDF	PT Indofood	2016	4,396,103,450	8,780,426,500	0.501
		2017	4,396,103,450	8,780,426,500	0.501
		2018	4,396,103,450	8,780,426,500	0.501
IPOL		2016	1,903,153,710	6,443,379,509	0.295

	PT Indoploly Swakarsa Industry Tbk	2017	1,903,153,710	6,443,379,509	0.295
		2018	1,903,153,710	6,443,379,509	0.295
JECC	PT Jembo Cable Company Tbk	2016	79,485,000	151,200,000	0.526
		2017	79,485,000	151,200,000	0.526
		2018	79,485,000	151,200,000	0.526
JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia	2016	4,880,261,301	11,726,575,201	0.416
		2017	4,880,261,301	11,726,575,201	0.416
		2018	4,880,261,301	11,726,575,201	0.416
LINK	PT Linknet Tbk	2016	1,017,766,198	3,042,649,384	0.334
		2017	1,017,766,198	3,042,649,384	0.334
		2018	1,017,766,198	3,042,649,384	0.334
LION	PT Lion Metalworks	2016	150,060,000	520,160,000	0.288
		2017	150,060,000	520,160,000	0.288
		2018	150,060,000	520,160,000	0.288
MIKA	PT Mitra Keluarga Karysehat Tbk	2016	8,812,954,200	14,550,736,000	0.606
		2017	8,812,954,200	14,550,736,000	0.606
		2018	8,812,954,200	14,550,736,000	0.606

MLBI	PT Multi Bintang Indonesia	2016	1,723,151,000	2,107,000,000	0.818
		2017	1,723,151,000	2,107,000,000	0.818
		2018	1,723,151,000	2,107,000,000	0.818
MTLA	PT Metropolitan Land Tbk	2016	2,870,672,500	7,655,126,330	0.375
		2017	2,870,672,500	7,655,126,330	0.375
		2018	2,870,672,500	7,655,126,330	0.375
PBID	PT Panca Budi Idaman Tbk	2016	1,400,000,000	1,875,000,000	0.747
		2017	1,400,000,000	1,875,000,000	0.747
		2018	1,400,000,000	1,875,000,000	0.747
ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	2016	1,285,984,899	6,186,488,888	0.208
		2017	1,285,984,899	6,186,488,888	0.208
		2018	1,285,984,899	6,186,488,888	0.208
SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk	2016	1,267,217,500	1,890,000,000	0.670
		2017	1,267,217,500	1,890,000,000	0.670
		2018	1,267,217,500	1,890,000,000	0.670
SILO	Siloam Internasional Hospital Tbk	2016	691,771,685	1,625,765,625	0.426
		2017	691,771,685	1,625,765,625	0.426

		2018	691,771,685	1,625,765,625	0.426
SIMP	PT Salim Ivomas Pratama	2016	11,387,745,000	15,816,310,000	0.720
		2017	11,387,745,000	15,816,310,000	0.720
		2018	11,387,745,000	15,816,310,000	0.720
TBMS	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk	2016	132,000,000	367,340,000	0.359
		2017	132,000,000	367,340,000	0.359
		2018	132,000,000	367,340,000	0.359
TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk	2016	3,911,546,800	10,320,000,000	0.379
		2017	3,911,546,800	10,320,000,000	0.379
		2018	3,911,546,800	10,320,000,000	0.379
UNVR	Unilever Indonesia	2016	6,484,877,500	7,630,000,000	0.850
		2017	6,484,877,500	7,630,000,000	0.850
		2018	6,484,877,500	7,630,000,000	0.850

LAMPIRAN 3 PERHITUNGAN *TRANSFERING PRICING*

Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Piutang pihak berelasi	Total Piutang	<i>Transferring pricing</i>
ADES	PT Akasha Wira International Tbk	2016	1,449,000,000	154,057,000,000	0.009
		2017	1,843,000,000	142,436,000,000	0.013
		2018	2,250,000,000	134,112,000,000	0.017
AMFG	PT Asahimat Flat Glass Tbk	2016	246,377,000,000	265,265,000,000	0.929
		2017	237,799,000,000	404,256,000,000	0.588
		2018	244,556,000,000	426,565,000,000	0.573
ASII	PT Astra Internasional Tbk	2016	1,760,000,000,000	37,180,000,000,000	0.047
		2017	1,954,000,000,000	36,121,000,000,000	0.054
		2018	2,101,000,000,000	38,764,000,000,000	0.054
BATA	PT. Sepatu Bata Tbk	2016	2,055,397,000	41,864,368,000	0.049
		2017	3,521,570,000	36,749,855,000	0.096
		2018	2,864,543,000	35,671,600,000	0.080
BISI	PT BISI Internasional Tbk	2016	9,888,000,000	949,311,000,000	0.010
		2017	12,427,000,000	833,041,000,000	0.015

		2018	12,117,000,000	929,412,000,000	0.013
BPII	PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	2016	15,200,678,056	54,975,568,711	0.276
		2017	43,757,132,646	116,611,942,950	0.375
		2018	24,124,198,905	56,292,942,948	0.429
CMNP	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	2016	1,158,972,865	743,065,855,002	0.002
		2017	1,158,972,865	1,002,266,471,359	0.001
		2018	55,550,000,000	1,556,382,918,380	0.036
DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk	2016	21,342,480,000	461,789,437,000	0.046
		2017	30,935,697,000	478,939,527,000	0.065
		2018	16,710,786,000	566,810,140,000	0.029
FPNI	PT Lotte Chemical Titan Tbk	2016	10,760,000,000	27,843,000,000	0.386
		2017	8,958,000,000	17,916,000,000	0.500
		2018	6,390,000,000	21,847,000,000	0.292
INDF	PT Indofood	2016	887,206,000,000	5,204,517,000,000	0.170
		2017	1,098,680,000,000	6,852,885,000,000	0.160
		2018	1,143,472,000,000	6,572,676,000,000	0.174
IPOL		2016	2,498,635,000	46,036,052,000	0.054

	PT Indoploly Swakarsa Industry Tbk	2017	1,828,963,000	50,789,744,000	0.036
		2018	5,066,166,000	56,495,604,000	0.090
JECC	PT Jembo Cable Company Tbk	2016	88,753,865	528,344,992	0.168
		2017	157,879,224	528,621,176	0.299
		2018	243,229,389	567,666,231	0.428
JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia	2016	65,595,000,000	1,298,016,000,000	0.051
		2017	97,012,000,000	1,626,208,000,000	0.060
		2018	92,012,000,000	1,822,430,000,000	0.050
LINK	PT Linknet Tbk	2016	546,680,000,000	787,843,000,000	0.694
		2017	765,948,000,000	1,043,980,000,000	0.734
		2018	121,846,000,000	407,651,000,000	0.299
LION	PT Lion Metalworks	2016	22,000,679,980	112,635,521,148	0.195
		2017	18,712,025,348	113,583,193,590	0.165
		2018	22,672,705,218	139,367,843,776	0.163
MIKA	PT Mitra Keluarga Karysehat Tbk	2016	1,854,693,595	169,206,608,591	0.011
		2017	2,885,012,782	221,521,746,863	0.013
		2018	3,882,417,390	330,515,720,594	0.012

MLBI	PT Multi Bintang Indonesia	2016	2,734,000,000	289,580,000,000	0.009
		2017	12,149,000,000	572,397,000,000	0.021
		2018	680,000,000	605,643,000,000	0.001
MTLA	PT Metropolitan Land Tbk	2016	29,081,000	7,389,852,000	0.004
		2017	29,081,000	9,785,033,000	0.003
		2018	29,081,000	21,718,296,000	0.001
PBID	PT Panca Budi Idaman Tbk	2016	19,266,433,000	222,592,493,000	0.087
		2017	31,987,173,000	365,665,681,000	0.087
		2018	47,003,421,000	339,073,206,000	0.139
ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	2016	141,530,530,025	283,953,532,541	0.498
		2017	160,402,331,673	337,950,521,397	0.475
		2018	206,783,616,894	454,076,170,257	0.455
SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk	2016	19,930,371,000	340,767,714,000	0.058
		2017	20,096,507,000	495,691,507,000	0.041
		2018	21,480,487,000	635,984,730,000	0.034
SILO	Siloam Internasional Hospital Tbk	2016	5,979,000,000	776,503,000,000	0.008
		2017	1,258,000,000	924,625,000,000	0.001

		2018	742,000,000	1,209,074,000,000	0.001
SIMP	PT Salim Ivomas Pratama	2016	505,154,000,000	1,119,170,000,000	0.451
		2017	571,323,000,000	1,196,302,000,000	0.478
		2018	582,406,000,000	1,392,587,000,000	0.418
TBMS	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk	2016	331,917,480,000	705,691,530,000	0.470
		2017	329,811,780,000	872,381,370,000	0.378
		2018	424,836,810,000	1,119,905,050,000	0.379
TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk	2016	447,844,755,705	481,003,216,500	0.931
		2017	479,171,394,626	527,574,475,266	0.908
		2018	413,522,553,967	437,367,784,610	0.945
UNVR	Unilever Indonesia	2016	417,368,000,000	3,708,257,000,000	0.113
		2017	368,637,000,000	4,715,554,000,000	0.078
		2018	498,066,000,000	4,983,471,000,000	0.100

LAMPIRAN 4 TABEL KEPEMILIKAN ASING

Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Saham yang Dimiliki oleh Pihak Asing	Jumlah Saham Beredar	Kepemilikan Asing
ADES	PT Akasha Wira International Tbk	2016	539,896,713	589,896,800	0.915
		2017	539,896,713	589,896,800	0.915
		2018	539,896,713	589,896,800	0.915
AMFG	PT Asahimat Flat Glass Tbk	2016	190,359,000	434,000,000	0.439
		2017	190,359,000	434,000,000	0.439
		2018	190,359,000	434,000,000	0.439
ASII	PT Astra Internasional Tbk	2016	20,288,255,040	40,483,553,140	0.501
		2017	20,288,255,040	40,483,553,140	0.501
		2018	20,288,255,040	40,483,553,140	0.501
BATA	PT. Sepatu Bata Tbk	2016	1,132,358,500	1,300,000,000	0.871
		2017	1,132,358,500	1,300,000,000	0.871
		2018	1,132,358,500	1,300,000,000	0.871
BISI	PT BISI Internasional Tbk	2016	692,344,000	3,000,000,000	0.231
		2017	692,344,000	3,000,000,000	0.231

		2018	692,344,000	3,000,000,000	0.231
BPII	PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	2016	457,887,500	514,010,900	0.891
		2017	457,887,500	514,010,900	0.891
		2018	457,887,500	514,010,900	0.891
CMNP	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	2016	1,707,538,261	3,620,831,944	0.472
		2017	1,707,538,261	3,620,831,944	0.472
		2018	1,707,538,261	3,620,831,944	0.472
DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk	2016	1,031,800,912	1,120,000,000	0.921
		2017	1,031,800,912	1,120,000,000	0.921
		2018	1,031,800,912	1,120,000,000	0.921
FPNI	PT Lotte Chemical Titan Tbk	2016	5,148,902,750	5,566,414,000	0.925
		2017	5,148,902,750	5,566,414,000	0.925
		2018	5,148,902,750	5,566,414,000	0.925
INDF	PT Indofood	2016	4,396,103,450	8,780,426,500	0.501
		2017	4,396,103,450	8,780,426,500	0.501
		2018	4,396,103,450	8,780,426,500	0.501
IPOL		2016	3,395,064,270	6,443,379,509	0.527

	PT Indoploly Swakarsa Industry Tbk	2017	3,395,064,270	6,443,379,510	0.527
		2018	3,395,064,270	6,443,379,511	0.527
JECC	PT Jembo Cable Company Tbk	2016	30,240,000	151,200,000	0.200
		2017	30,240,000	151,200,000	0.200
		2018	30,240,000	151,200,000	0.200
JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia	2016	7,514,780,212	11,726,575,201	0.641
		2017	7,514,780,212	11,726,575,201	0.641
		2018	7,514,780,212	11,726,575,201	0.641
LINK	PT Linknet Tbk	2016	1,017,766,198	3,042,649,384	0.334
		2017	1,017,766,198	3,042,649,384	0.334
		2018	1,017,766,198	3,042,649,384	0.334
LION	PT Lion Metalworks	2016	300,120,000	520,160,000	0.577
		2017	300,120,000	520,160,000	0.577
		2018	300,120,000	520,160,000	0.577
MIKA	PT Mitra Keluarga Karysehat Tbk	2016	8,812,954,200	14,550,736,000	0.606
		2017	8,812,954,200	14,550,736,000	0.606
		2018	8,812,954,200	14,550,736,000	0.606

MLBI	PT Multi Bintang Indonesia	2016	1,723,151,000	2,107,000,000	0.818
		2017	1,723,151,000	2,107,000,000	0.818
		2018	1,723,151,000	2,107,000,000	0.818
MTLA	PT Metropolitan Land Tbk	2016	2,870,672,500	7,655,126,330	0.375
		2017	2,870,672,500	7,655,126,330	0.375
		2018	2,870,672,500	7,655,126,330	0.375
PBID	PT Panca Budi Idaman Tbk	2016	1,400,000,000	1,875,000,000	0.747
		2017	1,400,000,000	1,875,000,000	0.747
		2018	1,400,000,000	1,875,000,000	0.747
ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	2016	2,402,696,430	6,186,488,888	0.388
		2017	2,402,696,430	6,186,488,888	0.388
		2018	2,402,696,430	6,186,488,888	0.388
SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk	2016	1,267,217,500	1,890,000,000	0.670
		2017	1,267,217,500	1,890,000,000	0.670
		2018	1,267,217,500	1,890,000,000	0.670
SILO	Siloam Internasional Hospital Tbk	2016	575,897,129	1,625,765,625	0.354
		2017	575,897,129	1,625,765,625	0.354

		2018	575,897,129	1,625,765,625	0.354
SIMP	PT Salim Ivomas Pratama	2016	11,387,745,000	15,816,310,000	0.720
		2017	11,387,745,000	15,816,310,000	0.720
		2018	11,387,745,000	15,816,310,000	0.720
TBMS	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk	2016	192,554,000	367,340,000	0.524
		2017	192,554,000	367,340,000	0.524
		2018	192,554,000	367,340,000	0.524
TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk	2016	3,911,546,800	10,320,000,000	0.379
		2017	3,911,546,800	10,320,000,000	0.379
		2018	3,911,546,800	10,320,000,000	0.379
UNVR	Unilever Indonesia	2016	6,484,877,500	7,630,000,000	0.850
		2017	6,484,877,500	7,630,000,000	0.850
		2018	6,484,877,500	7,630,000,000	0.850

LAMPIRAN 5 TABEL PERSAMAAN

Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Pajak	<i>Tunneling incentive</i>	Transferring Pricing	Kepemilikan Asing
ADES	PT Akasha Wira International Tbk	2016	0.103	0.915	0.009	0.915
		2017	0.250	0.915	0.013	0.915
		2018	0.250	0.915	0.017	0.915
AMFG	PT Asahimat Flat Glass Tbk	2016	0.250	0.439	0.929	0.439
		2017	0.200	0.439	0.588	0.439
		2018	0.250	0.439	0.573	0.439
ASII	PT Astra Internasional Tbk	2016	7.624	0.501	0.047	0.501
		2017	20.656	0.501	0.054	0.501
		2018	12.081	0.501	0.054	0.501
BATA	PT. Sepatu Bata Tbk	2016	0.052	0.820	0.049	0.871
		2017	0.103	0.820	0.096	0.871
		2018	0.049	0.820	0.080	0.871
BISI	PT BISI Internasional Tbk	2016	0.403	0.310	0.010	0.231
		2017	0.321	0.310	0.015	0.231

		2018	0.218	0.310	0.013	0.231
BPII	PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	2016	0.249	0.420	0.276	0.891
		2017	0.247	0.420	0.375	0.891
		2018	0.249	0.420	0.429	0.891
CMNP	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	2016	0.239	0.472	0.002	0.472
		2017	0.237	0.472	0.001	0.472
		2018	0.178	0.472	0.036	0.472
DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk	2016	0.273	0.921	0.046	0.921
		2017	0.250	0.921	0.065	0.921
		2018	0.250	0.921	0.029	0.921
FPNI	PT Lotte Chemical Titan Tbk	2016	0.029	0.925	0.386	0.925
		2017	0.006	0.925	0.500	0.925
		2018	0.028	0.925	0.292	0.925
INDF	PT Indofood	2016	0.710	0.501	0.170	0.501
		2017	1.524	0.501	0.160	0.501
		2018	0.817	0.501	0.174	0.501
IPOL		2016	0.961	0.295	0.054	0.527

	PT Indoploly Swakarsa Industry Tbk	2017	0.352	0.295	0.036	0.527
		2018	1.338	0.295	0.090	0.527
JECC	PT Jembo Cable Company Tbk	2016	0.234	0.526	0.168	0.200
		2017	0.232	0.526	0.299	0.200
		2018	0.238	0.526	0.428	0.200
JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia	2016	0.314	0.416	0.051	0.641
		2017	0.450	0.416	0.060	0.641
		2018	0.295	0.416	0.050	0.641
LINK	PT Linknet Tbk	2016	0.250	0.334	0.694	0.334
		2017	0.251	0.334	0.734	0.334
		2018	0.217	0.334	0.299	0.334
LION	PT Lion Metalworks	2016	0.179	0.288	0.195	0.577
		2017	0.214	0.288	0.165	0.577
		2018	0.127	0.288	0.163	0.577
MIKA	PT Mitra Keluarga Karysehat Tbk	2016	0.235	0.606	0.011	0.606
		2017	0.240	0.606	0.013	0.606
		2018	0.250	0.606	0.012	0.606

MLBI	PT Multi Bintang Indonesia	2016	0.362	0.818	0.009	0.818
		2017	0.315	0.818	0.021	0.818
		2018	0.274	0.818	0.001	0.818
MTLA	PT Metropolitan Land Tbk	2016	0.451	0.375	0.004	0.375
		2017	0.572	0.375	0.003	0.375
		2018	0.499	0.375	0.001	0.375
PBID	PT Panca Budi Idaman Tbk	2016	5.948	0.747	0.087	0.747
		2017	5.762	0.747	0.087	0.747
		2018	3.605	0.747	0.139	0.747
ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	2016	0.250	0.208	0.498	0.388
		2017	0.250	0.208	0.475	0.388
		2018	0.281	0.208	0.455	0.388
SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk	2016	2.674	0.670	0.058	0.670
		2017	34.603	0.670	0.041	0.670
		2018	38.992	0.670	0.034	0.670
SILO	Siloam Internasional Hospital Tbk	2016	0.210	0.426	0.008	0.354
		2017	0.019	0.426	0.001	0.354

		2018	0.287	0.426	0.001	0.354
SIMP	PT Salim Ivomas Pratama	2016	0.712	0.720	0.451	0.720
		2017	0.488	0.720	0.478	0.720
		2018	0.232	0.720	0.418	0.720
TBMS	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk	2016	0.231	0.359	0.470	0.524
		2017	0.263	0.359	0.378	0.524
		2018	0.248	0.359	0.379	0.524
TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk	2016	0.182	0.379	0.931	0.379
		2017	0.165	0.379	0.908	0.379
		2018	0.170	0.379	0.945	0.379
UNVR	Unilever Indonesia	2016	0.254	0.850	0.113	0.850
		2017	0.250	0.850	0.078	0.850
		2018	0.244	0.850	0.100	0.850

LAMPIRAN 6 HASIL PENGUJIAN DATA

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	78	.01	38.99	1.96	6.39
Tunneling Incentive	78	.21	.92	.54	.22
Transferring Pricing	78	.00	.94	.21	.25
Kepemilikan Asing	78	.20	.92	.59	.22
Pajak*Kepemilikan Asing	78	.00	26.00	1.01	4.11
Tunneling Incentive*Kepemilikan Asing	78	.00	.00	.00	.00
Valid N (listwise)	78				

2. Uji Korelasi Validitas

Correlations

		Pajak	<i>Tunneling incentive</i>	<i>Transferring pricing</i>	Z
Pajak	Pearson Correlation	1	.614	.153	.267
	Sig. (2- tailed)		.502	.131	.801
	N	78	78	78	78
<i>Tunneling incentive</i>	Pearson Correlation	.614	1	.256**	.786**
	Sig. (2- tailed)	.502		.006	.000
	N	78	78	78	78
<i>Transferin g pricing</i>	Pearson Correlation	.153	.256**	1	.252*
	Sig. (2- tailed)	.131	.006		.020
	N	78	78	78	78
Z	Pearson Correlation	.267	.786**	.252*	1
	Sig. (2- tailed)	.801	.000	.020	
	N	78	78	78	78

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Uji Reliabilitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pajak	1.3612	.176	.042	.661
<i>Tunneling incentive</i>	2.7125	39.061	.083	.670
<i>Transferring pricing</i>	3.0642	39.872	.181	.610
Z	2.6700	39.182	.042	.610

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

4. Non-Parametric Kolmogorov Sminov (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06682
Most Extreme Differences	Absolute	.1852
	Positive	.1815
	Negative	-.1254
Kolmogorov-Smirnov Z		.7153
Asymp. Sig. (2-tailed)		.6582

5. Multikolinearitas (Collinearity Statistics)

Coefficients^s

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak	.987	1.010
<i>Tunneling incentive</i>	.352	2.716

6. Heteroskedastitas Scatterplot



7. Heteroskedastitas Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.576	.283		2.089	.046
	Pajak	-.036	.040	-.910	-.901	.363
	<i>Tunneling incentive</i>	-.624	.644	-.550	-.963	.332
	Kepemilikan Asing	-.310	.460	-.271	-.680	.494
	Pajak*Kepemilikan Asing	.048	.062	.794	.782	.430
	<i>Tunneling incentive</i> *Kepemilikan Asing	.461	.830	.480	.552	.574

a. Dependent Variable: *Transferring pricing*

8. Durbin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.056 ^a	.003	-.023	.22858	2.135

a. Predictors: (Constant), lag_x2, lag_x1

b. Dependent Variable: lag_Y

9. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.6584 ^a	.4458	.3684	.12331

a. Predictors: (Constant), Tunneling Incentive, Pajak

Setelah dimoderasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.8459 ^a	.7238	.6254	.089497

a. Predictors: (Constant), Tunneling*Kepemilikan, Pajak, Tunneling Incentive, Kepemilikan Asing, Pajak*Kepemilikan

10. T hitung

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.72	1.20		-.83	.535
Pajak	1.87	1.07	1.89	1.985	.0035
<i>Tunneling incentive</i>	1.37	2.65	-.17	.05	.383
Pajak*Kepemilikan	3.45	2.16	2.80	1.997	.0017
Tunneling*Kepemilikan	-5.20	5.49	-.69	.39	.332

11. F hitung

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.014	5	.003	10.5074	.001 ^a
	Residual	.026	37	.001		
	Total	.040	42			

a. Predictors: (Constant), *Tunneling incentive**Kepemilikan Asing, Pajak*Kepemilikan Asing, Kepemilikan Asing, *Tunneling incentive*, Pajak

b. Dependent Variable: *Transferring pricing*

12. Regresi MRA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.703	1.297		-.807	.535
	Pajak	1.846	1.168	1.860	1.993	.0035
	Tunneling Incntive	1.386	2.750	-.145	.037	.385
	Kepemilikan Asing	3.441	2.650	2.025	1.996	.0016
	Pajak*Kepemilikan	-5.296	5.485	-.578	.381	.330
	Tunneling*Kepemilikan	-.706	1.300		-.812	.535

a. Dependent Variable: *Transferring pricing*

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khusnul Khotimah
NIM/Jurusan : 16510235/ Manajemen
Pembimbing : Dra. Indah Yuliana SE., SE., MM
Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK DAN TUNNELING
INCENTVE TERHADAP PRAKTIK
TRANSFERING PRICING DENGAN
KEPEMILIKAN ASING SEBAGAI VARIABEL
MODERASI
(Studi Pada Seluruh perusahaan yang tergabung
dalam bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	1 Januari 2020	Pengajuan Online	1.
2.	2 Januari 2020	Pengajuan Judul	2.
3.	25 Januari 2020	Konsultasi BAB I	3.
4.	27 Januari 2020	Revisi BAB I	4.
5.	20 Februari 2020	Konsultasi BAB II dan III	5.
6.	24 Maret 2020	Revisi BAB II dan III	6.
7.	22 April 2020	Seminar Proposal	7.
8.	03 Mei 2020	Revisi Seminar Proposal	8.
9.	15 Mei 2020	Konsultasi BAB IV dan V	9.
10	15 Juli 2020	Revisi BAB IV dan V	10.
11	11 Agustus 2020	ACC Keseluruhan (BAB I-V)	11.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 16510235
Handphone : 081230694400
Konsentrasi : Keuangan
Email : 12khusnulk@gmail.com
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak dan Tunnelin Incentive terhadap Praktik Transferring Pricing dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Seluruh Perusahaan yang berada pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2018)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
7%	10%	5%	16%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Oktober 2020
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA
NIP 197612102009122 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Khusnul Khotimah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 12 Januari 1999
3. Alamat : Jalan Perwira No. 28 Dusun Sentong Rt.26/05
Desa Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten
Malang Jawa Timur 65181
4. Telepon : 085231601526
5. Email : 12khusnulk@gmail.com

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 3 Rembun Tahun 2004-2010
2. MTS N 2 Malang Tahun 2010-2013
3. SMK N 1 Turen Tahun 2013-2016
4. UIN Malang Tahun 2016-2020

III. PENGALAMAN ORGANISASI

1. 2017-2018 Sekretaris 2 Laskar Pujangga
2. 2017-2018 Anggota Kader Kopma PB UIN Malang
3. 2018-2019 Ketua Devisi Kewirausahaan Laskar Pujangga
4. 2018-2019 Anggota Kader Kopma PB UIN Malang

IV. PENGALAMAN KERJA

1. 2012 Praktik Kerja Industri PT Pindad (Persero).
2. 2016 Sales Personal Girl D'Shoes, Cascarinno, dan B112 Shoes.
3. 2017 Cook Helper Mr. Mac Resto and Food
4. 2019 Waiters Breekayfe Caffee and Food

V. PRESTASI

1. 2017 Juri Lomba Cipta Karya Puisi Nasional Laskar Pujangga
2. 2017 Kontributor Cerpen Women Inspiring Universitas Gajahmada Yogyakarta
3. 2018 Penulis Buku “Mengapa Harus Aku?” diterbitkan pada November 2018.
4. 2018 Juri Lomba Cipta Karya Puisi Nasional Laskar Pujangga.
5. 2018 Juri Lomba Puisi Organisasi Alumni Pondok Banyuwang.
6. 2019 Penulis Buku “Tentang seseorang” diterbitkan pada Januari 2019.
7. 2019 Penulis Buku “Kisah yang Telah Usai” diterbitkan pada Oktober 2019
8. 2019 Penulis Jurnal “Pengaruh Profitabilitas terhadap Prediksi Kebangkrutan dengan Struktur Modal sebagai Variabel Moderasi” diterbitkan pada Juni 2020.
9. 2020 Penulis buku “Memulai Sebuah Akhir” diterbitkan pada Januari 2020.
10. 2020 Penulis buku “Sembuh” diterbitkan pada Juli 2020.
11. 2020 Penulis Jurnal “Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive terhadap Praktik Transferring Pricing dengan Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderasi” diterbitkan pada Agustus 2020.